



Securing Trust in an Evolving Cyber Ecosystem

Menjaga Kepercayaan dalam Ekosistem Siber yang Terus Berkembang



Tentang Tema

About the Theme

Pada tahun 2025, Indonesia SIFP mengusung tema “*Securing Trust In An Evolving Cyber Ecosystem* (Membangun Kepercayaan di tengah Ekosistem Siber yang Terus Berkembang)” yang menggambarkan kondisi lingkungan usaha yang kini diwarnai dengan transaksi berbasis teknologi informasi di setiap tahapan yang semakin cepat dan akurat namun menyimpan risiko kejahatan siber yang harus diantisipasi dan dimitigasi dengan seksama. Risiko tersebut juga membayangi para investor di Pasar Modal Indonesia, berpotensi mengurangi kepercayaan para investor saat risiko tersebut berkembang menjadi insiden dan pada akhirnya dapat merusak fondasi pasar modal yang sangat penting perannya bagi pembangunan nasional, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal perusahaan.

Dalam konteks perlindungan investor yang saat ini cakupannya masih terbatas, tema ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber pada prinsipnya menjadi tanggung jawab kustodian, yaitu perusahaan sekuritas dan bank kustodian. Namun, apabila kustodian mengalami kegagalan yang ditandai dengan insolvensi atau bangkrut serta hilangnya aset investor, maka kebutuhan akan penguatan perlindungan investor menjadi semakin penting, khususnya dalam menghadapi risiko kejahatan siber maupun kejahatan lain, suatu peran yang secara spesifik dijalankan oleh Indonesia SIFP. Perusahaan merespon kebutuhan tersebut dengan meningkatkan kualitas operasional maupun tata

In 2025, Indonesia SIFP adopted the theme “*Securing Trust in an Evolving Cyber Ecosystem*,” which reflects the current business environment characterized by the increasingly fast and accurate information technology-based transactions at every stage, yet carrying cybercrime risk that must be carefully anticipated and mitigated. This risk also looms over investors in Indonesia Capital Market, potentially eroding investor confidence if the risk escalates into an incident and ultimately undermining the foundations of capital market, which plays a crucial role in national development, particularly for the development of business world as a source of external financing for companies.

In the context of investor protection, which is currently limited in scope, this theme emphasizes that enhancing cybersecurity is principally the responsibility of custodians, which are the securities companies and custodian banks. However, if a custodian experiences failure, characterized by insolvency or bankruptcy and the loss of investor assets, stronger need for investor protection becomes even more critical, particularly in addressing cybercrime risks and other crimes, a role specifically carried out by Indonesia SIFP. The Company responds to this need by improving the quality of its operations and governance by adopting and implementing internationally standardized operational activities. Indonesia SIFP

Securing Trust in an Evolving Cyber Ecosystem

Menjaga Kepercayaan dalam Ekosistem Siber yang Terus Berkembang

kelola dengan mengadopsi dan menjalankan kegiatan operasional berstandar internasional. Indonesia SIPF kini telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015-Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016- Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pemberian layanan perlindungan terhadap risiko kehilangan aset para investor pasar modal yang menjadi cakupannya sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan. Upaya ini menunjukkan tekad kuat Perusahaan untuk menjaga kepercayaan para investor juga menegaskan seluruh upaya transformasi yang dijalankan secara senantiasa dilandasi oleh integritas dan semangat memberi menjaga kepercayaan di Pasar Modal Indonesia agar dapat meningkatkan kiprahnya dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa.

has now obtained ISO 9001:2015-Quality Management System and ISO 37001:2016-Anti-Bribery Management System certifications. The goal is to improve the quality of protection services provided against risk of asset loss to capital market investors within its scope, while strengthening institutional governance. This effort demonstrates the Company's strong determination to maintain investor trust and emphasizes that all transformation efforts carried out are always based on integrity and a spirit of providing and maintaining trust in Indonesia Capital Market, and thus, increasing its role in supporting national development and progress.

Tentang Laporan dan Sanggahan

About the Annual Report and Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan tentang kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang secara material dapat berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diambil akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai perkiraan.

Dalam Laporan Tahunan ini, Indonesia SIPF juga digantikan dengan kata "Perusahaan".

This Annual Report contains statements regarding the Company's financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements within the meaning of applicable laws, except for historical information.

These statements involve risks and uncertainties and may cause actual developments to differ materially from those reported. The forward-looking statements in this Annual Report are based on various assumptions regarding the Company's current and future conditions and the business environment in which it operates. The Company cannot guarantee that the actions taken will produce specific results as projected.

In this Annual Report, Indonesia SIPF is also replaced by the word "Company".

Daftar Singkatan dan/atau Istilah

List of Abbreviations and/or Terms

| | |
|--|--|
| ABKI | : Asosiasi Bank Kustodian Indonesia Indonesia Custodian Bank Association |
| AEI | : Asosiasi Emiten Indonesia Indonesia Public Listed Companies Association |
| ALUDI | : Asosiasi Layanan Urut Dana Indonesia Indonesian Crowdfunding Services Association |
| AMII | : Asosiasi Manajer Investasi Indonesia Indonesian Investment Managers Association |
| Anggota DPP IPF Member | Anggota dana perlindungan pemodal yang terdiri dari Kustodian Members of the investor protection fund, consisting of custodians |
| APEI | : Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Indonesia Securities Companies Association |
| Bapepam-LK | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta industri keuangan non-bank. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, seluruh tugas dan fungsi Bapepam-LK telah dialihkan sepenuhnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) is a government agency under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia tasked with fostering, regulating, and supervising capital market activities and non-bank financial industry. Since the enactment of Law Number 21 of 2011, all duties and functions of Bapepam-LK have been fully transferred to the Financial Services Authority (OJK). |
| BEI IDX | Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange |
| BI Rate | : Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai suku bunga acuan utama. BI-Rate digunakan oleh lembaga keuangan dan perbankan diseluruh Indonesia sebagai standar dasar dalam menentukan besaran suku bunga untuk produk keuangan seperti kredit (pinjaman) dan simpanan (tabungan atau deposito) bagi nasabah. Bank Indonesia's policy interest rate, which serves as the main reference interest rate. BI-Rate is used by financial institutions and banks throughout Indonesia as the basic standard for determining interest rates for financial products such as credit (loans) and savings (deposits) for customers. |
| BK CB | : Bank Kustodian. Definisi Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Custodian Bank. Definition of a Custodian Bank is a party that provides custody services for securities and other assets related to securities and other services, including receiving dividends, interest and other rights, completing securities transactions and representing account holders who are its customers. |
| CGRP ICRF | : Cadangan Ganti Rugi Pemodal Investor Compensation Reserved Fund |
| DKKI | : Dana Kompensasi Kerugian Investor. Definisi Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan. Investor Loss Compensation Fund. Definition of Investor Loss Compensation Fund is a fund collected from the imposition of Return of Disgorgement Fund with the aim of being administered and distributed to investors who have suffered losses and are eligible to apply. |
| EBUS | : Efek Bersifat Utang dan Sukuk adalah surat berharga yang menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara pihak yang menerbitkan (debitur) dan pihak yang membeli (kreditur). Debt securities and sukuk are securities that indicate a debt-receivable relationship between the issuing party (debtor) and the purchasing party (creditor). |
| EFDI | : <i>European Forum of Deposit Insurers</i> |
| FGD | : <i>Focus group Discussion</i> |
| GCG | : Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance |
| Indeks Engagement Karyawan Employee Engagement Index | : Metrik untuk mengukur tingkat keterikatan emosional, kognitif, dan dedikasi karyawan terhadap perusahaan. Indeks ini memprediksi produktivitas, retensi, dan kinerja keseluruhan. Skor tinggi menunjukkan karyawan bekerja dengan sepenuh hati dan loyal, sedangkan skor rendah mengindikasikan Risiko <i>turnover</i> . A metric that measures the level of emotional, cognitive, and dedication employees have to the company. This index predicts productivity, retention, and overall performance. A high score indicates employees are dedicated and loyal, while a low score indicates a risk of turnover. |
| Indonesia SIPP | : PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Indonesia Securities Investor Protection Fund |

| | |
|---|---|
| IIPFF | : <i>International Investor Protection Fund Forum</i> |
| KDEI | : Kliring Depositori Efek Indonesia |
| KPEI | : Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| KPI | : <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> atau Indikator Kinerja Utama adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, manajemen, karyawan, dan/atau proyek dalam mencapai tujuan utamanya. KPI membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data dan memastikan setiap orang bergerak menuju target yang sama. Key Performance Indicators (KPI) are measurable metrics used to evaluate the success of an organization, management, employees, and/or projects in achieving their primary objectives. KPIs help companies make data-driven decisions and ensure that everyone is working toward the same goals. |
| KSEI | : Kustodian Sentral Efek Indonesia |
| Kustodian Custodian | : Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yaitu PPE dan BK. Parties that provide custody services for securities and other assets related to securities, assets related to collective investment portfolios, and other services, including receiving dividends, interest and other rights, completing securities transactions, and representing account holders who are their clients, namely SBD and CB. |
| Layanan Urun Dana Crowdfunding Services | : Penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. The provision of securities offering services carried out by issuers to sell securities directly to investors through an open electronic system network. |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority |
| PDPP | : Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Definisi Penyelenggara Dana Perlindungan adalah Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Investor Protection Fund Operator. Definition of Investor Protection Fund Operator is a party authorized to conduct business activities as an Investor Protection Fund Operator. An Investor Protection Fund Operator is a limited liability company that has obtained a business license from the Financial Services Authority. |
| PED | : Perusahaan Efek Daerah Regional Securities Company |
| Pengelolaan DPP IPF Management | Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal Investor Protection Fund Management |
| PKTS Disgorgement | : Pengembalian Keuntungan Tidak Sah. Definisi Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Return of Disgorgement Fund. Definition of Return of Disgorgement Fund is an order from the Financial Services Authority to return profits obtained or losses avoided illegally by the Party who committed and/or the Party that caused the violation of laws and regulations in the capital market sector. |
| POJK | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Produk hukum atau regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi seluruh kegiatan dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan (baik bank maupun non-bank) di Indonesia. Financial Services Authority Regulations. Legal instruments or regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), which serve to regulate, supervise, and protect all activities and business entities in the financial services sector (both banking and non-banking) in Indonesia. |
| PPE SC | : Perantara Pedagang Efek atau biasa dikenal dengan perusahaan sekuritas. Definisi Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Securities Broker-Dealers, commonly known as securities companies. A securities broker is defined as a party that carries out the business of buying and selling securities for its own benefit or that of another party. |
| Reksa Dana Mutual Funds | : Wadah atau instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi ke dalam berbagai portofolio efek, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. An investment vehicle or instrument that pools funds from investors to be professionally managed by an Investment Manager into various securities portfolios, such as stocks, bonds, and money market instruments. |
| RKAT | : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Annual Work Plan and Budget |
| RUPS GMS | : Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders |
| RPOJK | : Rancangan POJK. Draf atau rancangan awal sebuah peraturan yang diterbitkan oleh OJK sebelum disahkan dan diundangkan menjadi POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mengikat secara hukum. RPOJK biasanya dipublikasikan untuk meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Draft POJK. A draft or preliminary version of a regulation issued by the OJK prior to its adoption and promulgation as a legally binding POJK (Financial Services Authority Regulation). Draft POJKs are typically published to solicit public feedback and input. |
| SBN | : Surat Berharga Negara. Definisi dari Surat Berharga Negara adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembangunan nasional. Government Securities. Definition of Government Securities is debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia to finance the state budget, including national development. |
| SRO | : <i>Self-Regulatory Organization</i> (di pasar modal Indonesia adalah: BEI, KPEI, KSEI) Self-Regulatory Organization (in Indonesia capital market, they are: IDX, IDCLEAR, ICSD) |

Daftar Isi

Table of Contents

| | | | |
|---|----|---|----|
| Tentang Tema About the Theme | ii | Capaian Inisiatif Strategis 2025 Achievements of Strategic Initiatives In 2025 | 9 |
| Tentang Laporan dan Sanggahan About the Annual Report and Disclaimer | 1 | Strategi Tiga Tahun Indonesia SIPF (2026-2028) Indonesia SIPF'S Three-Year Strategy (2026-2028) | 10 |
| Daftar Singkatan dan/atau Istilah List of Abbreviations and/or Terms | 2 | Ikhtisar Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal Investor Protection Fund Management Highlights | 11 |
| Daftar Isi Table of Contents | 4 | Investment Update Tahun 2025 Investment Update in 2025 | 12 |
| Indonesia SIPF dalam Kerangka Hukum Pasar Modal Indonesia Indonesia SIPF within Indonesia Capital Market Legal Framework | 6 | Sertifikasi Certification | 13 |
| Aksi Indonesia SIPF dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional SIPF Indonesia's Initiatives to Support National Economic Growth | 7 | Peristiwa Penting 2025 Significant Events 2025 | 14 |

01

Profil Perusahaan

Company Profile

| | | | |
|--|----|---|----|
| Identitas Perusahaan Company Identity | 18 | Profil Direksi Board of Directors' Profile | 23 |
| Jejak Langkah Milestones | 20 | Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile | 27 |
| Wilayah Operasional Company's Operational Area | 22 | Profil Kepala Divisi dan Satuan Profiles of Division and Unit Heads | 32 |
| Struktur Organisasi Organizational Structure | 22 | Informasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on Public Accountants and Public Accounting Firms (PAFs) | 33 |

02

Analisis dan Pembahasan Kinerja Perusahaan

Analysis and Discussion of Company Performance

| | | | |
|---|----|---|----|
| Kinerja DPP dan Keanggotaan DPP Performance of the IPF and IPF Membership | 36 | Hubungan Kelembagaan Institutional Relationships | 44 |
| Pengaduan Complaints | 42 | Perubahan Peraturan dan Kebijakan Amendments to Regulation and Policy | 46 |
| Klaim dan Litigasi Claims and Litigation | 43 | Tinjauan Keuangan Financial Overview | 47 |
| | | Laporan Perubahan Posisi Keuangan Statements of Changes In Financial Position | 51 |

03

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

| | | | |
|--|----|--|----|
| Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report | 56 | Direksi Board of Directors | 72 |
| Laporan Direksi Board of Directors' Report | 62 | Dewan Komisaris Board of Commissioners | 74 |
| Prinsip Tata Kelola Perusahaan Principles of Corporate Governance | 70 | Komite Pendukung Direksi dan/atau Dewan Komisaris Supporting Committee of The Board of Directors and/or Board of Commissioners | 77 |
| Highlight Aktivitas GCG Tahun 2025 GCG Activity Highlights In 2025 | 71 | Manajemen Risiko Risk management | 78 |
| Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders | 71 | | |

04

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

| | | | |
|--|----|---|----|
| Pernyataan Direksi Board Of Directors' Statement | 82 | Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance | 89 |
| Strategi Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Strategy | 85 | Program-Program Keberlanjutan Sustainability Programs | 92 |
| Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights | 87 | | |

05

Laporan Keuangan Audit – 2025

Audited Financial Statements – 2025

| | |
|---|-----|
| Laporan Keuangan Audit – 2025 Audited Financial Statements – 2025 | 103 |
|---|-----|

Indonesia SIPF dalam Kerangka Hukum Pasar Modal Indonesia

Indonesia SIPF within Indonesia Capital Market Legal Framework

Indonesia SIPF didirikan pasca krisis keuangan global yang turut disertai dengan mencuatnya kasus penipuan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas seperti Antaboga, Sarijaya, Signature Capital, dan Optima Kharya. Kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional pun terancam.

Dalam merespon kondisi tersebut, para regulator telah mengambil langkah cepat dengan mengesahkan Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam-LK No.VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal tahun 2016 seiring dengan peralihan kewenangan pengawasan dari Bapepam-LK kepada OJK.

Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar pembentukan mekanisme perlindungan investor yang bertujuan untuk melindungi aset milik investor yang disimpan dan dikelola oleh Kustodian. Dalam hal Kustodian mengalami kondisi tertentu sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan aset investor yang hilang, di sinilah Indonesia SIPF berperan sebagai jaring pengaman dalam ekosistem pasar modal. Peran ini menjadi penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung stabilitas dan integritas pasar di tengah dinamika yang terus berkembang.

Ke depan, seiring dengan pertumbuhan pasar modal yang semakin pesat serta meningkatnya kompleksitas dan dinamika risiko, Indonesia SIPF sejak Kuartal IV tahun 2025 telah memulai inisiatif awal melalui peninjauan dan diskusi dengan berbagai asosiasi industri. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong penguatan peran dan fungsi Indonesia SIPF menjadi lembaga perlindungan pemodal yang independen dan didukung oleh negara melalui pengaturan pada tingkat undang-undang, sebagai landasan bagi pengembangan mekanisme perlindungan investor yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan selaras dengan kebutuhan pasar. Realisasi dari inisiatif ini direncanakan akan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2026.

Indonesia SIPF was established following the global financial crisis, where a surge in fraud cases occurred, perpetrated by securities companies such as Antaboga, Sarijaya, Signature Capital, and Optima Kharya. Public trust in the national capital market was threatened.

In response to this situation, regulators took swift action by enforcing Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 on Investor Protection Funds and Bapepam-LK Regulation No. VI.A.5 on Investor Protection Fund Administrators in 2012, which were later updated by Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2016 on Investor Protection Funds and OJK Regulation No. 50/POJK.04/2016 on Investor Protection Fund Administrators coincided with the transfer of supervisory authority from Bapepam-LK to OJK.

This regulatory framework serves as the basis for establishing an investor protection mechanism, aimed at safeguarding investor assets that are held and managed by a Custodian. In the event that the Custodian experiences certain circumstances that render it unable to fulfill its obligation to return investors' lost assets, Indonesia SIPF acts as a safety net within the capital market ecosystem. This role is crucial in maintaining investor confidence while supporting market stability and integrity amidst ever-evolving dynamics.

Looking ahead, in line with the rapid growth of the capital market and the increasing complexity and dynamics of risks, Indonesia SIPF has initiated initial initiatives through exploration and discussions with various industry associations since the fourth quarter of 2025. This initiative aims to strengthen Indonesia SIPF's role and function as an independent, state-supported investor protection institution through statutory regulations, serving as a foundation for developing a more comprehensive investor protection mechanism, providing stronger legal certainty, and aligning with market needs. The plan is to start this initiative in stages in 2026.

Aksi Indonesia SIPF dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Indonesia SIPF Initiatives to Support National Economic Growth

1. Pemulihan Aset Nasabah yang Hilang ketika Kustodian insolvensi atau bangkrut untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pasar

berhasil menyusun usulan kajian/kebijakan terkait:

- perluasan cakupan perlindungan ke produk syariah;
- draf Rancangan Perubahan Peraturan OJK (RPPOJK) yang mencakup perluasan cakupan perlindungan reksa dana dan layanan urunan dana;
- rancangan penilaian risiko anggota DPP; dan
- melalui FGD simulasi penanganan proses klaim atas aset maksimal Rp200 juta per investor dan Rp100 miliar per kejadian.

2. Manajemen Dana Perlindungan Pemodal untuk Meningkatkan Kemampuan Coverage

Indonesia SIPF menjalankan strategi investasi DPP dengan *prudent*, dan terukur guna memelihara serta meningkatkan nilai dana perlindungan. Hasil investasi yang dicatatkan pada setiap periode pelaporan menjadi bagian penting dalam mendukung kapasitas pemulihan aset investor yang hilang ketika Kustodian dilikuidasi.

3. Manajemen Penerimaan untuk Memaksimalkan Pemulihan Dana (*fund recovery*)

Mengingat jumlah DPP terbatas, setiap penggunaan DPP perlu diikuti dengan upaya pengembalian dan pengisian kembali dana tersebut. Kegiatan ini berkaitan dengan proses likuidasi Kustodian, di mana Indonesia SIPF menjadi penerima hasil penyelesaian aset dan kewajiban Kustodian yang dicabut izin usahanya guna memaksimalkan *fund recovery* dan menjaga keberlanjutan DPP.

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan terkait manajemen penerimaan ini masuk dalam RKAT 2026-2028.

1. Recovery of Lost Customer Assets when the Custodian is insolvent or bankrupt to Increase Public Trust in the Market

successfully developing studies/policies proposals related to:

- expanding the protection scope to Sharia products;
- draft Amendment to OJK Regulation (RPPOJK) that includes expanding the protection scope for mutual funds and crowdfunding services;
- a risk assessment plan for DPP members; and
- FGDs on simulation of handling claims for maximum assets of Rp200 million per investor and Rp100 billion per incident.

2. Investor Protection Fund Management to Enhance Coverage Capacity

Indonesia SIPF implements a prudent and measured IPF investment strategy to maintain and enhance the value of its protection fund. The investment returns recorded in each reporting period are a crucial component in supporting lost investors' asset recovery capacity in the event of liquidation of the Custodian.

3. Revenue Management to Maximize Fund Recovery

Given the limited number of IPF, any use of IPS must be accompanied by efforts to return and replenish these funds. This activity relates to the liquidation process of the Custodian, where Indonesia SIPF receives proceeds from settlement of assets and liabilities of the Custodian whose business license has been revoked, in order to maximize fund recovery and maintain IPF sustainability.

The proposal of policies and/or regulations related to the management of these revenues is included in the 2026-2028 RKAT.

4. **Penanganan *Disgorgement*** untuk Mendistribusikan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dari Pelanggaran Pasar Modal.

Indonesia SIPF berhasil menyampaikan kepada OJK kebijakan dan prosedur persiapan sebagai administrator dalam implementasi DKKI yang berasal dari PKTS.

Sebagai tindak lanjut, inisiatif tersebut akan dituangkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam RKAT 2026–2028 sebagai bagian dari arah strategis Perusahaan untuk memperkuat fungsi Indonesia SIPF sebagai jaring pengaman di sektor pasar modal

5. **Penanganan *Unclaimed Assets*** untuk Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal

Implementasi peraturan OJK tentang dematerialisasi efek bersifat ekuitas dan pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal. Tindak lanjut FGD tersebut telah masuk dalam RKAT 2026-2028.

4. ***Disgorgement Handling*** to Distribute the Return of Disgorgement Profits from Capital Market Violations

The Indonesian SIPF successfully communicated to the OJK the policies and procedures for its role as administrator in the implementation of the DKKI, which originated from the PKTS.

As a follow-up, the initiative will be outlined and further developed in the 2026–2028 RKAT as part of the Company's strategic direction to strengthen the function of Indonesia SIPF as a safety net in the capital market sector.

5. ***Handling of Unclaimed Assets*** for Management of Unclaimed Assets in the Capital Market

Implementation of OJK regulations on dematerialization of equity securities and management of unclaimed assets in the capital market. Follow-up to the FGD has been included in the 2026-2028 RKAT.



Capaian Inisiatif Strategis 2025

Achievements of Strategic Initiatives In 2025

Melalui sinergi yang semakin erat dengan Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa setiap rencana kerja strategis tidak hanya terealisasi sesuai target, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan serta selaras dengan visi dan arah jangka panjang Perusahaan. Pada tahun 2025, Indonesia SIPP berhasil untuk memenuhi beberapa target KPI dengan rincian sebagai berikut:

Through closer synergy with the Board of Commissioners, the Board of Directors ensures that each strategic work plan is not only realized on target but also provides sustainable added value and aligns with the Company's long-term vision and direction. In 2025, Indonesia SIPP successfully meet several KPI targets, as detailed below:

KPI Unggulan

Superior KPI

| Deskripsi Description | Target | Realisasi Realization | Capaian Achievement |
|---|--|--|--|
| Indeks Kepuasan Pelanggan (Anggota DPP) Customer Satisfaction Index (IPF Members) | Minimal 80 dari 100 Minimum 80 out of 100 | 84,4 | 105,5% |
| Tingkat Imbal Hasil Kotor Pengelolaan DPP, Modal Hasil Konversi CGRP, dan Modal Non Hasil Konversi CGRP Gross Return on IPF Management, ICRF Convertible Capital, and Non-ICRF Convertible Capital | 100 bps di atas asumsi suku bunga acuan BI (6,15%) 100 bps above BI benchmark interest rate assumption (6.15%) | 8,06% | 131,06% |
| Pertumbuhan Beban Perusahaan Corporate Expense Growth | Maksimal 10% (atau 110% dibandingkan dengan 2024) Maximum 10% (or 110% compared to that of 2024) | 14,24% (atau 114,24% dibandingkan dengan 2024) 14.24% (or 114.24% compared to that of 2024) | 4,24% di atas target maksimal above the maximum target |
| Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan Improving Service Quality and Corporate Governance | Terlaksananya Sertifikasi ISO 9001 : 2015 dan ISO 37001 : 2016 Fase ke-2 (100%) Implementation of ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016 Certification Phase 2 (100%) | 100% | 100% |
| Sinergi Kerja Sama Group dan Anak Perusahaan Synergy between the Group and Subsidiaries | Minimal Rp 2,55 Miliar Minimum Rp2.55 Billion | Rp 2,88 Miliar Rp2.88 Billion | 112,94% |
| Indeks Engagement Karyawan Employee Engagement Index | Minimal 80 dari 100 Minimum 80 out of 100 | 75,7 | 94,63% |
| Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci Employee Fulfillment Ratio for Key Positions | 100% pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci 100% Employee Fulfillment in Key Positions | 100% | 100% |

Strategi Tiga Tahun Indonesia SIPF (2026-2028)

Indonesia SIPF'S Three-Year Strategy (2026-2028)

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan strategi Perusahaan, Direksi Indonesia SIPF terus memperkuat penerapan mekanisme pengawasan yang komprehensif sepanjang tahun 2025. Secara konsisten, Direksi Indonesia SIPF melakukan evaluasi atas perkembangan berbagai inisiatif strategis. Adapun target Rencana Strategis Indonesia SIPF untuk Tahun 2026 menyesuaikan dengan Target Pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah ditetapkan oleh OJK dalam *Road Map* Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dan kebutuhan pasar, antara lain:

To ensure effective implementation of the Company's strategy, Indonesia SIPF's Board of Directors constantly strengthens the implementation of comprehensive supervisory mechanisms throughout 2025. Indonesia SIPF's Board of Directors consistently evaluates the progress of various strategic initiatives. The targets of Indonesia SIPF's Strategic Plan for 2026 align with Indonesia Capital Market Development Targets set by OJK in the 2023-2027 Indonesia Capital Market Road Map and market demand, as follows:

Pilar dan Pondasi Strategis Indonesia SIPF Tahun 2026-2028 Strategic Pillars and Foundations of Indonesia SIPF 2026-2028



PERLUASAN BISNIS

Perluasan cakupan perlindungan investor melalui DPP yang akan mencakup Reksa Dana, Layanan Umum Dana dan lainnya sesuai mandat OJK.

BUSINESS EXPANSION

Expanding the scope of investor protection through IPF which will cover Mutual Funds, General Fund Services, and other matters as mandated by OJK.



DISGORGEMENT FUND

Mendukung rencana implementasi Pengembangan Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI).

DISGORGEMENT FUND

Supporting the implementation plan for the Development of Disgorgement Fund (PKTS) and the establishment of Investor Loss Compensation Fund (DKKI).



FATWA SYARIAH DSN-MUI

Mendukung ekosistem pasar modal syariah melalui Fatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Perlindungan Aset Pemodal.

DSN-MUI SHARIAH FATWA

Supporting the sharia capital market ecosystem through DSN-MUI Fatwa No. 157/DSN-MUI/VII/2024 on the Application of Sharia Principles in Protecting Investor Assets.



OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA INVESTASI

Penajam strategi investasi dan monitoring yang prudent dan responsive sesuai ketentuan yang berlaku.

OPTIMIZING INVESTMENT FUND MANAGEMENT

Sharpening investment strategies and providing prudent and responsive monitoring in accordance with applicable regulations.



PENINGKATAN PENGELOLAAN LAYANAN

Peningkatan proses pengelolaan layanan (meliputi proses klaim, keanggotaan, mekanisme iuran) serta meningkatkan engagement anggota DPP.

IMPROVING SERVICE MANAGEMENT

Improving service management process (including claims processing, membership, and contribution mechanisms) and increasing IPF member engagement.



LITERASI & ENGAGEMENT

Peningkatan komunikasi kepada Anggota DPP dan Pemangku Kepentingan atas peran, fungsi dan tujuan SIPF agar terbentuk awareness, engagement, dan literasi tentang Indonesia SIPF.

LITERACY & ENGAGEMENT

Improved communication with IPF Members and Stakeholders regarding the role, function, and objectives of SIPF to foster awareness, engagement, and literacy about Indonesia SIPF.

PENGUATAN PROSES BISNIS INTERNAL & PENINGKATAN KUALITAS HUMAN CAPITAL


Strengthening Internal Business Process and Improving Human Capital Quality

Ikhtisar Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Investor Protection Fund Management Highlights

DPP 2013-2025
IPF 2013-2025

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Kinerja pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Penerimaan iuran keanggotaan awal dan tahunan;
- Tingkat suku bunga deposito yang memengaruhi besaran pendapatan bunga atas penempatan deposito; dan
- Pergerakan harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang tahun yang berdampak pada nilai wajar portofolio investasi.

The performance of Investor Protection Fund (IPF) management in 2025 was influenced by several key factors, among others:

- Receipt of initial and annual membership contributions;
- Deposit interest rates, which influence the amount of interest income on deposit placements; and
- Price and yield movements of Government Securities (SBN) throughout the year, which impact the fair value of investment portfolio.

Investment Update Tahun 2025

Investment Update in 2025

Sepanjang tahun 2025, kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil dengan laju inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Inflasi tahunan berada di sekitar 2–3 persen dan mencerminkan keseimbangan antara permintaan domestik serta efektivitas pengendalian harga, terutama pada komponen inti.


Sejalan dengan terkendalinya inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 bergerak ke arah pelonggaran. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai level 4,75 persen pada akhir tahun. Penurunan BI Rate ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika global yang masih berfluktuasi. Dampaknya terlihat pada penurunan suku bunga pasar uang dan deposito berjangka.

Di sisi lain SBN dan EBUS menunjukkan kinerja yang sangat bagus sepanjang 2025. Penurunan suku bunga mendorong kenaikan harga obligasi dan penurunan *yield* di berbagai tenor, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap total return portofolio. Likuiditas pasar SBN tetap kuat dengan meningkatnya volume transaksi dan partisipasi investor domestik, sementara minat investor asing relatif terjaga meskipun terdapat volatilitas global. Secara keseluruhan, kombinasi inflasi yang terkendali, kebijakan moneter akomodatif, dan kinerja positif pasar obligasi menjadi faktor utama yang mendukung hasil investasi sepanjang tahun 2025.

Throughout 2025, Indonesia's macroeconomic conditions were relatively stable, with inflation maintained within Bank Indonesia's target range. Annual inflation was around 2–3 percent, reflecting a balance between domestic demand and effective price controls, particularly on core components.

In line with controlled inflation, Bank Indonesia's monetary policy shifted toward easing in 2025. Bank Indonesia gradually cut its benchmark interest rate, reaching 4.75 percent at the end of the year. BI Rate reduction aims to stimulate economic growth while maintaining financial stability amidst fluctuating global dynamics. The impact was seen in the lower interest rates of money market and time deposits.

On the other hand, SBN and EBUS performed very well throughout 2025. Lower interest rates drove up bond prices and decreased yields across various tenors, thus contributing positively to total portfolio returns. SBN market liquidity remained strong, with increasing transaction volume and domestic investor participation, while foreign investor interest remained relatively well-maintained despite global volatility. Overall, the combination of controlled inflation, accommodative monetary policy, and positive bond market performance became key factors supporting investment returns throughout 2025.



Sertifikasi

Certification

Indonesia SIPF menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu pada standar operasional tersertifikasi yang ditinjau dan dievaluasi oleh pihak ketiga independen, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

Indonesia SIPF conducts its operations in accordance with certified operational standards reviewed and evaluated by an independent third party, as presented in the following table.



ISO 9001:2015

Sistim Manajemen Mutu
Quality Management System

Pemberi Sertifikasi
Certifying Institution

The British Standards Institution (BSI)

Masa Berlaku
Validity Period

8 Januari 2025 – 7 Januari 2028
January 8, 2025 – January 7, 2028



ISO 3700:2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Pemberi Sertifikasi
Certifying Institution

The British Standards Institution (BSI)

Masa Berlaku
Validity Period

30 Januari 2025 – 29 Januari 2028
January 30, 2025 – January 29, 2028

Peristiwa Penting 2025

Significant Events 2025




6-7 Februari 2025 | February 6-7, 2025

Courtesy Visit dan International Class ke JIPF dan JPX
Courtesy Visit and International Class to JIPF and JPX



26 Mei 2025 | May 26, 2025

RUPS Tahunan 2025 - Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
2025 Annual General Meeting of Shareholders - Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners



17 Juni 2025 | June 17, 2025

Training for Trainer Anggota DPP 2025
Training for DPP Member Trainers in 2025



12 September 2025 | September 12, 2025

Courtesy Meeting dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK - Diskusi Perluasan Cakupan

Courtesy Meeting with the Executive Director of Capital Markets, Derivatives, and Carbon Markets Supervision at the OJK - Discussion on Expanding the Scope



27 Agustus 2025 | August 27, 2025

FGD dengan Stakeholder OJK terkait POJK 9/2025 tentang pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal
FGD with OJK Stakeholders Regarding OJK Regulation No. 9 of 2025 on the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market




7 Oktober 2025 | October 7, 2025

Seremoni Investor Protection Month 2025
Investor Protection Month 2025 Ceremony



20-22 Oktober 2025 |
October 20-22, 2025

Pelaksanaan FGD dengan Stakeholder OJK
Conducting a FGD with OJK Stakeholders



22-23 Oktober 2025 |
October 22-23, 2025

Workshop dan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota DPP Tahun 2025
Workshops and Continuing Education Programs for DPP Members in 2025



22 Oktober 2025 |
October 22, 2025

Pembahasan Perluasan Cakupan ke Reksadana bersama dengan AMII
Discussion on Expanding Coverage to Mutual Funds with AMII



19 November 2025 | November 19, 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ALUDI sebagai tindak lanjut dari pembahasan perluasan cakupan kegiatan Indonesia SIPF ke security crowdfunding
Signing of a Memorandum of Understanding with ALUDI as a follow-up to discussions on expanding the scope of Indonesia SIPF's activities to include security crowdfunding



9 Desember 2025 | December 9, 2025

Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan)
Conducting Surveillance Audits for ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System)



15 Desember 2025 | December 15, 2025

Pelaksanaan FGD dengan OJK terkait Pelaksanaan Simulasi Klaim
Conducting a FGD with the OJK Regarding the Implementation of a Claims Simulation



18 Desember 2025 | 18 Desember 2025

Gathering Anggota DPP Tahun 2025
2025 DPP Members' Gathering

INDONESIA SIPF



01

Profil Perusahaan

Company Profile



Kami hadir sebagai jaring pengaman di sektor pasar modal melalui skema pemulihan aset investor sesuai peraturan yang berlaku.

We act as a safety net in the capital market sector through an investor asset recovery scheme in line with applicable regulations.



Identitas Perusahaan

Company Identity

Nama Perusahaan

Company Name

**PT Penyelenggara Program Perlindungan
Investor Efek Indonesia**

Indonesia Securities Investor Protection Fund



Nama Inisial

Initial

P3IEI

Indonesia SIPF

Tanggal Pendirian

Date of Establishment

7 Desember 2012

December 7, 2012

Jumlah Karyawan

Total Employees

11 Orang

11 Employees

Informasi Perubahan Nama

Information on Change of Name

**Sejak berdiri, perusahaan belum pernah
mengalami perubahan nama**

Since its establishment, the Company has never changed its name.

Dasar Hukum Pembentukan dan Operasional

Legal Basis of Establishment and Operations

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik.
- Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada Indonesia SIPF.
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Market.
- Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
- Financial Services Authority Regulation Number 49/POJK.04/2016 on Investor Protection Funds.
- Financial Services Authority Regulation Number 50/POJK.04/2016 on Investor Protection Fund Administrators.
- Company's Deed of Establishment No. 16 dated December 7, 2012, drawn up before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Public Notary.
- Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number Kep-43/D.04/2013 dated September 11, 2013, on the Granting of a Business License for Indonesia SIPF.

Status Badan Hukum

Legal Entity Status

Perseroan Terbatas (PT)

Limited Liability Company (PT)

Modal Dasar

Authorized Capital

Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah), terbagi atas 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)

Rp240,000,000,000 (two hundred and forty billion rupiah), divided into 240,000 (two hundred and forty thousand) shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah)

Modal Ditempatkan

Issued Capital

Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) atau 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Rp210,000,000,000 (two hundred and ten billion rupiah) or 210,000 (two hundred and ten thousand) shares each worth Rp1,000,000 (one million rupiah)

Kepemilikan Saham

Share Ownership

33,33%

**Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI)**

Indonesia Clearing and
Guarantee Corporation (IDClear)

33,33%

**Bursa Efek
Indonesia (BEI)**

Indonesia
Stock Exchange (IDX)



33,33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Indonesia Central Securities Depository (ICSD)

Alamat Perusahaan

Company Address

Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, Lantai 1

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190

☎ : + 6221 - 5155553

☎ : + 6221 - 5155556

✉ : helpdesk@indonesiasipf.co.id

Situs Web

Website

🌐 www.indonesiasipf.co.id

Jejak Langkah

Milestones

➤ **2007**

Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of an Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry.

⌵ **2010**

Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014. Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance outlined the plan to establish an Investor Protection Fund program in the 2010-2014 Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan, under Strategy 5, Program 2, on the establishment of an Investor Protection Fund.

⌵ **2010**

- Akta Pendirian Indonesia SIFP nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai Perseroan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.
- Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- Indonesia SIFP's Deed of Establishment No. 16, issued by Notary Ashoya Ratam, as the Company administering the Investor Protection Fund program.
- Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 on Investor Protection Funds and VI.A.5 on Investor Protection Fund Administrators.

⌵ **2013**

- Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada Indonesia SIFP memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013.
- Peresmian Indonesia SIFP oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.
- The granting of an Investor Protection Fund Administrator (PDPP) business license to Indonesia SIFP, which has the authority as a PDPP based on Decree of the Financial Services Authority's Board of Commissioners No. KEP 43/D.04/2013.
- Inauguration of Indonesia SIFP by Ms. Nurhaida, Chief Executive of the Capital Market Supervisory Agency of OJK.

⌵ **2014**

- Indonesia SIFP mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Indonesia SIFP dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015
- Indonesia SIFP commenced full operations as a PDPP.
- Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Indonesia SIFP to approve the increase in paid-in capital and the 2015 RKAT.

⌵ **2015**

- Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara BEI, KPEI, KSEI dan Indonesia SIFP. Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh Indonesia SIFP apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp100 juta per pemodal atau naik 300% dari Rp25 juta per pemodal dan Rp50 miliar per Kustodian.
- Investor Compensation Reserve Fund (ICRF) Agreement among IDX, IDCLEAR, ICSD, and Indonesia SIFP. The ICRF will only be utilized by Indonesia SIFP if IPF is insufficient to pay investor compensation of Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).
- Decree of OJK's Board of Commissioners Members No. 46/D.04/2015 on the Determination of Maximum Limit for Each Investor and Each Custodian in the Context of Compensation Payment to Investors Using the Investor Protection Fund. The maximum limit for investor compensation is set at Rp100 million per investor, a 300% increase from Rp25 million per investor and Rp50 billion per custodian.

⌶ **2019**

- Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – Amerika, Japan Investor Protection Fund (JIPF) – Jepang dan Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) – Australia.
- Establishing institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions, namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) – Japan, and Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) – Australia.

⌶ **2018**

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP
- Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)
- Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP
- Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I – PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)
- Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan (self assessment GCG) pertama kali
- Completion of the proposal related to IPF Improvement Strategy
- Completion of the proposal related to Expansion Strategy of Investment Instrument for ICRF (Investor Compensation Reserve Fund)
- Increase in the Maximum Limit of IPF Compensation
- Establishment of the Company's new cultural values, namely "I-PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)
- Implementation of the first corporate governance assessment (GCG self-assessment)

⌶ **2017**

- Restrukturisasi organisasi Perusahaan
- Pengesahan Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance
- Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (Helpdesk)
- Restructuring of the Company's organization
- Ratification of the Refinement of Good Corporate Governance Guidelines
- Procedures for Investor Consultation and Complaints Services (Helpdesk)

⌶ **2016**

- Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.
- Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.
- Custodian Banks joined as IPF Members, including coverage of Securities and Funds.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 on Investor Protection Funds and POJK No. 50/POJK.04/2016 on Investor Protection Fund Administrators.
- Restructuring of Investor Compensation Reserves Fund to ensure the Company's business continuity.
- Increasing IPF investment management fee from 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) of net investment income.

2022

- Penyelesaian Rencana Strategis Perusahaan:
 - Laporan Tindak Lanjut Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
 - Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
 - Tindak lanjut Pemenuhan Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
 - Penyusunan Konsep dan Usulan Pelaksanaan Simulasi Administrator DKKI;
 - Studi Kelayakan Pengembangan Klaim Online;
 - Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.
- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.
- Penyusunan Materi Perlindungan Investor Bersama OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan dalam Learning Management System (LMS) OJK.
- Bersama dengan KSEI memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam Login Aplikasi Pasar Modal di Kota Terbanyak se-Indonesia.
- Completion of the Company's Strategic Plan:
 - Follow-up Report on the Study and Proposal on Amendments to Provisions Related to Increasing IPF Protection Coverage;
 - Study on the Implementation of Sharia Principles in IPF Management and Distribution;
 - Follow-up on Fulfilling Readiness to Become DKKI Administrator;
 - Development of a Concept and Proposal for the Implementation of DKKI Jakarta Administrator Simulation;
 - Feasibility Study for Online Claims Development;
 - Study on Alternative IPF Investment Instruments.
- Evaluation and refinement of IPF Investment Instrument Policy.
- Preparation of Investor Protection Materials with the Education and Consumer Protection Section of OJK, which will be used in OJK's Learning Management System (LMS).
- Together with ICSD, breaking the Indonesian Museum of Records (MURI) record for the Most Capital Market Application Logins in Cities in Indonesia.

2021

- Restrukturisasi Organisasi
- Peningkatan besaran maksimal ganti rugi pemodal dari semula Rp100 juta/pemodal dan Rp50 miliar/kustodian menjadi Rp200 juta/pemodal dan Rp100 miliar/kustodian.
- Penyelesaian Kajian Strategis Perusahaan:
 - Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
 - Laporan Tindak Lanjut Hasil Kajian Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
 - Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.
- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.
- Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM).
- Organizational Restructuring
- Increased maximum investor compensation from Rp100 million/investor and Rp50 billion/custodian to Rp200 million/investor and Rp100 billion/custodian.
- Completion of the Company's Strategic Review:
 - Review and Proposal on Amendments to Provisions Related to Increasing the Coverage of IPF Protection;
 - Follow-up Report on the Study Results on Readiness to Become DKKI Administrator;
 - Study on Alternative Investment Instruments for IPF.
- Evaluation and refinement of IPF Investment Instrument Policy.
- Improvement of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

2020

- Penyelesaian Kajian Strategis Perusahaan:
 - Kajian Evaluasi Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal;
 - Kajian Perluasan Perlindungan Investor Equity Crowdfunding dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
 - Kajian Alternatif Kontribusi DPP;
- Kajian Kesiapan Menjadi Administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI).
- Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem Monitoring Kinerja Perusahaan dan Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi, serta infrastruktur penunjang work from home (WFH).
- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP
- Konversi dana CGRP dari pinjaman menjadi modal.
- Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM).
- Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim Ganti Rugi atas Kehilangan Aset Pemodal yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organization (SRO), Anggota DPP, dan Pemodal.
- Penetapan Iuran Keanggotaan Awal, Iuran Tahunan, serta penyesuaian Prosedur Operasional Standar bagi Anggota DPP berupa Perusahaan Efek Daerah (PED) yang termasuk sebagai PPE.
- Completion of the Company's Strategic Review:
 - Evaluation Study on Refinement to the Business Model and Investor Protection Institutions;
 - Study on Expansion of Protection for Equity Crowdfunding Investors and Collective Investment Contract Mutual Funds;
 - Study on Alternative IPF Contributions;
- Study on Readiness to Become an Administrator of Investor Loss Compensation Fund (DKKI).
- Implementation of operational support systems, which are the Company Performance Monitoring System and an Integrated Company Information System, as well as infrastructure to support work from home (WFH).
- Evaluation and refinement of IPF Investment Instrument Policy
- Conversion of ICRF funds from loans to equity.
- Preparation of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.
- Implementation of a Simulation for Handling Compensation Claims for the Loss of Investor Assets, involving the Financial Services Authority (OJK), Self-Regulatory Organizations (SROs), IPF Members, and Investors.
- Determination of Initial Membership Contributions, Annual Fees, and adjustments to Standard Operating Procedures for IPF Members in the form of Regional Securities Companies (PED), which are included as SBD.

2023

- Penyelesaian Rencana Strategis Perusahaan:
 - Pelaksanaan Tindak Lanjut Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP dan PDPP;
 - Pelaksanaan Tindak Lanjut Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
 - Pelaksanaan Tindak Lanjut Kesiapan Perusahaan Menjadi Administrator DKKI;
 - Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
 - Pelaksanaan Tindak Lanjut Studi Kelayakan Pengembangan Klaim Online;
 - Penyusunan Kajian Tingkat Kesehatan Anggota DPP;
 - Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk Training of Trainer kepada perwakilan Anggota DPP.
- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.
- Penyusunan Pedoman Perusahaan seperti Pedoman SMM dan SMAP, Whistleblowing System (WBS), Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan Pembaruan Prosedur Kerja Perusahaan seperti Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Pengelolaan Aset, Prosedur Perpajakan, dan Prosedur Teknologi Informatika.
- Pelaksanaan Peningkatan Integrasi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).
- Launching Logo dan Tagline 10 Tahun Perusahaan.
- Pelaksanaan Simulasi Business Continuity Management (BCM).
- Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
- Completion of the Company's Strategic Plan:
 - Follow-up on Proposal for Amendments to Provisions on IPF and PDPP;
 - Follow-up on the Study on Implementation of Sharia Principles in IPF Management and Distribution;
 - Follow-up on the Company's Readiness to Become DKKI Administrator;
 - Preparation for Certification of Quality Management System (QMS) and Anti-Bribery Management System (SMAP);
 - Follow-up on the Feasibility Study for Online Claims Development;
 - Preparation of a Soundness Study of IPF Members;
 - Implementation of Claims Handling Simulations.
- Conducting dissemination and education activities in the form of Training of Trainers for IPF Member representatives.
- Evaluation and refinement of IPF Investment Instrument Policy.
- Preparation of Company Guidelines such as the QMS and SMAP Guidelines, Whistleblowing System (WBS), Conflict of Interest Guidelines, Gratification Control Guidelines, and Updates to Company Work Procedures such as IPF Membership Administration Procedure, Goods and Services Procurement Procedure, Asset Management Procedure, Taxation Procedure, and Information Technology Procedure.
- Implementation of Enhanced Integration of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).
- Launching of the Company's 10-Year Logo and Tagline.
- Implementation of Business Continuity Management (BCM) Simulation.
- Issuance of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK).

2024

- Launching Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 157 tahun 2024 perihal Penerapan Mekanisme Syariah Pelindungan Aset Investor Pasar Modal.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk Training of Trainer kepada perwakilan Anggota DPP.
- Pelaksanaan event internasional bekerja sama dengan International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) dan European Forum of Deposit Insurers (EFDI) dengan tema "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024" yang diselenggarakan di Nice, Prancis.
- Dimulainya proses sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Launching of Fatwa No. 157 of 2024 from the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) on the Implementation of Sharia Mechanism for Protecting Capital Market Investor Assets.
- Implementing dissemination and educational activities in the form of Training of Trainers for representatives of IPF members.
- Organizing an international event in collaboration with the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) and European Forum of Deposit Insurers (EFDI) with the theme "EFDI Annual General Meeting and International Conference 2024," held in Nice, France.
- Commencement of ISO 9001:2015 certification process for Quality Management System and ISO 37001:2016 certification for Anti-Bribery Management System.

2025

- RUPS Tahunan 2025 dengan salah satu keputusan utama pergantian Pengurus Perusahaan.
- Panel diskusi bersama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang, Kementerian Komunikasi dan Digital, BEI, dan pelaku *cyber security* dalam Investor Protection Month 2025.
- Perubahan statement Visi dan Misi Perusahaan.
- FGD dengan Stakeholder OJK.
- Workshop dan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota DPP Tahun 2025.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ALUDI.
- Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan).
- Annual GMS 2025 with one of the main resolutions was replacement of the Company's Management.
- Panel discussion with the Directorate General of Spatial Supervision, Ministry of Communication and Digital Affairs, IDX, and cybersecurity actors in Investor Protection Month 2025.
- Changes to the Company's Vision and Mission Statements.
- FGD with OJK Stakeholders.
- Workshop and Continuing Education Program for IPF Members in 2025.
- Signing of a Memorandum of Understanding with ALUDI.
- Implementation of Surveillance Audit for ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System).

Wilayah Operasional


Company's Operational Area

Cakupan Perusahaan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

The Company's coverage extends throughout Indonesia, but it only has an office in Jakarta.

Struktur Organisasi

Organizational Structure



* Komite Klaim dibentuk setelah adanya Surat Pernyataan Tertulis dari OJK yang menyatakan adanya kehilangan Aset Pemodal. Pembentukan Komite Klaim mengacu kepada Peraturan OJK nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

* The Claims Committee was established following a written statement from OJK confirming the loss of Investor Assets. The Claims Committee was established in accordance with OJK Regulation No. 50/POJK.04/2016 on Investor Protection Fund Administrator

Profil Direksi

Board of Directors' Profile

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes to the Board Of Directors' Composition and the Reasons for Changes

Pada tahun 2025 terjadi perubahan dan penambahan anggota Direksi, dimana satu orang Direktur sebelumnya, yakni Sdr. Narotama Aryanto, digantikan oleh Sdr. Gusrinaldi Akhyar sebagai Direktur Utama dan Sdri. Dwi Shara Soekarno sebagai Direktur. Alasan perubahan adalah telah habisnya masa tugas sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap perluasan tugas dan tanggung jawab serta untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja Perusahaan.

In 2025, there were changes and additions to the Board of Directors, where one previous Director, Mr. Narotama Aryanto, was replaced by Mr. Gusrinaldi Akhyar as President Director and Ms. Dwi Shara Soekarno as Director. The reason for the change is due to the term of office has expired, as an anticipatory measure against the expansion of duties and responsibilities, and to strengthen the Company's accountability and performance.

Gusrinaldi Akhyar

Direktur Utama
President Director



| | |
|--|--|
| Kewarganegaraan Nationality | Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen |
| Usia Age | 56 Tahun 56 Years Old |
| Kelahiran Place/Date of Birth | Jakarta, 28 Agustus 1970 Jakarta, August 28, 1970 |
| Domisili Domicile | Tangerang Selatan, Serpong Utara, Banten South Tangerang, North Serpong, Banten |
| Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment | Menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia SIPF berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2025, dikuatkan dengan Akta No. 15 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Eko Putranto S.H., Notaris di Jakarta Serving as President Director of Indonesia SIPF based on the GMS Resolutions dated May 26, 2025, affirmed by Deed No. 15 dated May 26, 2025, made before Eko Putranto S.H., a Notary in Jakarta |
| Riwayat Pendidikan Formal Formal Education Background | <ol style="list-style-type: none"> 1. Magister Manajemen, Strategic Management dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Jakarta, (2014 – 2016). 2. Sarjana Matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, tahun (1989 -1995). <ol style="list-style-type: none"> 1. Master of Management, Strategic Management from Universitas Bina Nusantara (Binus), Jakarta, (2014-2016). 2. Bachelor of Mathematics from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Indonesia, (1989-1995). |
| Pelatihan dan Pendidikan Profesional Professional Training and Education | <p>Bisnis dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The 26th Annual General Meeting of ACG (Asia-Pacific Central Securities Depository Group) (2024) 2. Pelatihan Persiapan CFA, Level 1, by Ticmi (2021) <p>Leadership Development Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors, Lembaga Komisararis dan Direktur Indonesia (2009) <p>Business and Finance</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The 26th Annual General Meeting of ACG (Asia-Pacific Central Securities Depository Group) (2024) 2. CFA Preparation Training, Level 1, by Ticmi (2021) <p>Leadership Development Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors, Indonesian Institute of Commissioners and Directors (2009) |

| | |
|--|---|
| Bidang Keahlian Field of Expertise | <ol style="list-style-type: none"> 1. SMARTS by Nasdaq Market Surveillance (NMS), Nasdaq (2020) 2. ISO 27001, Interpretation and Internal Audit Course, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, PTS SGS Indonesia (2019) 3. Workshop Mekanisme Kliring dan Penjurnan OTC Derivative, KPEI - Tata Consulting (2018) 4. 10th Annual Pasla/ RMA Conference on Asian Securities. Lending Borrowing, cRMA and Pasla (2013) <ol style="list-style-type: none"> 1. SMARTS by Nasdaq Market Surveillance (NMS), Nasdaq (2020) 2. ISO 27001, Interpretation and Internal Audit Course, Information Security Management System, PTS SGS Indonesia (2019) 3. Workshop on OTC Derivative Clearing and Guarantee Mechanism, IDCclear - Tata Consulting (2018) 4. 10th Annual Pasla/ RMA Conference on Asian Securities, Lending, Borrowing, cRMA, and Pasla (2013) |
| Sertifikasi Certification | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) 2. Qualified Internal Auditor (QIA), Tingkat Dasar (2021) 3. Qualified Risk Management Analyst (QRMA), Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ISP Mitra Kalyana Sejahtera (2022) 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2021) 5. Pelatihan Persiapan Chartered Financial Analyst (CFA); Level 1 (2021) <ol style="list-style-type: none"> 1. Securities Broker-Dealer Representative Certification (WPPE) 2. Qualified Internal Auditor (QIA), Basic Level (2021) 3. Qualified Risk Management Analyst (QRMA), National Professional Certification Agency, LSP Mitra Kalyana Sejahtera (2022) 4. Risk Management Certification Level 1, Risk Management Certification Agency (BSMR) (2021) 5. Chartered Financial Analyst (CFA) Preparation Training, Level 1 (2021) |
| Perjalanan Karier Career Journey | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama, Indonesia SIFP, (Mei 2025 – Sekarang) 2. Kepala Divisi Jasa Kustodian (JKU) KSEI (Oktober 2023 - 2025) 3. Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) KSEI (2021 – Oktober 2023) 4. Kepala Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan (PPA) (2020 - 2021) 5. Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Pengawasan KSEI (2016-2020) 6. Kepala Divisi Jasa Kustodian KSEI (2013-2016) 7. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral KSEI (2007-2013) 8. Management Representative (MR) ISO KSEI (2008-2020) <ol style="list-style-type: none"> 1. President Director, Indonesia SIFP, (May 2025 – Present) 2. Head of Custodian Services Division (JKU) of ICSD (October 2023 - 2025) 3. Head of Internal Audit Unit (SPI) of ICSD (2021 – October 2023) 4. Head of Supervision and Inspection Division (PPA) (2020 - 2021) 5. Head of Transaction Settlement and Supervision Division of ICSD (2016-2020) 6. Head of Custodian Services Division of ICSD (2013-2016) 7. Head of Central Custodian Services Division of ICSD (2007-2013) 8. Management Representative (MR) ISO of ICSD (2008-2020) |
| Periode Jabatan Period of Services | <p>2025-2028 (Periode Pertama) 2025-2028 (First Period)</p> |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | <p>Tidak memiliki rangkap jabatan No concurrent positions</p> |
| Kepemilikan Saham Indonesia SIFP Share Ownership in Indonesia SIFP | <p>Tidak ada kepemilikan saham Indonesia SIFP. Indonesia SIFP juga tidak menerbitkan saham publik, dan Indonesia SIFP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen No ownership of Indonesia SIFP's shares. Indonesia SIFP also does not issue public shares, and Indonesia SIFP does not have a management share ownership program.</p> |

Dwi Shara Soekarno

Direktur
Director



| | |
|--|---|
| Kewarganegaraan Nationality | Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen |
| Usia Age | 52 Tahun 52 Years Old |
| Kelahiran Place/Date of Birth | Jakarta, 2 Mei 1974 Jakarta, May 2, 1974 |
| Domisili Domicile | Jakarta Selatan – DKI Jakarta South Jakarta – DKI Jakarta |
| Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment | Menjabat sebagai Direktur Indonesia SIPF berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2025, dikuatkan dengan Akta No.15 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Eko Putranto S.H., Notaris di Jakarta Serving as Director of Indonesia SIPF based on the GMS Resolutions dated May 26, 2025, affirmed by Deed No. 15 dated May 26, 2025, drawn up before Eko Putranto S.H., a Notary in Jakarta. |
| Riwayat Pendidikan Formal Formal Education Background | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masters of Business Administration – on British Chevening Scholarship, Durham University Business School, United Kingdom (2000 – 2002) 2. Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia (1992-1997) <ol style="list-style-type: none"> 1. Master of Business Administration – on a British Chevening Scholarship, Durham University Business School, United Kingdom (2000 – 2002) 2. Bachelor of Accounting, Faculty of Economics – Universitas Indonesia (1992-1997) |
| Periode Jabatan Period of Services | 26 Mei 2025 – 2028 (Periode Pertama) May 26, 2025 – 2028 (First Period) |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Concurrent Positions |
| Kepemilikan Saham Indonesia SIPF Share Ownership in Indonesia SIPF | Tidak ada kepemilikan saham Indonesia SIPF. Indonesia SIPF juga tidak menerbitkan saham publik, dan Indonesia SIPF tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen No ownership of Indonesia SIPF's shares. Indonesia SIPF also does not issue public shares, and Indonesia SIPF does not have a management share ownership program. |

Pelatihan dan Pendidikan Profesional

Professional Training and Education

Strategic Leaders Discussion Forum
1. Investment & Portfolio Management (2025)

Bisnis dan Keuangan

1. Pendidikan Asesor standar BNSP oleh LPK TICMI (2023)
2. Pendidikan Trainer standar BNSP oleh LPK Sakasakti (2023)
3. Pendidikan Certified Financial Planner oleh FPSB (2023)
4. Pendidikan Certified Financial Analyst (CFA) Level 1- oleh Binus Academy (2010)
5. Workshop dan Forum Corporate Finance, seperti: Financial Analysis and Corporate Distress oleh LMFEUI: IFRS; Corporate Valuation; dan issue keuangan lainnya (2002-2014)
6. Workshop dan Forum Risk Management, seperti: Financial Risk Management oleh RAM; Workshop Mitigasi Risiko Bisnis Korporasi oleh Medarfin; Enterprise Risk Management oleh BSN; GRC oleh Veda Praxis; dan lainnya (2014-2020)

Manajerial

1. Workshop Leadership, seperti: Sekolah CEO oleh Bisnis shack; Mentoring CEO oleh Intipesan; dan fonun yang diselenggarakan oleh Dunamis, Big APC dan narasumber lainnya.
2. Forum dan workshop Coaching yang diselenggarakan oleh Coach Indonesia
3. Forum dan workshop People Management dan Project Management oleh berbagai narasumber
4. Pelatihan Strategic Marketing oleh Markplus

Strategic Leaders Discussion Forum

1. Investment & Portfolio Management (2025)

Business and Finance

1. BNSP-standard Assessor Education by LPK TICMI (2023)
2. BNSP-standard Trainer Education by LPK Sakasakti (2023)
3. Certified Financial Planner Education by FPSB (2023)
4. Certified Financial Analyst (CFA) Level 1 Education by Binus Academy (2010)
5. Corporate Finance Workshop and Forum, such as: Financial Analysis and Corporate Distress by LMFEUI; IFRS; Corporate Valuation; and other financial issues (2002-2014)
6. Risk Management Workshop and Forum, such as: Financial Risk Management by RAM; Corporate Business Risk Mitigation Workshop by Medarfin; Enterprise Risk Management by BSN; GRC by Veda Praxis; and others (2014-2020)

Managerial

1. Leadership Workshops, such as: CEO School by Bisnis Shack; CEO Mentoring by Intipesan; and forums organized by Dunamis, Big APC, and other speakers.
2. Coaching forum and workshop organized by Coach Indonesia
3. People Management and Project Management forum and workshop by various speakers
4. Strategic Marketing Training by Markplus

Sertifikasi
Certification

1. Sertifikasi Asesor, BNSP (2023)
2. Sertifikasi Trainer, BNSP (2023)
3. Sertifikasi Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal (2000)
4. Serifikasi Penjamin Emisi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal (1998)
1. Assessor Certification, BNSP (2023)
2. Trainer Certification, BNSP (2023)
3. Investment Manager Certification, Capital Market Professional Standards Committee (2000)
4. Underwriter Certification, Capital Market Professional Standards Committee (1998)

Perjalanan Karier
Career Journey

1. Direktur, Indonesia SIFP (Mei 2025 – Sekarang)
2. Direktur, The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), (Okt 2016 – Jan 2025)
3. Kepala Divisi Marketing dan Komunikasi Perusahaan, BEI (2015-2016)
4. Kepala Divisi Keuangan, BEI (2013-2015)
5. Kepala Unit Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, BEI (2003-2012)
6. Kepala Unit Listing (Evaluasi Emiten), BEI (2002-2003)
7. Staff Keanggotaan, BEI (1997-2000)
1. Director, Indonesia SIFP (May 2025 – Present)
2. Director, The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) (Oct 2016 – Jan 2025)
3. Head of Marketing and Corporate Communications Division, IDX (2015-2016)
4. Head of Finance Division, IDX (2013-2015)
5. Head of Service Sector Listing Unit, IDX (2003-2012)
6. Head of Listing Unit (Issuer Evaluation), IDX (2002-2003)
7. Membership Staff, IDX (1997-2000)

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Affiliate Relationship of Board of Directors' Members

| Nama Name | Jabatan Position | Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With | | | | Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder | |
| | | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No |
| Gusrinaldi Akhyar | Direktur Utama President Director | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Dwi Shara Soekarno | Direktur Director | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Changes to the Board Of Commissioners' Composition and the Reasons for Changes

Pada tahun 2025, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugasnya, Sdri Dian Kurniasarie, Komisaris Utama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan digantikan oleh Sdri Kristina Ernawati. Sedangkan Sdri Indriani Darmawati kembali ditunjuk sebagai Komisaris Perusahaan untuk periode kedua.

In 2025, there were changes in the Board of Commissioners' composition due to the expiration of period of services. Ms. Dian Kurniasarie, President Commissioner, was honorably dismissed from her position and replaced by Ms. Kristina Ernawati. Meanwhile, Ms. Indriani Darmawati was reappointed as a Commissioner for a second term.

Kristina Ernawati

Komisaris Utama
President Commissioner



| | |
|---|--|
| Kewarganegaraan Nationality | Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen |
| Usia Age | 50 Tahun 50 Years Old |
| Kelahiran Place/Date of Birth | Jakarta, 15 Desember 1976 Jakarta, December 15, 1976 |
| Domisili Domicile | Jakarta Selatan – DKI Jakarta South Jakarta – DKI Jakarta |
| Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment | Menjabat sebagai Komisaris Utama Indonesia SIPF berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2025, dikuatkan dengan Akta No.15 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Eko Putranto S.H., Notaris di Jakarta. Serving as President Commissioner of Indonesia SIPF based on the GMS Resolutions dated May 26, 2025, affirmed by Deed No. 15 dated May 26, 2025, made before Eko Putranto S.H., a Notary in Jakarta |
| Riwayat Pendidikan Formal Formal Education Background | <ol style="list-style-type: none"> 1. Magister Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, lulus tahun (2009) 2. Sarjana Akuntansi STIE Perbanas, lulus tahun (2000) <ol style="list-style-type: none"> 1. Master of Financial Management, Universitas Indonesia, graduated in (2009) 2. Bachelor of Accounting, STIE Perbanas, graduated in (2000) |

| | |
|--|--|
| <p>Pelatihan dan Pendidikan Profesional Professional Training and Education</p> | <p>Bisnis dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brevet Pajak A & B 2. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3. Manajer Investasi (treasury & bonds) 4. Risk Management <p>Manajerial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership 2. Coaching 3. C-Level 4. Learning Organization 5. Delegate & Monitoring Team 6. Business Presentation <p>Business and Finance</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Brevet A & B 2. Financial Accounting Standards (PSAK) 3. Investment Manager (treasury & bonds) 4. Risk Management <p>Managerial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership 2. Coaching 3. C-Level 4. Learning Organization 5. Delegate & Monitor Team 6. Business Presentation |
| <p>Bidang Keahlian Field of Expertise</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi 2. Keuangan 3. Perpajakan 4. Anggaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Accounting 2. Finance 3. Taxation 4. Budgeting |
| <p>Sertifikasi Certification</p> | <p>Brevet Pajak A & B Tax Brevet A & B</p> |
| <p>Perjalanan Karier Career Journey</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama, Indonesia SIPF (Mei 2025 – Sekarang) 2. Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi, KPEI (2019 – Sekarang) 3. Kapala Unit Akuntansi, KPEI (2009-2019) <ol style="list-style-type: none"> 1. President Commissioner, Indonesia SIPF (May 2025 – Present) 2. Head of Finance & Accounting Division, IDCclear (2019 – Present) 3. Head of Accounting Unit, IDCclear (2009-2019) |
| <p>Periode Jabatan Period of Services</p> | <p>26 Mei 2025 – 2028 (Periode Pertama) May 26, 2025 – 2028 (First Period)</p> |
| <p>Rangkap Jabatan Concurrent Position</p> | <p>Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi, KPEI Head of Finance & Accounting Division, IDCclear</p> |
| <p>Kepemilikan Saham Indonesia SIPF Share Ownership in Indonesia SIPF</p> | <p>Tidak ada kepemilikan saham Indonesia SIPF. Indonesia SIPF juga tidak menerbitkan saham publik, dan Indonesia SIPF tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen No ownership of Indonesia SIPF's shares. Indonesia SIPF also does not issue public shares, and Indonesia SIPF does not have a management share ownership program.</p> |

Indriani Darmawati

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia
Age

58 Tahun
58 Years Old

Kelahiran
Place/Date of Birth

Jakarta, 29 Oktober 1968
Jakarta, October 29, 1968

Domisili
Domicile

Jakarta Timur – DKI Jakarta
East Jakarta – DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan
Appointment History

1. Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Indonesia SIPP berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 November 2024, dikuatkan dengan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2025.
 2. Kemudian diangkat kembali menjadi Komisaris Indonesia SIPP berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2025, dikuatkan dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Eko Putranto S.H., Notaris di Jakarta.
1. First appointment as Commissioner of Indonesia SIPP was based on the Extraordinary GMS Resolutions dated November 28, 2024, affirmed by Notarial Deed Number 12 dated November 28, 2024, made by Notary Eko Putranto, S.H., to continue the remaining period of services of the Board of Commissioners until 2025.
 2. Then, reappointment as Commissioner of Indonesia SIPP was based on the GMS Resolutions dated May 26, 2025, affirmed by Notarial Deed No. 15 dated May 26, 2025, made before Eko Putranto, S.H., a Notary in Jakarta.

Riwayat Pendidikan Formal
Formal Education Background

Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, lulus tahun (1993)
Bachelor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia, graduated in (1993)

| | |
|--|--|
| Pelatihan dan Pendidikan Profesional Professional Training and Education | <p>Workshop, Seminar, Konferensi & Aktivitas Lain, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICMA-Meeting of The Asian Advisory Council, Hongkong 2. Workshop Central Securities Depository of Iran (CSDI), Tehran, Iran 3. Seminar on Reform and Innovation of OTC Market after Crises & CCP12 Special General Meeting, Shanghai, China 4. The 8th Clearing, Settlement & Custody Asia Forum, Singapore 5. The 8th SMARTS Surveillance Conference (NASDAQ), London, England 6. The 14th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Jeju, South Korea 7. The 7th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Jeju, South Korea 8. The 13th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Tokyo, Japan 9. The 6th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Tokyo, Japan 10. The 12th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Jakarta, Indonesia 11. The 5th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Jakarta, Indonesia 12. The 10th Annual PASLA/RMA Conference on Asian Securities Lending, Hong Kong 13. The 11th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Singapore 14. The 4th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Singapore 15. Courtesy Visit Barclays Capital Securities Limited (BCSL) and Bank of America Merrill Lynch, Hong Kong 16. Workshop Korea Securities Finance Corporation, Seoul, South Korea 17. Workshop TMX Razor Risk, Sydney, Australia 18. The 4th Annual Asia Pacific Securities Market Leadership Forum, Hong Kong <p>Workshops, Seminars, Conferences & Other Activities, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICMA-Meeting of The Asian Advisory Council, Hong Kong 2. Central Securities Depository of Iran (CSDI) Workshop, Tehran, Iran 3. Seminar on Reform and Innovation of OTC Market after Crises & CCP12 Special General Meeting, Shanghai, China 4. The 8th Clearing, Settlement & Custody Asia Forum, Singapore 5. The 8th SMARTS Surveillance Conference (NASDAQ), London, England 6. The 14th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Jeju, South Korea 7. The 7th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Jeju, South Korea 8. The 13th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Tokyo, Japan 9. The 6th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Tokyo, Japan 10. The 12th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Jakarta, Indonesia 11. The 5th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Jakarta, Indonesia 12. The 10th Annual PASLA/RMA Conference on Asian Securities Lending, Hong Kong 13. The 11th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, Singapore 14. The 4th ASEAN+3 SRO Working Group Meeting, Singapore 15. Courtesy Visit Barclays Capital Securities Limited (BCSL) and Bank of America Merrill Lynch, Hong Kong 16. Korea Securities Finance Corporation Workshop, Seoul, South Korea 17. TMX Razor Risk Workshop, Sydney, Australia 18. The 4th Annual Asia Pacific Securities Market Leadership Forum, Hong Kong |
| Perjalanan Karier Career Journey | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Indonesia SIFP (Mei 2025 – Sekarang) 2. Direktur, KPEI (Juni 2012 – Juni 2018) 3. General Manager, KPEI (November 2009 – Juni 2012) 4. Kepala Divisi Penjaminan Pengendalian Risiko & Pengembangan, KPEI (Juni 2005 – Oktober 2009) 5. Kepala Unit Pengendalian Risiko, KPEI (Januari 1997 – April 2005) 6. Citibank Switzerland Internship (Juni 1995 – Oktober 1996) 7. Officer Departemen Pengendalian Risiko, Officer Departemen Pengendalian Risiko PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (April 1994 – April 1995) <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner of Indonesia SIFP (May 2025 – Present) 2. Director, IDCclear (June 2012 – June 2018) 3. General Manager, IDCclear (November 2009 – June 2012) 4. Head of Risk Control & Development Guarantee Division, IDCclear (June 2005 - October 2009) 5. Head of Risk Control Unit, IDCclear (January 1997 – April 2005) 6. Citibank Switzerland Internship (June 1995 – October 1996) 7. Risk Control Department Officer, PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (April 1994 – April 1995) |
| Periode Jabatan Period of Services | 28 November 2024 – 2025 (Periode Pertama) 26 Mei 2025 – 2028 (Periode Kedua) November 28, 2024 – 2025 (First Period) May 26, 2025 – 2028 (Second Period) |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | Tidak ada No Concurrent Positions |
| Kepemilikan Saham Indonesia SIFP Share Ownership in Indonesia SIFP | Tidak ada kepemilikan saham Indonesia SIFP. Indonesia SIFP juga tidak menerbitkan saham publik, dan Indonesia SIFP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen No ownership of Indonesia SIFP's shares. Indonesia SIFP also does not issue public shares, and Indonesia SIFP does not have a management share ownership program. |

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliate Relationship of Board of Commissioners' Members

| Nama Name | Jabatan Position | Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With | | | | | | Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder | | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder | |
| | | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No |
| Kristina Ernawati | Komisaris Utama President Commissioner | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Indriani Darmawati | Komisaris Commissioner | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |



Profil Kepala Divisi dan Satuan

Profiles of Division and Unit Heads

Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum
Head of Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Affairs

Inneke Kusuma Dewi



Kepala Divisi Operasional
Head of Operations Division

Muhammad Arif



Kepala Divisi Penunjang
Head of Support Division

Wahyudi Saptono



Kepala Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis
Head of Strategy Management and Business Development Unit

Bayu Priguna



Kepala Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan
Head of Internal Audit and Compliance Unit

Febindra H. Sutejo



Informasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Information on Public Accountants and Public Accounting Firms (PAFs)

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms

| Nama Name | Alamat Address | Jasa Services | Biaya Fee | Periode Penugasan Assignment Period |
|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> KAP: Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) Public Accounting Firm: Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (member of BDO International Limited) | <p>Sampoerna Strategic Square, South Tower Level 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930 Indonesia</p> | <p>Jasa audit umum laporan keuangan General audit services for financial statements</p> | <p>Rp61.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), (Belum termasuk PPN 11%) Rp61,000,000.00 (sixty million rupiah), (Excluding 11% VAT)</p> | <p>31 Desember 2025 December 31, 2025</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Akuntan Publik: Foreman Ronni Boy Pangaribuan Public Accountant: Foreman Ronni Boy Pangaribuan | | | | |



02

Analisis dan Pembahasan Kinerja Perusahaan

Analysis and Discussion of
Company Performance



**Kami menerapkan strategi investasi
DPP secara prudent dengan tetap
memperhatikan pengelolaan risiko
di berbagai kondisi ekonomi.**

We apply a prudent DPP investment strategy
while maintaining risk management in
various economic conditions.

Kinerja DPP dan Keanggotaan DPP

Performance of the IPF and IPF Membership

Pengelolaan dan Perkembangan DPP

IPF Management and Development

Nilai DPP terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun, mencerminkan penguatan fondasi keuangan Indonesia SIFP dalam menjalankan perannya melindungi pemodal. Dimulai dari sebesar Rp46,27 miliar pada tahun 2013, nilai DPP di akhir tahun 2025 telah mencapai Rp403,40 miliar, meningkat 17,85% dibandingkan posisi akhir tahun 2024. Kontributor utama dari kenaikan nilai DPP di tahun 2025 tersebut adalah:

- Iuran Keanggotaan Tahunan yang dihimpun, meningkat 25,06% mencapai nilai sebesar Rp39,18 miliar, dari tahun sebelumnya yang senilai Rp31,33 miliar.
- Hasil investasi yang berasal dari penghasilan bunga atas deposito berjangka, surat utang negara, jasa giro bank, naik 23,99% dari Rp16,59 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp20,56 miliar pada tahun 2025. Selain itu terdapat kenaikan signifikan nilai wajar SBN hingga 701,80%, sebesar Rp7,52 miliar.
- Sementara itu, dari sisi pengeluaran terdapat biaya administrasi sebesar Rp85,25 juta serta imbalan jasa pengelolaan PDPP sebesar Rp6,17 miliar.

Seluruh aktivitas investasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, yang diatur lebih lanjut melalui kebijakan investasi yang telah disetujui oleh OJK.

Pada tahun 2025 terdapat tambahan 1 (satu) anggota baru DPP, sehingga terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta. Perkembangan saldo DPP ditunjukkan pada tabel di bawah berikut.

Tabel Perkembangan DPP (dalam Rupiah)

Table of IPF Development (in Rupiah)

| Keterangan Description | 2025 | 2024 | 2023 | Pertumbuhan 2025 2025 Growth | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | | | | Nilai Value | % |
| Saldo Awal DPP IPF Beginning Balance | 342.291.013.437 | 300.272.435.392 | 262.932.282.477 | 42.018.578.045 | 13,99% |
| Kontribusi Awal Initial Contribution | - | - | - | - | - |
| Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Contribution | 100.000.000 | 400.000.000 | 100.000.000 | (300.000.000) | -75,00% |
| Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution | 39.177.049.423 | 31.327.444.832 | 27.589.084.588 | 7.849.604.591 | 25,06% |
| Pendapatan Investasi Investment Income | 20.563.243.273 | 16.585.110.728 | 11.895.290.654 | 3.978.132.545 | 23,99% |

The value of IPF has continues to show consistent growth each year, reflecting stronger Indonesia SIFP's financial foundation in fulfilling its role in protecting investors. Starting from Rp46.27 billion in 2013, IPF value at the end of 2025 reached Rp403.40 billion, a 17.85% increase compared to that of the end of 2024. The main contributors to the increase in IPF value in 2025 were:

- Annual Membership Contributions collected, which increased by 25.06% to Rp39.18 billion, an increase from Rp31.33 billion in the previous year.
- Investment returns derived from interest income on time deposits, government bonds, and bank checking accounts, which increased by 23.99%, from Rp16.59 billion in 2024 to Rp20.56 billion in 2025. Furthermore, there was a significant increase in the fair value of government securities (SBN) by 701.80%, amounting to Rp7.52 billion.
- Meanwhile, on the expenditure side, there were administrative fees of Rp85.25 million and fees for Investor Protection Fund Organizer (PDPP) management services of Rp6.17 billion.


All investment activities are carried out pursuant to the provisions of OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016, which are further regulated through investment policies approved by OJK.

In 2025, there was one additional new IPF member, resulting in an additional IPF contribution from the initial membership contribution of Rp100 million. The development of IPF balance is shown in the table below.


| Keterangan Description | 2025 | 2024 | 2023 | Pertumbuhan 2025 2025 Growth | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Nilai Value | % |
| Biaya Administrasi Administrative Fees | (85.249.405) | (68.818.697) | (53.946.031) | (16.430.708) | 23,88% |
| Perubahan Nilai Wajar belum Direalisasi Unrealized Changes in Fair Value | 7.520.305.000 | (1.249.625.600) | 1.378.310.600 | 8.769.930.600 | 701,80% |
| Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP IPF Balance Before IPF Management Services Fee | 409.566.361.728 | 347.266.546.655 | 303.841.022.288 | 62.299.815.073 | 17,94% |
| Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP IPF Management Fee | (6.168.972.982) | (4.975.533.218) | (3.568.586.896) | (1.193.439.764) | 23,99% |
| Saldo Akhir DPP IPF Ending Balance | 403.397.388.746 | 342.291.013.437 | 300.272.435.392 | 61.106.375.309 | 17,85% |

Selanjutnya, pada grafik di bawah ditunjukkan komposisi DPP per 31 Desember 2025 dimana kontribusi pertumbuhan DPP berasal dari luran Keanggotaan Tahunan sebesar 64%, Hasil Investasi sebesar 23% dan Peningkatan nilai wajar SBN 12%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi luran Keanggotaan Tahunan DPP 2025 sebesar 78% berasal dari PPE dan 22% berasal dari BK.

Furthermore, the graph below shows IPF composition as of December 31, 2025, where the contribution to IPF growth came from Annual Membership Contributions of 64%, Investment Returns of 23%, and an increase in SBN fair value of 12%. Furthermore, the 2025 IPF Annual Membership Contributions were composed by Securities Broker-Dealers (SBD) of 78% and Custodian Bank (CB) of 22%.



● luran Keanggotaan Tahunan DPP | IPF Annual Membership Contribution
● Pendapatan Bunga | Interest Income
● Gain SBN | SBN Gain



● luran BK | CB Contribution
● luran PPE | SBD Contribution

Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

Collection of IPF Funding Sources

Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2025, terkumpul total iuran keanggotaan DPP tahun 2025 sebesar Rp39,18 Miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun berasal dari luran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas:

IPF is collected in line with OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 of 2016 on the Investor Protection Fund. In 2025, the total collected IPF membership contributions for 2025 amounted to Rp39.18 billion. IPF funding sources collected come from IPF Membership Contributions, which consist of:

1. Luran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Pada tanggal 21 Agustus 2025, Indonesia SIPF telah menyampaikan tagihan luran Keanggotaan Tahunan DPP kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah Tahun 2025 sebesar Rp30,69 miliar. Berdasarkan keputusan OJK KEP-40/D.04/2025 ditetapkan bahwa luran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 ditagihkan kepada PPE dan SRO, masing-masing 50% (lima puluh per seratus) atau sebesar Rp15,35 miliar.

Pada tanggal 4 September 2025 SRO telah memenuhi porsi kontribusi atas luran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025. Sedangkan bagi PPE, sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat luran yang belum dipenuhi sebesar Rp2,12 juta atas nama PT Ekuator Swarna Sekuritas, karena saat ini dalam kondisi berhenti beroperasi. Sehingga, luran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 bagi PPE yang telah dipenuhi adalah sebesar Rp30,69 miliar. Indonesia SIPF terus melakukan koordinasi kepada Anggota DPP terkait, untuk memonitor pemenuhan luran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025.

2. Luran Keanggotaan Awal yang dibayarkan oleh 1 Anggota DPP baru sebesar Rp100 juta, yaitu PT Integrity Capital Sekuritas. Pada tahun 2025 secara keseluruhan terdapat tambahan 1 (satu) anggota PPE, yakni PT Integrity Capital Sekuritas dan 2 (dua) anggota BK, yakni Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Bank Ina Perdana Tbk.

3. Luran Keanggotaan Tahunan BK tahun 2025, terkumpul sebesar Rp8,49 miliar.

Sehingga terkumpul total luran Keanggotaan DPP Tahun 2025 sebesar Rp39,18 miliar. Tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran luran Keanggotaan Tahunan 2025 adalah sebesar 99,99%.

1. The Annual Membership Contribution by SBD is set at 0.001% of the monthly average of total value of Customer Assets of the previous year, which was deposited to IPF Member. On August 21, 2025, Indonesia SIPF submitted an invoice for IPF Annual Membership Contribution to SBD, which administers Customer Securities account for 2025 amounting to Rp30.69 billion. Based on OJK decree KEP-40/D.04/2025, it was determined that the 2025 IPF Annual Membership Contribution was billed to SBD and SRO at 50% (fifty percent) each or Rp15.35 billion.

On September 4, 2025, SRO already fulfilled its contribution portion of the 2025 IPF Annual Membership Contributions. While SBD still had outstanding contributions of Rp2.12 million until December 31, 2025, in the name of PT Ekuator Swarna Sekuritas, as it is currently in a state of cessation of operations. Therefore, the 2025 IPF Annual Membership Contributions for SBD that was already fulfilled was Rp30.69 billion. Indonesia SIPF continues to coordinate with relevant IPF members to monitor the fulfillment of the 2025 IPF Annual Membership Contributions.

2. The Initial Membership Contribution paid by 1 new IPF member, PT Integrity Capital Sekuritas, was Rp100 million. In 2025, there was an additional 1 (one) SBD member, PT Integrity Capital Sekuritas, and 2 (two) Custodian Bank (CB) members, namely Bank Muamalat Indonesia Tbk and Bank Ina Perdana Tbk.

3. The 2025 CB Annual Membership Contribution was collected at Rp8.49 billion.

Thus, the total collected IPF Membership Contributions for 2025 amounted to Rp39.18 billion. The fulfillment rate of collection/payment of the 2025 Annual Membership Contributions was 99.99%.

Tabel Sumber Pendanaan DPP-2025 (dalam Rupiah)

Table of IPF Funding Source-2025 (in Rupiah)

| Sumber Pendanaan DPP IPF Funding Source | Bank Kustodian (BK) Custodian Bank (CB) | Perantara Pedagang Efek (PPE) Securities Broker-Dealers (SBD) | BEI, KPEI, KSEI Self-Regulatory Organization (SRO) |
|---|---|---|--|
| Luran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution | 8,485,815,288 | 15,345,617,058 | 15,345,617,058 |
| Luran Keanggotaan Awal Initial Membership Contribution | - | 100,000,000 | - |
| Sub-Total Sub-Total | 8,485,815,288 | 15,445,617,058 | 15,345,617,058 |
| Total Keseluruhan Grand Total | | | 39,277,049,404 |

Tabel Perkembangan Iuran Keanggotaan DPP 2024-2025 (dalam Rupiah)
Table of IPF Membership Contributions Development 2024-2025 (in Rupiah)

| Keterangan Iuran Keanggotaan Membership Contribution Information | 2025 | | 2024 | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Perantara Pedagang Efek (PPE) | Bank Kustodian (BK) | Perantara Pedagang Efek (PPE) | Bank Kustodian (BK) |
| | Securities Broker-Dealers (SBD) | Custodian Bank (CB) | Securities Broker-Dealers (SBD) | Custodian Bank (CB) |
| Rata-rata Bulanan Nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya Average Monthly Customer Asset Value from the Previous Year | 3.230,52 triliun trillion | 4.662,54 triliun trillion | 2.400,08 triliun trillion | 4.116,13 triliun trillion |
| Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Contribution | 100,000,000 | - | - | 400,000,000 |
| Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Contribution | 30,691,234,116 | 8,485,815,288 | 24,000,733,272 | 7,326,711,560 |
| Total Iuran Total Contribution | | 39,177,049,404 | | 31,327,444,832 |

Kegiatan Investasi DPP

IPF Investment Activities

Perusahaan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perusahaan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan investasi DPP.

Komite Investasi menjalankan rapat rutin bulanan dalam rangka memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2025 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya Komite Investasi Perusahaan senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan/ pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada Kebijakan Investasi;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2025 menyumbang peningkatan nilai DPP sebesar 17,58% dari sebesar Rp342,29 miliar pada akhir Desember 2024 menjadi Rp403,39 miliar pada Desember 2025.

The Company, as an Investor Protection Fund Organizer (PDPP), has the authority to develop IPF through investment activities in accordance with OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 of 2016 on the Investor Protection Fund and OJK Regulation No. 50/POJK.04/2016 of 2016 on Investor Protection Fund Administrators. Based on this function and as one of the Company's commitments to always prioritizing the principles of good corporate governance, the Company has established an Investment Committee to assist the Board of Directors in making decisions regarding the development and monitoring of IPF investment.

The Investment Committee holds regular monthly meetings to provide input and advice to the Board of Directors regarding investments. Throughout 2025, the Investment Committee held 12 monthly meetings.


In carrying out its role and function, the Company's Investment Committee consistently maintains a diversity of investment instruments for IPF management in accordance with the Company's Investment Policy Guidelines. Investment activities are conducted by considering:

1. General economic conditions in both the banking/money market sector and the capital market sector;
2. Minimum liquidity requirements for IPF, by considering the need for compensation for the loss of Investor assets during the claim period;
3. Investment choices, pursuant to Investment Policy;
4. Tax consequences of investment decisions;
5. Optimal total return, by considering risk levels and liquidity needs.

The IPF's management activities including fundraising and investment activities during 2025 contributed to a 17.58% increase in the IPF's value, from Rp342.29 billion at the end of December 2024 to Rp403.39 billion in December 2025.

Grafik Pendapatan DPP 2025 (Net)

Graph of IPF Income 2025 (Net)



Keanggotaan DPP

IPF Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Anggota DPP per akhir tahun 2025 adalah sebanyak 123, terdiri dari 95 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan 28 Bank Kustodian (BK). Pada tahun 2025 terdapat 3 Anggota DPP baru, yaitu: PT Integrity Capital Sekuritas (PPE), Bank Muamalat Indonesia Tbk (BK) dan Bank Ina Perdana Tbk (BK).


Based on Articles 16 and 17 of OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 on the Investor Protection Fund, Securities Broker-Dealers (SBD) that administer customer securities accounts and Custodian Banks (CB) shall be IPF members. At the end of 2025, IPF had 123 members, consisting of 95 Securities Broker-Dealers (SBD) that administer client securities accounts and 28 Custodian Banks (CB). In 2025, three new IPF members were added: PT Integrity Capital Sekuritas (SBD), Bank Muamalat Indonesia Tbk (CB), and Bank Ina Perdana Tbk (CB).

Tidak ada Anggota DPP yang aktif kembali sepanjang tahun 2025, sementara terdapat 1 (satu) anggota yang dicabut dari Keanggotaan DPP pada tanggal 21 April 2025, yaitu: PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (PPE). Tidak ada anggota DPP dari BK yang dicabut keanggotaannya.

No IPF members became active again throughout 2025, while one member, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (SBD), was revoked from IPF membership on April 21, 2025. No IPF members from CB had their memberships revoked.

Grafik Komposisi Anggota DPP 2025

Graph of IPF Membership Composition 2025



● PPE | SBD ● BK | CB

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, penyebaran jumlah Kustodian di Indonesia bervariasi di setiap provinsi. Konsentrasi kantor pusat Kustodian cenderung lebih tinggi di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, terutama di pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta yang sangat mendominasi. Jumlah Kustodian di DKI Jakarta tercatat mencapai 119, terdiri dari 94 PPE dan 25 BK. Sementara di propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terdapat 1 BK dan di Jawa Timur 1 PPE dan 1 BK. Total kustodian di tahun 2025 adalah 123, terdiri dari 95 PPE dan 28 BK.

Rincian iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Bagi BK:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
3. Bagi PED:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing PED; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah yang dititipkan pada tahun sebelumnya, dengan kelonggaran berupa pembayaran sebesar 50% selama 3 tahun sejak PED menjadi Anggota DPP.

Based on data as of December 31, 2025, the distribution of custodians in Indonesia varies by province. The concentration of custodian headquarters tends to be higher in regions with more intensive economic activity, particularly on the island of Java, especially in DKI Jakarta, which is by far the most dominant. The number of custodians in DKI Jakarta was recorded at 119, consisting of 94 SBD and 25 CB. Meanwhile, in West Java and Central Java provinces, there is 1 CB, and in East Java, there is 1 SBD and 1 CB. The total number of custodians in 2025 was 123, consisting of 95 SBD and 28 CB.

The details of IPF membership contributions are as follows:

1. For SBDs administering customer securities accounts, effective January 1, 2014, with the following provisions:
 - a. An initial membership contribution of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each SBD administering customer securities accounts; and
 - b. An annual membership contribution of 0.001% (one per one hundred thousand) of the average monthly total value of Investor assets in the previous year deposited with SBDs administering customer securities accounts.
2. For CB:
 - a. An initial membership contribution of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each custodian bank; and
 - b. The annual membership contribution is equal to all Risk Factors multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly value of the total Investor Assets deposited with the Custodian Bank in the previous year.
3. For Municipal Broker-Dealers (MBD):
 - a. Initial membership contribution of Rp10,000,000 (ten million rupiah) for each MBD; and
 - b. Annual membership contribution of 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly value of the total Customer Assets deposited in the previous year, with leeway in terms of 50% payment in the first three years of becoming an IPF Member.

Monitoring Risiko Anggota DPP

Risk Monitoring of IPF Members

Perusahaan menggunakan Sistem *Monitoring* Risiko dengan tujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (*early warning system*) bagi Perusahaan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D.04/2020 Tentang Perubahan Atas

The Company uses a Risk Monitoring System to monitor risks to IPF Members related to the risk of loss of investor assets. This system serves as an early warning system for the Company to estimate compensation payments using IPF and as a reference in estimating the adequacy of IPF required to meet compensation obligations that may arise in the future or within a specific period.

Based on the system's calculation result, the estimated loss of an investor's assets will be covered by IPF if the custodian's funds are insufficient to compensate the investor. Compensation using IPF complies with the maximum compensation limit stipulated in OJK's Board of Commissioners Decree Number KEP-69/D.04/2020 on Amendments to OJK's Board of Commissioners Decree Number KEP-46/D.04/2015 on the Determination of the Maximum Limit on

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200 Juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 Miliar.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perusahaan dapat mengestimasi besarnya kebutuhan DPP dan kemampuan DPP dalam melakukan *coverage*. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 123 (seratus dua puluh tiga) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2025 berkisar sebesar Rp10.269 triliun.

Pada akhir tahun 2025, anggota DPP terdiri dari 95 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 28 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp5.323 triliun yang dikelola PPE dan sebesar Rp4.946 triliun yang dikelola Bank Kustodian.

Adapun pertumbuhan aset pemodal selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Compensation Payments for Each Investor and Each Custodian Using the Investor Protection Fund.

This decree states that the maximum limit for each investor at a single custodian for compensation payments to investors using IPF is Rp200 million. Furthermore, the maximum limit for each custodian for compensation payments to investors using IPF is Rp100 billion.

With this Monitoring System, the Company can estimate the extent of IPS's needs and IPS's ability to provide coverage. The value of Investor Assets managed by 123 (one hundred and twenty-three) IPF members as of December 31, 2025, was approximately Rp10,269 trillion.


At the end of 2025, IPF members consisted of 95 Securities Broker-Dealers (SBD) and 28 Custodian Banks (CB), with total assets under management of Rp5,323 trillion managed by SBD and Rp4,946 trillion managed by Custodian Banks.

The growth of investor assets during 2025 is as follows:

Grafik Aset Pemodal Tahun 2025

Graph of Investor Assets in 2025

dalam triliun Rupiah
in trillions Rupiah



Keterangan | Remark:
● PPE | SBD
● BK | CB

sumber: diolah dari data KSEI
source: compiled from ICSD data

Pengaduan

Complaints

Sampai dengan akhir tahun 2025 belum terdapat pengaduan klaim yang diakibatkan gagalnya Kustodian dari Anggota DPP maupun investor pasar modal yang diterima oleh Indonesia SIPF.

Until the end of 2025, there had been no complaints of claims resulting from the failure of the Custodian from IPF Members or capital market investors received by Indonesia SIPF.

Klaim dan Litigasi

Claims and Litigation

Sampai dengan tahun 2025 belum terdapat pembayaran klaim oleh Indonesia SIPF, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2025, meskipun termasuk dalam objek yang dilindungi oleh Indonesia SIPF, belum memenuhi kriteria untuk pengajuan klaim Dana Perlindungan Pemodal.

Tidak adanya klaim ini juga mencerminkan kekuatan permodalan perusahaan sekuritas maupun Kustodian Anggota DPP dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Terlepas dari itu semua, Indonesia SIPF secara aktif terus menjaga kesiapan operasional dan kecukupan dana untuk mengantisipasi potensi klaim melalui pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, likuiditas, dan keberlanjutan, serta penguatan peran dan fungsi lembaganya dalam kerangka hukum perlindungan investor di pasar modal.

Until 2025, there were no claim payments by Indonesia SIPF, in accordance with applicable regulations. This condition indicates that the events occurred throughout 2025, although included within the objects covered by Indonesia SIPF, did not meet the criteria for submitting claims from the Investor Protection Fund.

This absence of claims also reflects the capital strength of the securities companies and Custodians IPF Member in carrying out their business activities.

Despite all this, Indonesia SIPF actively maintains operational readiness and sufficient funds to anticipate potential claims through Investor Protection Fund management that prioritizes the principles of prudence, liquidity, and sustainability, as well as strengthening the institution's role and function within the legal framework for investor protection in the capital market.



Hubungan Kelembagaan

Institutional Relationships



Kami semakin aktif membina hubungan dengan berbagai lembaga sejenis di kawasan serta memperkenalkan kehadiran dan peran Indonesia SIFP di pasar modal untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan investor sekaligus turut mendukung perkembangan pasar modal sebagai tempat investasi yang aman.

We increasingly and actively foster relationships with various similar institutions in the region and introduce the presence and role of Indonesia SIFP in the capital market to increase and maintain investor confidence while also supporting the development of capital market as a safe investment place.

Untuk mencapai sasaran strategis yang lebih optimal, Indonesia SIFP secara aktif membangun kerja sama, sinergi, dan/atau partisipasi dengan berbagai lembaga atau instansi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pendekatan ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi diarahkan pada penguatan fungsi perlindungan investor secara konkret, khususnya dalam perluasan cakupan perlindungan serta peningkatan sosialisasi dan edukasi.

To achieve its strategic objectives more optimally, Indonesia SIFP actively builds collaboration, synergy, and/or participation with various other institutions and agencies, both domestically and internationally. This approach is not merely coordinative but is also directed at concretely strengthening investor protection functions, particularly by expanding the scope of protection and enhancing outreach and education.

Hubungan Kelembagaan Domestik

Domestic Institutional Relations

Sepanjang tahun 2025, Indonesia SIFP telah mengintensifkan hubungan kelembagaan melalui berbagai inisiatif, termasuk penandatanganan dan implementasi nota kesepahaman dengan berbagai pihak strategis. Kolaborasi ini mencakup regulator, asosiasi industri, kementerian, hingga pelaku industri keamanan siber, sebagai respons terhadap kompleksitas risiko yang semakin berkembang.

Throughout 2025, Indonesia SIFP intensified institutional relations through various initiatives, including signing and implementing memorandums of understanding (MoUs) with various strategic parties. This collaboration included regulators, industry associations, ministries, and cybersecurity industry players, in response to the growing complexity of risks.

Dari sisi regulator dan infrastruktur pasar, sinergi dilakukan bersama OJK, BEI, KPEI, dan KSEI, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program perlindungan aset investor sebagai pilar kepercayaan pasar.

Regarding regulatory and market infrastructure, synergy has been established with OJK, IDX, IDCclear, and ICSD, with a focus on raising public awareness of the importance of investor asset protection programs as a pillar of market confidence.

Selain itu, Indonesia SIFP mulai memperluas kolaborasi lintas sektor dengan kementerian, antara lain melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, guna merespons meningkatnya risiko di ruang digital, termasuk kejahatan siber yang berpotensi berdampak pada aset investor dalam forum diskusi seperti *Investor Protection Month 2025*, guna memperkuat perspektif perlindungan investor dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

Furthermore, Indonesia SIFP has begun expanding cross-sector collaboration with ministries, including through collaboration with the Directorate General of Digital Space Supervision, Ministry of Communication and Digital, to address the increasing risks in digital space, including cybercrime that could potentially impact investor assets. Discussions such as Investor Protection Month 2025 aimed to strengthen investor protection perspectives in facing the increasingly complex digital threats.

Pada level industri, sinergi juga dilakukan dengan berbagai asosiasi seperti ABKI, APEI, dan AEI melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan investor. Bersama AMII, Indonesia SIFP menyelenggarakan rangkaian FGD untuk mendorong perluasan cakupan perlindungan, khususnya bagi investor reksa dana. Sementara itu, melalui nota

At the industry level, synergy is also established with various associations such as ABKI, APEI, and AEI through training programs and human resource capacity development, while also strengthening understanding of the importance of investor protection. Together with AMII, Indonesia SIFP held a series of FGD to encourage the expansion of protection coverage, particularly for mutual fund investors. Meanwhile, through a memorandum

kesepahaman dengan ALUDI, upaya penambahan cakupan diperluas ke sektor *securities crowdfunding*, sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan instrumen investasi baru.

Tidak hanya itu, Indonesia SIPF juga menggandeng pelaku industri keamanan siber dalam forum diskusi seperti *Investor Protection Month 2025*.

Secara keseluruhan, rangkaian kolaborasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, dengan tujuan memastikan bahwa perlindungan investor tidak hanya mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko yang muncul di masa depan.

Hubungan Kelembagaan Internasional

International Institutional Relations

Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia SIPF sebagai institusi yang diakui secara internasional dan menerapkan *best practice* dalam perlindungan aset investor, Indonesia SIPF tidak hanya menjalankan fungsi utama perlindungan, tetapi juga mengembangkan peran strategis lainnya, termasuk perluasan cakupan perlindungan, manajemen penerimaan, penanganan *disgorgement*, serta pengelolaan *unclaimed assets* sebagai bagian dari kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia SIPF secara aktif mengembangkan kolaborasi dan pembelajaran di tingkat global melalui berbagai inisiatif, antara lain:

- Partisipasi aktif dalam forum internasional**
Indonesia SIPF terlibat dalam berbagai kegiatan dan forum global guna mengikuti perkembangan terkini serta isu strategis dalam perlindungan investor. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah keikutsertaan dalam Forum Perlindungan Investor (*Investor Protection Forum*) Asia Pasifik di Korea Selatan, sebagai wadah pertukaran pengalaman dan praktik antar negara Asia.
- Penguatan knowledge creation dan benchmarking internasional**
Indonesia SIPF mendorong pengembangan pengetahuan dan praktik implementasi perlindungan investor melalui pembelajaran lintas negara, termasuk dalam aspek manajemen penerimaan, penanganan *disgorgement*, serta pengelolaan *unclaimed assets*. Kegiatan ini dilakukan melalui interaksi langsung dengan institusi perlindungan investor di Jepang, antara lain melalui *sharing session* dengan Japan Investor Protection Fund.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia SIPF berupaya memastikan bahwa penguatan perlindungan investor di Indonesia tidak hanya relevan secara domestik, tetapi juga selaras dengan standar dan praktik terbaik di tingkat internasional.

of understanding with ALUDI, efforts to expand coverage were extended to the securities crowdfunding sector, as part of adapting to the development of new investment instruments.

Not only that, Indonesia SIPF also collaborates with cybersecurity industry players in discussion forums such as Investor Protection Month 2025.

Overall, this series of collaborations reflects a more proactive and integrated approach, with the aim of ensuring that investor protection not only keeps pace with market developments but also anticipates emerging risks.

To strengthen Indonesia SIPF's position as an internationally recognized institution and implement best practices in investor asset protection, Indonesia SIPF not only carries out its primary protection function but also develops other strategic roles, including expanding protection coverage, revenue management, disgorgement handling, and unclaimed asset management, as part of its contribution to driving national economic growth.

To achieve this goal, Indonesia SIPF actively fosters collaboration and learning at the global level through various initiatives, among others:

- Active participation in international forums**
Indonesia SIPF is involved in various global activities and forums to stay abreast of the latest developments and strategic issues in investor protection. One form of such participation is participation in the Asia Pacific Investor Protection Forum in South Korea, as a platform for exchanging experiences and practices between Asian countries.
- Strengthening knowledge creation and international benchmarking**
Indonesia SIPF encourages the development of knowledge and practices in implementing investor protection through cross-border learning, including aspects of revenue management, disgorgement handling, and unclaimed asset management. This initiative was carried out through direct engagement with investor protection institutions in Japan, including a sharing session with the Japan Investor Protection Fund.

Through these steps, Indonesia SIPF strives to ensure that strengthening investor protection in Indonesia is not only domestically relevant but also aligned with international standards and best practices.

Perubahan Peraturan dan Kebijakan

Amendments to Regulation and Policy

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis serta memperkuat kontribusi Indonesia SIFP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia SIFP secara aktif terlibat dalam tindak lanjut penyusunan dan pengembangan usulan kebijakan. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat kerangka perlindungan investor agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Perubahan atas POJK Dana Perlindungan Pemodal

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan industri, khususnya melalui perluasan cakupan perlindungan investor ke instrumen reksa dana dan *securities crowdfunding*. Selain itu, diusulkan pembentukan dana baru sebagai sumber pendanaan untuk mendukung perluasan tersebut, serta penambahan anggota Dana Perlindungan Pemodal yang mencakup penyelenggara *securities crowdfunding* dan manajer investasi. Langkah ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa perlindungan investor tetap relevan dengan inovasi produk dan model bisnis di pasar modal.

Indonesia SIFP telah menyusun kajian dan usulan terkait pembentukan anggota Dana Perlindungan Pemodal yang baru serta melakukan FGD dengan pemangku kepentingan.

2. Perubahan atas POJK Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Perubahan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan dan operasional, antara lain melalui peningkatan persyaratan permodalan, penyempurnaan mekanisme proses klaim seiring dengan perluasan cakupan perlindungan, serta pengaturan pelaksanaan hak subrogasi. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan perlindungan investor dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi berbagai skenario risiko.

3. Penyusunan Kebijakan Implementasi atas POJK dan SEOJK Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor

Sebagai tindak lanjut atas pengaturan tersebut, Indonesia SIFP telah menyusun kebijakan dan prosedur operasional guna mempersiapkan perannya sebagai administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Kebijakan ini mencakup kerangka implementasi yang lebih terstruktur, mulai dari mekanisme penerimaan dana hasil pengembalian keuntungan tidak sah (*disgorgement*), pengelolaan dana kompensasi, hingga proses distribusi kepada investor yang berhak. Selain itu, disusun pula prosedur yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan dalam penyaluran dana, sehingga pelaksanaan fungsi ini dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi investor.

To achieve its strategic objectives and strengthen Indonesia SIFP's contribution to supporting national economic growth, Indonesia SIFP is actively involved in the follow-up of policy proposals. This initiative is aimed at strengthening the investor protection framework to make it more adaptive to evolving market dynamics, with the following scope:

1. Amendment to OJK Regulation on Investor Protection Funds

This amendment was motivated by the need to align regulations with industry developments, particularly by expanding the scope of investor protection to include mutual funds and securities crowdfunding instruments. In addition, it is proposed to establish a new fund as a funding source to support this expansion, as well as to expand the membership of Investor Protection Fund, which includes securities crowdfunding providers and investment managers. This step reflects efforts to ensure that investor protection remains relevant to product and business model innovation in the capital market.

Indonesia SIFP has prepared a study and proposals regarding the establishment of new Investor Protection Fund members and conducted FGD with stakeholders.

2. Amendment to OJK Regulation on Investor Protection Fund Administrators

This amendment focuses on institutional and operational strengthening, including through increased capital requirements, refinement of claims processing mechanism in line with the expansion of protection coverage, and regulations for the implementation of subrogation rights. This is expected to make investor protection more effective, responsive, and have adequate capacity to address various risk scenarios.

3. Preparation of Implementation Policies for OJK Regulation and OJK Circular on the Return of Disgorgement Profit and Investor Loss Compensation Fund

As a follow-up to these regulations, Indonesia SIFP has developed operational policies and procedures to prepare for its role as administrator of the Investor Loss Compensation Fund.

This policy includes a more structured implementation framework, from the mechanism for receiving funds from the return of disgorgement profit, managing compensation funds, and distributing them to eligible investors. Furthermore, procedures are being developed to ensure accountability, transparency, and accuracy in fund distribution, ensuring effective implementation of this function and providing certainty for investors.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi operasional Indonesia SIPF, agar tidak hanya berperan sebagai lembaga perlindungan, tetapi juga mampu menjalankan mandat baru secara optimal dalam mendukung pemulihan kerugian investor yang tidak dicakup dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Indonesia SIPF juga telah melakukan penjajakan dan diskusi awal dengan berbagai asosiasi industri terkait inisiatif penguatan peran dan fungsi kelembagaan pada tingkat yang lebih tinggi. Inisiatif ini mencakup arah penguatan dasar hukum kelembagaan sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem perlindungan investor yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Implementasi langkah tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, seiring dengan proses penyesuaian kebijakan dan dukungan pemangku kepentingan.

This measure is part of an effort to strengthen the operational function of Indonesia SIPF, ensuring that it not only serves as a protection institution but also optimally fulfills its new mandate to support the recovery of investor losses not covered by the Investor Protection Fund.

Indonesia SIPF has also conducted explorations and initial discussions with various industry associations regarding initiatives to strengthen the institutional role and function at a higher level. This initiative includes strengthening the legal basis of the institution as part of efforts to create a more robust and sustainable investor protection system. Implementation of these measures is planned to be carried out in stages starting in 2026, in line with the process of policy alignment and stakeholder support.

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Tinjauan Umum

General Overview

Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perusahaan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The Company's Financial Statements were audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (member of BDO International Limited), which expressed a fair opinion in all material respects, presenting the Company's financial position as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the years ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Company's Financial Statements and the Independent Auditor's Report are attached and form an integral part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

Operating Income and Net Income

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan peningkatan pendapatan usaha menjadi Rp23,21 miliar, naik 11,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,78 miliar. Beban usaha juga mencatatkan peningkatan menjadi Rp19,52 miliar, naik 14,2% dari Rp17,09 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, laba sebelum pajak turun 0,3% menjadi Rp3,68 miliar dari Rp3,70 miliar di tahun sebelumnya.

Meskipun kinerja keuangan sedikit menurun, kondisi pasar surat utang yang menguat membuat Perusahaan tetap membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2,13 miliar, lebih tinggi dibandingkan negatif Rp3,61 miliar pada tahun 2024. Dengan demikian, pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp5,46 miliar, melonjak 3.672,7% dibandingkan rugi komprehensif Rp152,72 juta pada tahun sebelumnya.

In 2025, the Company recorded an increase in operating income to Rp23.21 billion, an 11.7% increase from Rp20.78 billion in the previous year. Operating expenses also increased to Rp19.52 billion, a 14.2% increase from Rp17.09 billion in the previous year. Consequently, income before tax decreased 0.3% to Rp3.68 billion from Rp3.70 billion in the previous year.

Despite a slight decline in financial performance, stronger securities market conditions enabled the Company to still record other comprehensive income of Rp2.13 billion, higher than the negative Rp3.61 billion in 2024. Thus, in 2025, the Company recorded a comprehensive income of Rp5.46 billion, a jump of 3,672.7% compared to a comprehensive loss of Rp152.72 million in the previous year.

Tabel Laba Rugi

Table of Profit and Loss

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income | 23,205,786,294 | 20,783,818,231 | 2,421,968,063 | 11.7% |
| Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses | 19,522,102,648 | 17,088,557,580 | 2,433,545,068 | 14.2% |
| Labanya Sebelum Pajak Income Before Tax | 3,683,683,646 | 3,695,260,651 | (11,577,005) | -0.3% |
| Beban Pajak Tax Expenses | (355,810,790) | (234,147,547) | (121,663,243) | 52.0% |
| Labanya Tahun Berjalan Income for the Year | 3,327,872,856 | 3,461,113,104 | (133,240,248) | -3.8% |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss) | 2,128,556,533 | (3,613,837,316) | 5,742,393,849 | 158.9% |
| Labanya (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year | 5,456,429,389 | (152,724,212) | 5,609,153,601 | 3672.7% |

Pendapatan

Pada tahun 2025, Perusahaan kembali mencatatkan peningkatan pendapatan usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari jasa pengelolaan DPP meningkat 24,0% menjadi Rp6,19 miliar dari Rp4,98 miliar di tahun 2024. Sementara itu, pendapatan bunga mencatatkan peningkatan sebesar 7,8%, dari Rp15,81 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp17,04 miliar di tahun 2025. Secara keseluruhan, total pendapatan usaha Perusahaan meningkat sebesar 11,7%, dari Rp20,78 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp23,21 miliar di tahun 2025.

Operating Income

In 2025, the Company recorded another increase in operating income compared to the previous year. Income from IPF management services increased by 24.0% to Rp6.19 billion from Rp4.98 billion in 2024. Meanwhile, interest income recorded an increase of 7.8%, from Rp15.81 billion in the previous year to Rp17.04 billion in 2025. Overall, the Company's total operating income increased by 11.7%, from Rp20.78 billion in 2024 to Rp23.21 billion in 2025.

Tabel Pendapatan Usaha (dalam Rupiah)

Table of Operating Income (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income | 6,168,972,982 | 4,975,533,218 | 1,193,439,764 | 24.0% |
| Jumlah Pendapatan Bunga Total Interest Income | 17,036,813,312 | 15,808,285,013 | 1,228,528,299 | 7.8% |
| Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income | 23,205,786,294 | 20,783,818,231 | 2,421,968,063 | 11.7% |

Beban Usaha

Pada tahun 2025, total beban usaha Perusahaan meningkat sebesar 14,2% dari nilai Rp17,09 miliar menjadi sebesar Rp19,52 miliar di tahun 2025. Kenaikan terbesar terjadi pada komponen beban lainnya yang naik signifikan hingga 14.658,4% dari Rp9,73 juta menjadi sebesar Rp1,44 miliar. Selain itu, beban gaji dan tunjangan juga naik 8,4% dari nilai Rp10,41 miliar menjadi sebesar Rp11,28 miliar. Beban konsultan juga naik 44,8% dari nilai Rp226,50 juta menjadi sebesar Rp327,92 juta. Terdapat komponen beban baru, yakni beban biaya tahunan OJK yang baru dibebankan di tahun 2025, sebesar Rp278,47 juta.

Operating Expenses

In 2025, the Company's total operating expenses increased by 14.2%, from Rp17.09 billion to Rp19.52 billion. The largest increase occurred in other expenses, which rose significantly by 14,658.4%, from Rp9.73 million to Rp1.44 billion. Furthermore, salaries and allowances expenses also increased by 8.4%, from Rp10.41 billion to Rp11.28 billion. Consulting expenses also increased by 44.8%, from Rp226.50 million to Rp327.92 million. A new expense component, the annual OJK fee, was introduced in 2025, amounting to Rp278.47 million.

Di sisi lain, terdapat penurunan pada tiga komponen beban lainnya, yakni beban penyempurnaan dan sosialisasi yang turun 4,0% menjadi sebesar Rp3,92 miliar, beban umum dan administrasi turun 6,0% menjadi sebesar Rp1,79 miliar dan beban pendidikan dan pelatihan yang turun 10,9% menjadi sebesar Rp191,06 juta.

On the other hand, there was a decrease in three other expense components, which were development and dissemination expenses, decreasing by 4.0% to Rp3.92 billion, general and administrative expenses, decreasing by 6.0% to Rp1.79 billion, and education and training expenses, decreasing by 10.9% to Rp191.06 million.

Tabel Beban Usaha (dalam Rupiah)

Table of Operating Expenses (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances | 11,276,282,923 | 10,406,463,429 | 869,819,494 | 8.4% |
| Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi Development and Dissemination Expenses | 3,915,699,794 | 4,079,660,746 | (163,960,952) | -4.0% |
| Beban umum dan Administrasi General and Administrative Expenses | 1,787,652,671 | 1,902,425,317 | (114,772,646) | -6.0% |
| Beban Konsultan Consulting Expenses | 327,921,736 | 226,500,417 | 101,421,319 | 44.8% |
| Penyusutan Depreciation Expenses | 308,453,925 | 249,318,519 | 59,135,406 | 23.7% |
| Beban Biaya Tahunan OJK OJK Annual Fee | 278,469,436 | - | 278,469,436 | 100.0% |
| Pendidikan dan Pelatihan Education and Training | 191,062,760 | 214,455,294 | (23,392,534) | -10.9% |
| Lainnya Other Expenses | 1,436,559,403 | 9,733,858 | 1,426,825,545 | 14658.4% |
| Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses | 19,522,102,648 | 17,088,557,580 | 2,433,545,068 | 14.2% |

Gaji dan Tunjangan

Pada tahun 2025, beban gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar 8,4% menjadi sebesar Rp11,28 miliar dari senilai Rp10,41 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi terutama pada komponen gaji dan tunjangan karyawan karena penyesuaian tahunan gaji dan tunjangan Karyawan yang didasarkan pada komponen Cost of Living Adjustment (COLA) dan komponen capaian kinerja, serta adanya penyesuaian pada pendapatan non-upah karyawan. Selain itu, pada tahun 2025 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan yang mengakibatkan penyesuaian pada biaya gaji dan tunjangan dibandingkan dengan tahun 2024.

Salaries and Allowances

In 2025, salaries and allowances expenses increased by 8.4% to Rp11.28 billion from Rp10.41 billion in the previous year. The increase occurred primarily in the component of employee salaries and allowances due to annual adjustments to employee salaries and allowances based on Cost of Living Adjustment (COLA) and performance achievement components, as well as adjustments to employee non-wage income. Furthermore, in 2025, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees, resulting in adjustments to salary and allowances expenses compared to that of 2024.

Beban Administrasi

Pada tahun 2025, beban administrasi Perusahaan menurun sebesar 6,0%, menjadi senilai Rp1,79 miliar dari Rp1,90 miliar di tahun sebelumnya. Kontributor terbesar penurunan adalah karena tidak adanya biaya asuransi. Selain itu penurunan juga dikontribusikan oleh berkurangnya komponen biaya utilitas yang turun 15,4% menjadi senilai Rp308,47 juta dari sebesar Rp364,59 juta di tahun sebelumnya. Beban rapat juga menurun, berkurang 31,2% menjadi senilai Rp86,59 juta dari Rp125,94 juta di tahun sebelumnya.

Administrative Expenses

In 2025, the Company's administrative expenses decreased by 6.0%, to Rp1.79 billion from Rp1.90 billion the previous year. The largest contributor to the decrease was the absence of insurance costs. Furthermore, the decrease was due to a 15.4% reduction in utility costs, down to Rp308.47 million from Rp364.59 million in the previous year. Meeting expenses also decreased by 31.2% to Rp86.59 million from Rp125.94 million in the previous year.

Di sisi lain, beban keperluan kantor mencatatkan kenaikan 1,6%, menjadi sebesar Rp1,27 miliar dari Rp1,25 miliar, sementara beban sewa naik 43,0% menjadi sebesar Rp119,80 juta dari senilai Rp83,80 juta di tahun sebelumnya. Beban sewa meningkat, karena pada tahun 2025 Perusahaan merelokasi penyimpanan dokumen dari ruang kantor sebelumnya ke gudang arsip.

On the other hand, office supplies expenses increased by 1.6% to Rp1.27 billion from Rp1.25 billion, while rental expenses increased by 43.0% to Rp119.80 million from Rp83.80 million in the previous year. Rental expenses increased because in 2025, the Company relocated document storage from its previous office space to an archive warehouse.

Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

Pada tahun 2025, total beban penyempurnaan dan sosialisasi Perusahaan berkurang sebesar 4,0%, menjadi senilai Rp3,92 miliar dari Rp4,08 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dikontribusikan oleh berkurangnya akun Berbagi biaya dengan SRO yang turun 8,6% menjadi senilai Rp2,20 miliar dari Rp2,41 miliar, atau berkurang sebesar Rp208,08 juta. Selain itu juga dikontribusikan oleh turunnya akun biaya pengembangan sistem 27,5% menjadi senilai Rp389,95 juta dari sebesar Rp537,69 juta di tahun sebelumnya.

Akun biaya sosialisasi dan publikasi naik 18,6% menjadi sebesar Rp1,22 miliar dari senilai Rp1,03 miliar, sementara akun cadangan penanganan klaim tidak berubah, tetap sebesar Rp100 juta. Total nilai kenaikan akun sosialisasi tersebut berada di bawah total penurunan dua akun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan total beban penyempurnaan dan sosialisasi menurun.

Penyusutan

Beban penyusutan pada tahun 2025 tercatat naik 23,7% dari senilai Rp249,32 juta di tahun 2024 menjadi sebesar Rp308,45 juta. Nilai penyusutan terbesar pada tahun 2025 terjadi pada akun Aset Hak Guna, yakni sebesar Rp207,49 juta, diikuti akun Peralatan dan Sistem Komputer sebesar Rp92,82 juta, kemudian oleh akun Peralatan dan Perabotan Kantor sebesar Rp8,15 juta.

Pendidikan dan Pelatihan

Beban Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2025 tercatat menurun 10,2% dari sebesar Rp214,46 juta menjadi senilai Rp191,06 juta. Penurunan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi biaya, dengan tetap mengedepankan dilakukannya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang lebih terfokus selama tahun pelaporan.

Beban Konsultan

Beban konsultan pada tahun 2025 mencatatkan kenaikan 44,8% dari senilai Rp226,50 juta, menjadi sebesar Rp327,92 juta. Beban ini terdiri dari biaya jasa konsultan hukum/notaris, akuntan publik, konsultan perpajakan, serta jasa profesional lainnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan akan layanan profesional dalam mendukung aktivitas operasional dan kepatuhan Perusahaan sepanjang tahun pelaporan.

Lainnya

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan lonjakan kenaikan beban lainnya sebesar 14.658,4% dari senilai Rp9,73 juta, menjadi sebesar Rp1,44 miliar. Beban lainnya tahun 2025 terdiri dari biaya bank, biaya jasa kustodian dan beban bunga aset guna usaha. Peningkatan beban lainnya ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan liabilitas sewa guna usaha.

Development and Dissemination Expenses

In 2025, the Company's total development and dissemination expenses decreased by 4.0%, to Rp3.92 billion from Rp4.08 billion in the previous year. This decrease was primarily due to a decrease in the Shared Costs with SRO, which decreased by 8.6% to Rp2.20 billion from Rp2.41 billion, a decrease of Rp208.08 million. This decrease was also due to a 27.5% decrease in the system development expense account to Rp389.95 million from Rp537.69 million in the previous year.

The dissemination and publication expense account increased by 18.6% to Rp1.22 billion from Rp1.03 billion, while the claim handling reserve account remained unchanged at Rp100 million. The total increase in the dissemination account was less than the total decrease in the two previous accounts, resulting in a decrease in the overall development and dissemination expenses.

Depreciation

Depreciation expenses in 2025 increased by 23.7%, from Rp249.32 million in 2024 to Rp308.45 million. The largest depreciation expenses in 2025 occurred in the Right-of-Use Assets account, amounting to Rp207.49 million, followed by the Computer Equipment and System account at Rp92.82 million, and then by Office Equipment and Furniture account at Rp8.15 million.

Education and Training

Education and Training expenses decreased by 10.2% in 2025, from Rp214.46 million to Rp191.06 million. This decrease reflected the Company's commitment to improving cost efficiency while prioritizing human resource capacity and competency development through more focused training and development throughout the reporting year.

Consulting Expenses

Consulting expenses in 2025 recorded a 44.8% increase from Rp226.50 million to Rp327.92 million. These expenses consisted of legal/notary consultant fees, public accountants, tax consultants, and other professional services. This increase reflected the increasing need for professional services to support the Company's operational and compliance activities throughout the reporting year.

Other Expenses

In 2025, the Company recorded a 14,658.4% increase in other expenses, from Rp9.73 million to Rp1.44 billion. Other expenses in 2025 consisted of bank fees, custodian fees, and interest expense on operating assets. This increase in other expenses was primarily due to increases in the allowance for impairment losses on financial assets and lease liability.

Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Statements of Changes In Financial Position

Aset

Assets

Pada akhir tahun 2025, keuangan Perusahaan tetap menunjukkan performa yang solid dengan pertumbuhan total aset sebesar 3,1% menjadi Rp229,56 miliar, dibandingkan Rp222,69 miliar di tahun 2024.

Aset lancar mencatatkan kenaikan sebesar 3,6%, menjadi sebesar Rp63,65 miliar, terutama dikontribusikan oleh naiknya nilai akun biaya dibayar dimuka, yang meningkat 203,8%, meningkatnya piutang usaha sebesar 24,0% dan meningkatnya akun uang muka dan jaminan yang naik 707,0%. Sementara itu, aset tidak lancar juga meningkat 2,9% menjadi sebesar Rp165,90 miliar, dengan kenaikan signifikan terjadi pada aset tetap, yang meningkat hingga 188,8% menjadi sebesar Rp3,09 miliar, serta naiknya Nilai Cadangan Ganti Rugi Pemodal sebesar 1,7% menjadi sebesar Rp156,21 miliar.

At the end of 2025, the Company's financial performance continued to demonstrate solid performance, with total assets growing 3.1% to Rp229.56 billion, compared to Rp222.69 billion in 2024.

Current assets increased by 3.6% to Rp63.65 billion, primarily contributed by a 203.8% increase in prepaid expenses, a 24.0% increase in accounts receivable, and a 707.0% increase in deposit and guarantees. Meanwhile, non-current assets also increased by 2.9% to Rp165.90 billion, with significant increases in fixed assets, which increased by 188.8% to Rp3.09 billion, and a 1.7% increase in Investor Compensation Reserved Fund (ICRF) to Rp156.21 billion.

Tabel Perubahan Aset (dalam Rupiah)
Table of Changes in Assets (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Aset Assets | | | | |
| Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent | 3,155,253,675 | 3,373,723,398 | (218,469,723) | -6.5% |
| Piutang Usaha Account Receivables | 6,168,972,983 | 4,975,533,219 | 1,193,439,764 | 24.0% |
| Piutang Lain-lain Other Receivables | 1,625,841,326 | 2,259,172,710 | (633,331,384) | -28.0% |
| Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses | 1,669,216,891 | 549,529,384 | 1,119,687,507 | 203.8% |
| Aset Keuangan Lainnya Other Financial Assets | 50,749,822,627 | 50,217,110,912 | 532,711,715 | 1.1% |
| Uang Muka dan Jaminan Deposit and Guarantees | 282,033,750 | 34,950,000 | 247,083,750 | 707.0% |
| Jumlah Aset Lancar Total Current Assets | 63,651,141,252 | 61,410,019,623 | 2,241,121,629 | 3.6% |
| Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets | 6,600,690,176 | 6,603,307,469 | (2,617,293) | 0.0% |
| Cadangan Ganti Rugi Pemodal Investor Compensation Reserved Fund | 156,211,317,414 | 153,607,591,893 | 2,603,725,521 | 1.7% |
| Aset Tetap Fixed Assets | 3,092,463,605 | 1,070,879,173 | 2,021,584,432 | 188.8% |
| Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets | 165,904,471,195 | 161,281,778,535 | 4,622,692,660 | 2.9% |
| Jumlah Aset Total Assets | 229,555,612,447 | 222,691,798,158 | 6,863,814,289 | 3.08% |

Liabilitas

Liabilities

Pada tahun 2025, liabilitas Perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar 19,6% menjadi sebesar Rp8,59 miliar dari senilai Rp7,18 miliar di tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek Perusahaan hanya meningkat tipis sebesar 0,3% menjadi sebesar Rp6,35 miliar dari senilai Rp6,33 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan tipis tersebut terjadi peningkatan tiga akun di kelompok liabilitas jangka pendek, yakni pada akun beban akrual, utang kepada pihak berelasi dan liabilitas sewa jangka pendek, yang relatif diimbangi oleh penurunan tajam pada dua akun lainnya, yakni akun utang pajak dan akun utang lain-lain. Sementara itu liabilitas jangka panjang Perusahaan melonjak, dikontribusikan oleh naiknya kedua akun, yakni liabilitas sewa bagian jangka panjang melonjak 149,6% menjadi sebesar Rp2,12 miliar dari Rp850,36 juta, dan akun cadangan imbalan kerja naik 100% dari nihil menjadi sebesar Rp117,04 juta.

In 2025, the Company's liabilities recorded a 19.6% increase to Rp8.59 billion from Rp7.18 billion in the previous year. The Company's current liabilities only increased slightly by 0.3% to Rp6.35 billion from Rp6.33 billion in the previous year. This slight increase occurred due to an increase in three accounts in the current liabilities group, which were accrued expenses account, payables to related parties and short-term lease liabilities, which were relatively offset by a sharp decrease in two other accounts, which were tax payables account and other payables account. Meanwhile, the Company's non-current liabilities surged, contributed by an increase in two accounts, which were lease liabilities - long-term portion soared 149.6% to Rp2.12 billion from Rp850.36 million, and the employee benefit reserve account increased 100% from nil to Rp117.04 million.

Tabel Perubahan Liabilitas (dalam Rupiah)

Table of Changes in Liabilities (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Liabilitas Liabilities | | | | |
| Utang Pajak Tax Payables | 221,413,709 | 656,397,262 | (434,983,553) | -66.3% |
| Utang Lain-lain Other Payables | 79,672,055 | 147,789,797 | (68,117,742) | -46.1% |
| Beban Akrual Accrued Expenses | 4,286,214,346 | 4,105,206,807 | 181,007,539 | 4.4% |
| Utang kepada Pihak Berelasi Payables to Related Parties | 1,560,779,327 | 1,349,520,747 | 211,258,580 | 15.7% |
| Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek Lease Liabilities - Current Portion | 199,851,385 | 71,184,870 | 128,666,515 | 180.7% |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities | 6,347,930,822 | 6,330,099,483 | 17,831,339 | 0.3% |
| Liabilitas sewa - Bagian Jangka Panjang Lease Liabilities - Long-Term Portion | 2,122,878,424 | 850,363,005 | 1,272,515,419 | 149.6% |
| Cadangan Imbalan Kerja Employee Benefit Reserve | 117,038,242 | - | 117,038,242 | 100.0% |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities | 2,239,916,666 | 850,363,005 | 1,389,553,661 | 163.4% |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 8,587,847,488 | 7,180,462,488 | 1,407,385,000 | 19.6% |

Ekuitas

Equity

Sementara itu, seiring dengan keberhasilan Perusahaan mencatatkan laba, ekuitas Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2,5% dari senilai Rp215,51 miliar menjadi sebesar Rp220,97 miliar. Kenaikan ekuitas dikontribusikan oleh peningkatan saldo laba ditahan sebesar 99,0% dari Rp5,51 miliar menjadi sebesar Rp10,97 miliar. Secara keseluruhan, kenaikan pada total liabilitas dan kenaikan ekuitas menyebabkan total liabilitas dan ekuitas meningkat 3,1%, menjadi sebesar Rp229,56 miliar.

Meanwhile, in line with the Company's success in recording income, the Company's equity increased by 2.5% from Rp215.51 billion to Rp220.97 billion. The increase in equity was contributed by a 99.0% increase in retained earnings from Rp5.51 billion to Rp10.97 billion. Overall, the increase in total liabilities and equity caused total liabilities and equity to increase by 3.1%, to Rp229.56 billion.

Tabel Perubahan Ekuitas (dalam Rupiah)
Table of Changes in Equity (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Ekuitas Equity | | | | |
| Modal Saham Share Capital | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 | - | 0% |
| Saldo Laba Ditahan Balance of Retained Earnings | 10,967,764,959 | 5,511,335,570 | 5,456,429,389 | 99% |
| Jumlah Ekuitas Total Equity | 220,967,764,959 | 215,511,335,570 | 5,456,429,389 | 3% |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 229,555,612,447 | 222,691,798,058 | 6,863,814,389 | 3% |

Arus Kas

Cash Flows

Pada akhir tahun 2025 arus kas diperoleh dari aktivitas operasi menurun tajam sebesar 74,9% dari sebesar Rp2,15 miliar di tahun 2024 menjadi senilai Rp539,67 juta. Penurunan terutama dikontribusikan oleh naiknya pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta pembayaran beban usaha dan aktivitas operasi lainnya.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi juga mencatatkan penurunan tajam, berkurang sebesar 70,1% dengan jumlah investasi menurun menjadi sebesar Rp500 juta dari sebesar Rp1,67 miliar. Penurunan nilai investasi disebabkan oleh peningkatan pada pembayaran untuk kas operasional, sehingga dana yang tersedia untuk investasi menjadi lebih rendah.

Sementara itu arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan juga mencatatkan peningkatan, karena Perusahaan harus membayar liabilitas sewa sebesar Rp257,74 juta, naik 128,3% dari tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp112,90 juta.

Secara keseluruhan, kas dan setara kas Perusahaan mencatatkan penurunan bersih sebesar Rp218,47 juta, berbanding terbalik dengan catatan kenaikan bersih kas sebesar Rp366,07 juta di tahun sebelumnya. Dengan demikian, saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp3,15 miliar, turun 6,5% dari Rp3,37 miliar di tahun 2024.

At the end of 2025, cash flows from operating activities decreased sharply by 74.9%, from Rp2.15 billion in 2024 to Rp539.67 million. The decrease was primarily due to increased expenses for salaries and benefits, as well as operating expenses and other operating activities.

Cash flows used in investing activities also recorded a sharp decline, decreasing by 70.1%, with total investments decreasing from Rp1.67 billion to Rp500 million. The decrease in investment value was due to an increase in operating cash payments, resulting in lower funds available for investments.

Meanwhile, cash flows used in financing activities also increased, as the Company had to pay lease liabilities of Rp257.74 million, a 128.3% increase from Rp112.90 million in the previous year.

Overall, the Company's cash and cash equivalents recorded a net decrease of Rp218.47 million, reversing the net increase of Rp366.07 million recorded in the previous year. Consequently, cash and cash equivalents balance at the end of 2025 was Rp3.15 billion, a 6.5% decrease from Rp3.37 billion in 2024.

Tabel Arus Kas (dalam Rupiah)
Table of Cash Flows (in Rupiah)

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | Perubahan Changes | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities | 539,665,982 | 2,153,438,339 | (1,613,772,357) | -74.9% |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities | (500,396,479) | (1,674,469,183) | 1,174,072,704 | -70.1% |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities | (257,739,226) | (112,900,320) | (144,838,906) | 128.3% |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents | (218,469,723) | 366,068,836 | (584,538,559) | -159.7% |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year | 3,373,723,398 | 3,007,654,562 | 366,068,836 | 12.2% |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of Year | 3,155,253,675 | 3,373,723,398 | (218,469,723) | -6.5% |

INDONESIA
SIPF



03

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance



Kami menjalankan setiap kegiatan operasional dengan senantiasa mengedepankan praktik terbaik tata kelola, mematuhi seluruh peraturan sebagai wujud etika perilaku, menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan menjunjung tinggi transparansi dengan mengkomunikasikan seluruh aktivitas Perusahaan secara berkala sesuai ketentuan.

We carry out every operational activity by always prioritizing best governance practices, complying with all regulations as a form of ethical behavior, maintaining accountability in every decision-making process and upholding transparency by communicating all Company activities periodically in accordance with the provisions.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report





Kami memandang Indonesia SIPF berhasil meningkatkan kinerja operasional pada aspek perlindungan investor pasar modal maupun kinerja pengelolaan investasi DPP, tercermin dari naiknya berbagai indikator keuangan, baik dalam dari sisi nilai DPP, maupun meningkatnya laba komprehensif tahun berjalan yang signifikan.

We view Indonesia SIPF as having successfully improved its operational performance in the aspects of capital market investor protection and IPF investment management performance, as reflected in the increase in various financial indicators, in terms of IPF value and a significant increase in comprehensive income for the year.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan manajemen Perusahaan sepanjang tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 serta Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia SIPF dalam memperkuat perlindungan aset investor melalui pengelolaan DPP yang *prudent* dan efektif, pengawasan yang ketat, pembinaan yang berkelanjutan, serta edukasi pasar modal yang menyeluruh.

Tahun 2025 menjadi tahun pembuktian konsistensi Indonesia SIPF dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melindungi aset para investor di pasar modal Indonesia dan pada saat bersamaan mengelola DPP dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan menerapkan mitigasi risiko investasi dengan sebaik-baiknya sehingga mencatatkan hasil yang membesarkan hati. Penerapan strategi investasi yang adaptif dan responsif membuat Perusahaan mampu melalui kondisi perekonomian maupun pasar modal nasional yang diwarnai gejolak serta mampu meraih peluang dari terjaganya pasar keuangan dengan mencatatkan hasil investasi dan meraih kinerja keuangan dari pengelolaan investasi yang sangat baik.

Nilai DPP tahun 2025 tumbuh sebesar 17,85% dan hasil investasi meningkat sebesar 24,00%, menunjukkan bahwa Indonesia SIPF telah menunjukkan kinerja yang solid di tengah kondisi perekonomian maupun pasar modal yang diwarnai gejolak dan tantangan, baik eksternal maupun internal.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to present our supervisory report on the implementation of the Company's management activities throughout 2025, as mandated under Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Articles 14 and 15 of the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners remains committed to supporting the efforts of Indonesia SIPF in strengthening investor asset protection through prudent and effective management of the IPF, strict supervision, ongoing development, and comprehensive capital market education.

The year 2025 became a year of demonstrating Indonesia SIPF's consistency in carrying out its functions and duties to protect investor assets in Indonesia capital market while simultaneously managing the IPF by upholding the principle of prudence and implementing investment risk mitigation effectively, resulting in encouraging results. By applying an adaptive and responsive investment strategy, the Company was able to navigate the volatile national economic and capital market conditions and seize opportunities from the maintained financial market by recording investment returns and achieving excellent financial performance through investment management.

The 2025 IPF value grew by 17.85% and investment returns increased by 24.00%, demonstrating that Indonesia SIPF exhibited solid performance amidst the volatile economic and capital market conditions and challenges, both external and internal.



Di luar kinerja keuangan tersebut, kami mengamati, kerja sama yang erat antara Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh jajaran Perusahaan terus berkembang semakin padu. Pergantian manajemen puncak di Indonesia SIPF semakin membuat kerja sama tersebut semakin menguat, berkat meningkatnya fondasi penerapan tata kelola, inovasi kegiatan operasional, dan semakin menguatnya fondasi kelembagaan berkat semakin eratnya hubungan Perusahaan dengan lembaga SRO lainnya sebagai pemangku kepentingan pasar modal Indonesia. Dewan Komisaris optimis bahwa berbagai hasil positif pada tahun 2025 tersebut akan menguatkan peran Indonesia SIPF dan akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek dan perkembangan Pasar Modal Indonesia di masa mendatang.

Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Strategis dan Operasional Perusahaan

Monitoring the Implementation of the Company's Strategic and Operational Plans

Pasar modal Indonesia berhasil melalui kondisi yang penuh gejolak di tahun 2025 dengan mencatatkan sejumlah performa positif dan meraih berbagai capaian bersejarah sepanjang berdirinya berkat semakin padunya kolaborasi antara BEI, KPEI, KSEI, dukungan dari kepercayaan para pemangku kepentingan, serta pengawasan yang dijalankan oleh OJK. Di tahun 2025, sekalipun sempat mengalami gejolak sebagaimana terjadi di berbagai pasar modal lainnya, Pasar Modal Indonesia tetap mencatatkan kinerja solid di kawasan, ditunjukkan oleh pertumbuhan signifikan jumlah investor pasar modal. Jumlah *Single Investor Identification* (SID) pasar modal naik hingga sebesar 35% dibandingkan dengan tahun 2024. Secara spesifik di tahun 2025, terdapat 8,4 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya (naik 32,6% dari 2024) serta 19,2 juta investor reksa dana (meningkat 37,0% dari 2024).

Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI sempat beberapa kali menyentuh titik tertinggi tahun 2025, dengan puncaknya tercapai di angka 8.710,69 pada tanggal 8 Desember 2025. Adapun nilai rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) berada pada posisi Rp18,06 triliun, volume transaksi harian sebesar 30,27 miliar lembar dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,78 juta kali transaksi. IHSG kemudian ditutup menguat sebesar 22,10% secara *year-to-date* pada level 8.644,26 pada akhir tahun perdagangan 2025.

Indonesia SIPF juga berhasil meningkatkan kinerja operasional pada aspek perlindungan investor pasar modal maupun kinerja pengelolaan investasi DPP, tercermin dari peningkatan nilai DPP hingga sebesar 17,85%, dari Rp342,29 miliar di akhir Desember 2024 menjadi Rp403,40 miliar di Desember 2025. Selain itu, hasil investasi DPP bersih meningkat sebesar 24,0%, dari Rp16,59 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp20,56 miliar pada tahun 2025. Pendapatan usaha Perusahaan di tahun 2025 juga bertambah sebesar Rp2,42 miliar, naik 11,7% dari tahun 2024, atau menjadi sebesar Rp23,21 miliar, dari senilai Rp20,78 miliar di tahun 2024. Beban Usaha Perusahaan mengalami peningkatan sebesar sekitar 14,22% dibandingkan tahun 2024, terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan dan peningkatan beban lain-lain bersih yang berasal dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan akibat meningkatnya

Beyond this financial performance, we observe that the close collaboration among the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of the Company continues to grow stronger. Changes in top management at Indonesia SIPF have further strengthened this collaboration, due to the improved governance implementation, operational innovation, and stronger institutional foundation as a result of the Company's closer relationships with other SROs as stakeholders in Indonesia capital market. The Board of Commissioners is optimistic that these positive results in 2025 will strengthen Indonesia SIPF's role and further increase investor confidence in the future prospects and development of Indonesia Capital Market.

The Indonesia capital market successfully navigated the turbulent conditions in 2025, by recording a number of positive performances and achieving several historic milestones throughout its existence due to the increasingly solid collaboration among IDX, IDCclear, and ICSD, stakeholders' support and trust, and OJK supervision. In 2025, despite experiencing the same turmoil as other capital markets, Indonesia capital market continued to record solid performance in the region, as evidenced by significant growth in the number of capital market investors. The total number of Single Investor Identifications (SIDs) in the capital market increased by 35% compared to that of 2024. Specifically, in 2025, there were 8.4 million investors holding stocks and other securities (a 32.6% increase from that of 2024) and 19.2 million mutual fund investors (a 37.0% increase from that of 2024).

The Jakarta Composite Index (JCI) of IDX reached its highest point several times in 2025, with its peak reaching 8,710.69 on December 8, 2025. The average daily transaction value (RNTH) was at Rp18.06 trillion, with a daily transaction volume of 30.27 billion shares, and a daily transaction frequency of 1.78 million transactions. JCI then was closed with an increase of 22.10% year-to-date at 8,644.26 at the end of the 2025 trading year.

Indonesia SIPF also successfully improved its operational performance in terms of capital market investor protection and IPF investment management performance, as reflected in a 17.85% increase in IPF value, from Rp342.29 billion at the end of December 2024 to Rp403.40 billion in December 2025. Furthermore, net IPF investment returns increased by 24.0%, from Rp16.59 billion in 2024 to Rp20.56 billion in 2025. The Company's operating income in 2025 also increased by Rp2.42 billion, an 11.7% increase from that of 2024, to Rp23.21 billion, an increase from Rp20.78 billion in 2024. The Company's operating expenses increased by approximately 14.22% compared to that of 2024, which was primarily affected by an increase in salaries and allowances and an increase in net other expenses from the provision for impairment losses (CKPN) on financial assets due to increased credit risk in the Company's investment portfolio. This contributed to the

risiko kredit pada portofolio investasi Perusahaan. Hal ini turut berkontribusi pada perolehan Laba Usaha Perusahaan yang hanya menurun 3,8% menjadi senilai Rp3,33 miliar dari Rp3,46 miliar di tahun 2024.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang dilakukan Direksi dalam menjalin komunikasi yang semakin erat dengan seluruh pemangku kepentingan pasar modal, baik sesama SRO, Asosiasi terkait, seluruh anggota DPP, OJK, maupun penyelenggara program perlindungan investor pasar modal sekitar kawasan. Kami juga mengapresiasi upaya sosialisasi keberadaan dan fungsi Perusahaan yang dilakukan Direksi, baik bersama-sama dengan SRO maupun secara mandiri kepada para investor maupun calon investor pasar modal potensial, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat luas untuk semakin aktif berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Pandangan atas Arah Pengembangan Perusahaan

Perspectives on the Company's Development Direction

Dewan Komisaris sejalan dengan pandangan Direksi mengenai tetap terjaganya prospek pasar modal Indonesia di tahun mendatang, kendati kembali dihadapkan pada tantangan meningkatnya risiko gejala geopolitik, saat perselisihan tarif perdagangan belum sepenuhnya terselesaikan. Meningkatnya risiko terhadap perekonomian maupun pasar modal tersebut, menurut pandangan kami, akan membuat risiko terjadinya klaim juga meningkat. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris memandang pentingnya penguatan kelembagaan, fungsi, dan cakupan Indonesia SIPF agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai jaring pengaman secara efektif di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan terhadap potensi fluktuasi nilai dan imbal hasil instrumen investasi yang menjadi acuan dalam kebijakan investasi Perusahaan, mengingat kondisi tersebut dapat memengaruhi DPP.

Dalam pengelolaan DPP tidak hanya diarahkan untuk menjaga nilai dan likuiditas dana, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan kapasitas pendanaan klaim apabila Kustodian yang dicabut izin usahanya oleh OJK mengalami insolvensi. Dengan demikian, pengelolaan DPP menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemulihan aset investor serta menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Dewan Komisaris mendukung arah RKAT Direksi untuk tiga tahun ke depan yang difokuskan pada implementasi enam pilar strategi ke dalam berbagai rencana kerja, antara lain pengelolaan DPP, termasuk melalui praktik investasi yang prudent dan lebih adaptif terhadap kondisi pasar, serta penguatan mitigasi risiko.

Dewan Komisaris juga mendukung rencana kerja penguatan kerangka hukum dan koordinasi kelembagaan untuk memastikan sistem perlindungan investor berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk pengembangan cakupan perlindungan investor secara bertahap dan lebih menyeluruh.

Company's Operating Income, which only decreased by 3.8% to Rp3.33 billion from Rp3.46 billion in 2024.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' efforts to foster closer communication with all capital market stakeholders, including fellow SROs, relevant associations, all IPF members, OJK, and providers of capital market investor protection programs in the region. We also appreciate the Board of Directors' efforts to disseminate information about the Company's existence and functions, both jointly with SROs and independently, to investors and potential capital market investors, thereby increasing public confidence in actively investing in Indonesia capital market.

The Board of Commissioners aligns with the Board of Directors' view regarding the continued stability of Indonesia capital market's prospects in the coming year, despite the continued challenge of increasing geopolitical risks, as trade tariff disputes remain unresolved. In our view, these increased risks to the economy and capital markets will also increase the risk of claims. In this context, the Board of Commissioners recognizes the importance of strengthening the institutional framework, functions, and scope of Indonesia SIPF so that it can continue to effectively fulfill its role as a safety net amid increasingly complex market dynamics. In addition, attention must also be paid to potential fluctuations in the value and returns of the investment instruments that serve as benchmarks for the Company's investment policies, given that such conditions could affect the IPF.

The management of the IPF is not only aimed at preserving the value and liquidity of the funds, but also at ensuring the availability of claim funding capacity in the event that a Custodian whose business license has been revoked by the OJK becomes insolvent. Thus, the management of the IPF is a critical factor in supporting the effectiveness of investor asset recovery and maintaining public confidence in the Indonesian capital market.

The Board of Commissioners supports the Board of Directors' Work Plan and Budget (RKAT) for the next three years, which focuses on implementing the six strategic pillars into various work plans, including IPF management through prudent investment practices that are more adaptive to market conditions and strengthening risk mitigation.

The Board of Commissioners also supports the work plan to strengthen the legal framework and institutional coordination to ensure that the investor protection system operates more effectively, in an integrated and sustainable manner, including the gradual and more comprehensive expansion of investor protection coverage.

Kami juga mengingatkan Direksi untuk memperhatikan dengan saksama peluang bertumbuhnya investor berbasis syariah di Indonesia. Kami mengamankan Direksi agar terus menjalankan rencana pengembangan perlindungan investor berbasis syariah melalui dukungan mekanisme dan kerja sama dengan DSN-MUI, dan/atau komunitas ekonomi syariah lainnya. Mengingat hal ini merupakan implikasi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 157 Tahun 2024 perihal Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal yang telah secara resmi diperoleh Indonesia SIFP di tahun 2024.

Kami meyakini fokus Perusahaan pada inovasi berkelanjutan dan perlindungan investor akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan, menjadikan Indonesia SIFP sebagai penyelenggara program perlindungan investor yang terpercaya, yang juga berkontribusi besar bagi meningkatnya kepercayaan para investor dan terus berkembangnya pasar modal Indonesia.

We also remind the Board of Directors to closely monitor the growth opportunities for Sharia-compliant investors in Indonesia. We mandate the Board of Directors to continue developing the plan for Sharia-compliant investor protection through mechanism support and collaboration with DSN-MUI and/or other Sharia economic communities, considering that this is an implication of DSN-MUI Fatwa Number 157 of 2024 on the Implementation of Sharia Principles in Protecting Capital Market Investor Assets, which was officially obtained by Indonesia SIFP in 2024.

We believe that the Company's focus on continuous innovation and investor protection will generate significant added value, establishing Indonesia SIFP as a trusted provider of investor protection programs, which will also contribute significantly to increasing investor confidence and continuous development of Indonesia capital market.

Pandangan atas Penerapan Governansi Perusahaan

Views on Corporate Governance Implementation

Dewan Komisaris menilai bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indonesia SIFP telah secara konsisten senantiasa menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan senantiasa mengedepankan akuntabilitas maupun tanggung jawab pada setiap tahapan pelaksanaan fungsi maupun kegiatan operasional dan pengelolaan investasi DPP, terlebih lagi dengan telah diperolehnya Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan.

Indonesia SIFP mengimplementasikan transparansi dengan memublikasikan informasi finansial dan non-finansial kepada para pemangku kepentingan, termasuk Laporan Keuangan DPP dan PDPP tahun 2025, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh informasi yang dipublikasikan Indonesia SIFP dapat diakses dan diunduh melalui situs web www.indonesiasipf.co.id.

Perusahaan juga memberi perhatian tinggi pada penerapan keuangan berkelanjutan yang digariskan oleh Pemerintah melalui OJK. Indonesia SIFP bersama dengan SRO lainnya pada prinsipnya mendukung penuh penerapan program-program keberlanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perusahaan telah sejak lama mengimplementasikan berbagai inisiatif operasional yang selaras dengan tujuan keberlanjutan. Namun, dalam menerapkan kebijakan investasi DPP, Perusahaan lebih menitikberatkan pada pertimbangan risk dan return yang sesuai dengan hasil analisis risiko internal. Dewan Komisaris sendiri mendukung penuh implementasi program-program keberlanjutan yang dikoordinasikan oleh Direksi tersebut dan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasinya pada aspek-aspek operasional lain, sepanjang relevan dan memungkinkan.

The Board of Commissioners assessed that in carrying out its operational activities, Indonesia SIFP has consistently implemented the best practices of Good Corporate Governance principles. The Company consistently prioritizes accountability and responsibility at every stage of conducting its functions, operational activities, and investment management of IPF, and even more, the Company has obtained certification of ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.

Indonesia SIFP implements transparency by publishing financial and non-financial information to stakeholders, including the 2025 IPF and PDPP Financial Statements, Annual Activity Reports, and Annual Reports to the Financial Services Authority (OJK). All information published by Indonesia SIFP can be accessed and downloaded through the website at www.indonesiasipf.co.id.

The Company also places high emphasis on implementing sustainable finance as outlined by the Government through OJK. Indonesia SIFP, along with other SROs, fully supports the implementation of sustainability programs within their respective capacities. The Company has long implemented various operational initiatives aligned with sustainability objectives. However, in implementing IPF investment policy, the Company places greater emphasis on risk and return considerations, which are consistent with the results of its internal risk analysis. The Board of Commissioners fully supports the implementation of sustainability programs coordinated by the Board of Directors and mandates a commitment to continuously improving their implementation in other operational aspects, as long as relevant and feasible.

Penutup

Closing

Mengakhiri Laporan ini, Dewan Komisaris Indonesia SIPF menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan kami selama tahun 2025, baik OJK sebagai regulator, maupun BEI, KPEI, dan KSEI yang tidak hanya sebagai pemegang saham tetapi juga sebagai mitra strategis kami dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Kami juga mengapresiasi dedikasi dan kerja keras Direksi dan seluruh karyawan yang telah memungkinkan Indonesia SIPF untuk terus berkembang dan mendapat capaian yang optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan perlindungan yang efektif.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengadaptasi inovasi demi menumbuhkan dan mengembangkan pasar modal yang inklusif. Kami yakin dengan koordinasi yang efektif, Indonesia SIPF akan memainkan peran kunci dalam memajukan sektor keuangan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Kami berharap dukungan Pemegang Saham terus mengiringi kami di masa yang akan datang, demi mewujudkan visi kami untuk menjadi penyelenggara Program Pelindungan Pemodal yang handal dan terpercaya di Pasar Modal Indonesia. Bersama-sama, kita akan terus berupaya untuk membuat Pasar Modal Indonesia terus bertumbuh dan berkembang menjadi tempat investasi yang aman dan nyaman bagi semua.

In closing this report, the Board of Commissioners of Indonesia SIPF would like to express gratitude and appreciation to all parties who supported our journey throughout 2025, including the Financial Services Authority (OJK) as the regulator, and IDX, IDCclear, and ICSD, which are not only shareholders but also strategic partners in running the Company's business. We also appreciate the dedication and hard work of the Board of Directors and all employees, who have enabled Indonesia SIPF to continue to grow and achieve optimal results, while also increasing investor confidence and providing effective protection.

We are committed to continuously improving our services and adapting innovations to foster an inclusive capital market. We are confident that with effective coordination, Indonesia SIPF will play a key role in advancing Indonesia's financial sector and increasing public confidence in the capital market.

Thank you for joining us on this journey. We hope that our Shareholders will continue to support us in the future, as we realize our vision of becoming a reliable and trusted provider of Investor Protection Programs in Indonesia Capital Market. Together, we will continue to strive to ensure the growth and development of Indonesia Capital Market as a safe and secure place for investment for all.

Kristina Ernawati
Komisaris Utama
President Commissioner

Indriani Darmawati
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors' Report



| | Prev | Bid | Offer | High | Low |
|--------|------|-----|-------|------|-----|
| 1 GOTO | 53 | 55 | 56 | 57 | 53 |
| 2 KOTA | 84 | 107 | 108 | 108 | 83 |
| 3 BMR | 206 | 232 | 240 | 240 | 202 |
| 4 MDIA | 120 | 124 | 137 | 137 | 111 |
| 5 BUMI | 242 | 248 | 244 | 244 | 236 |
| MILL | 490 | 540 | 548 | 548 | 494 |
| | 270 | 286 | 286 | 286 | 256 |
| | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 |
| | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 |
| | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 |



Kami berhasil melalui tahun 2025 yang penuh gejolak dan dinamis dengan mencatatkan sejumlah kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan, turut mendorong meningkatnya kepercayaan investor pasar modal sebagaimana ditunjukkan dengan naiknya jumlah investor, nilai transaksi, maupun indeks harga saham gabungan. Di saat bersamaan kami berhasil mencatatkan kinerja pengelolaan Investasi DPP, yang membuat kemampuan coverage Perusahaan terjaga

We successfully navigated the turbulent and dynamic year of 2025, achieving a number of results that exceeded our targets. This contributed to the increased investor confidence in the capital market, as evidenced by the increase in the number of investors, transaction value, and the composite stock price index. At the same time, we achieved strong performance in managing IPF investments, which maintained the Company's coverage capabilities.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2025 berkembang menjadi tahun yang penuh gejolak, penuh dinamika bagi perekonomian dan pasar modal global maupun nasional, namun juga melahirkan berbagai peluang yang menjanjikan. Sebagaimana terjadi pada kegiatan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari yang diwarnai dengan semakin masifnya penggunaan fitur-fitur digital dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi di pasar modal juga semakin diwarnai dengan tumbuhnya ekosistem digital yang terus berkembang.

Perkembangan tersebut memungkinkan penyelesaian transaksi saat ini dilakukan semakin cepat, pencatatan administrasi juga semakin akurat, namun juga melahirkan risiko serangan siber yang dapat mengganggu keamanan data pribadi maupun data aset investor pasar modal. Risiko ini dapat memengaruhi kepercayaan para investor dan pada akhirnya menghambat perkembangan pasar modal. Indonesia SIFP memandang serius perkembangan ini dan karenanya mengusung tema "*Securing Trust in an Evolving Cyber Ecosystem*" pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Tema tersebut terinspirasi dari terjadinya beberapa insiden risiko serangan siber pada beberapa anggota PPE yang membuat catatan aset investor nasabah berubah dan tidak akurat, sehingga merugikan para investor. Insiden ini pada akhirnya mampu diselesaikan dengan baik, dan potensi kerugian investor juga dapat ditangani oleh PPE bersangkutan, sehingga tidak ada klaim yang disampaikan kepada Perusahaan. Insiden

The year 2025 became a turbulent and dynamic year for the global and national economy and capital markets, but it also presented a variety of promising opportunities. Just as economic and daily activities were characterized by the increasingly widespread use of digital features stemming from the rapid development of information technology, capital market transactions were also increasingly characterized by the growth of a thriving digital ecosystem.

These developments enable faster transaction settlements and more accurate administrative records, but they also create the risk of cyberattacks that could compromise the security of capital market investors' personal data and asset data. This risk can affect investor confidence and ultimately hinder capital market development. Indonesia SIFP takes this development seriously and therefore carries the theme "*Securing Trust in an Evolving Cyber Ecosystem*" in this 2025 Annual Report.

The theme was inspired by several cyberattack incidents involving several SBD members, which altered investor asset records to be inaccurate, resulting in losses for investors. These incidents were ultimately resolved successfully, and the potential investor losses were handled by the SBDs, resulting in no claims being filed against the Company. These incidents prompted OJK, along with all SROs and Indonesia capital market



tersebut membuat OJK bersama seluruh SRO dan pemangku kepentingan pasar modal Indonesia, termasuk Perusahaan, mempererat kolaborasi bersama, menggalang komunikasi yang semakin intensif untuk mencegah risiko serangan siber tersebut terulang.

Tema tersebut juga menggambarkan upaya yang dilakukan Perusahaan bersama seluruh pemangku kepentingan pasar modal dalam menjaga kepercayaan para investor, di tengah berkembangnya risiko ancaman kejahatan siber, serta menggambarkan keberhasilan pasar modal umumnya dan Perusahaan khususnya dalam memanfaatkan peluang di tahun 2025 yang penuh gejolak, sehingga mampu mencatatkan sejumlah kinerja yang membesarkan hati.

Pelaksanaan Kepengurusan dan Strategi Perusahaan

Corporate Management and Business Strategy

Berkat kolaborasi yang semakin erat antara OJK, seluruh SRO, termasuk Perusahaan dalam menjaga kepercayaan para investor, BEI berhasil melalui tahun 2025 yang penuh gejolak dan tantangan dengan mencatatkan sejumlah kinerja yang membesarkan hati, menunjukkan solidnya kondisi pasar modal Indonesia. Jumlah *Single Investor Identification* (SID) pasar modal naik hingga sebesar 35% dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI sempat beberapa kali menyentuh titik tertinggi di tahun 2025, dengan indeks tertinggi di angka 8.710,69 pada tanggal 8 Desember 2025. Adapun nilai rata-rata transaksi harian (RNTH) berada pada posisi Rp18,06 triliun, volume transaksi harian mencapai 30,27 miliar lembar dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,78 juta kali transaksi. Adapun IHSG kemudian ditutup menguat sebesar 22,10% secara *year-to-date* pada level 8.644,26 pada akhir tahun perdagangan 2025.

Pada tahun 2025, dalam rangka menjaga kepercayaan investor pasar modal, kami meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Pelindungan Investor bersama Anggota DPP dan Pemangku Kepentingan Lain. Secara keseluruhan, kami menyelenggarakan hingga sejumlah 126 kegiatan, meningkat dari 114 kegiatan di tahun 2025. Bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan beragam, termasuk penyelenggaraan *Investor Protection Month*, berhasil menjangkau dan menarik perhatian khalayak yang lebih luas. Kami juga berupaya meningkatkan kinerja perlindungan investor dengan mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pasar modal, BEI, OJK, KPEI, KSEI dan Asosiasi-asosiasi di lingkup pasar modal agar dapat bersama-sama memberi pesan kuat kepada para investor mengenai keberadaan Indonesia SIPP sebagai institusi yang menjalankan peran perlindungan investor pasar modal.

Pada aspek operasional perlindungan investor, di tahun 2025, juga tidak terdapat klaim yang diajukan sehubungan dengan terjadinya kerugian investor karena tidak dapat diselesaikan oleh PPE. Sekalipun pada tahun 2025 terdapat beberapa kasus serangan siber yang sempat meresahkan investor terkait, kerugian yang timbul dari insiden tersebut, dapat ditanggulangi dan diselesaikan oleh PPE terkait.

stakeholders, including the Company, to strengthen collaboration and intensify communication to prevent a recurrence of such cyberattacks.

The theme also illustrates the efforts the Company and all capital market stakeholders have made to maintain investor confidence amidst the growing risk of cybercrime. It also illustrates the success of the capital market in general and the Company in particular in capitalizing opportunities in the volatile year of 2025, resulting in a number of encouraging performance results.

Due to the increasingly close collaboration between OJK, all SROs, and the Company in maintaining investor trust, IDX successfully navigated the turbulent and challenging year of 2025, posting a number of encouraging results, demonstrating the solid condition of Indonesia capital market. The number of Single Investor Identification (SID) holders in the capital market increased by 35% compared to that of 2024. Meanwhile, the Jakarta Composite Index (JCI) reached several highs in 2025, reaching a peak of 8,710.69 on December 8, 2025. The average daily transaction value (RNTH) reached Rp18.06 trillion, with a daily transaction volume of 30.27 billion shares, and a daily transaction frequency of 1.78 million transactions. JCI then closed with an increase of 22.10% year-to-date at 8,644.26 at the end of the 2025 trading year.

In 2025, to maintain capital market investor confidence, we increased our dissemination and education efforts to all levels of society through Investor Protection Dissemination, Education, and Literacy Activities with IPF Members and Other Stakeholders. Overall, we held 126 activities, an increase from 114 in 2025. The diverse dissemination and education activities, including Investor Protection Month, successfully reached and attracted a wider audience. We also strived to improve investor protection performance by strengthening synergies with all capital market stakeholders, including IDX, OJK, IDCclear, ICSD, and capital market associations to collectively convey a strong message to investors about Indonesia SIPP's role in protecting capital market investors.

Regarding operational investor protection, in 2025, there were also no claims filed related to investor losses due to the inability of SBD to resolve them. Although several cyberattacks occurred in 2025 that caused concern for investors, the losses arising from these incidents were mitigated and resolved by the relevant SBD.

Untuk meningkatkan kepercayaan para investor pasar modal, kami mempererat hubungan kelembagaan dengan berbagai institusi di lingkungan Pasar Modal, baik itu SRO, maupun asosiasi terkait sebagai sesama pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Kami juga berpartisipasi aktif dalam forum internasional dengan mengikuti diskusi *Investor Protection Fund* (IPF) yang diselenggarakan oleh Korea Deposit Insurance Corporation di Korea Selatan, bersama sejumlah lembaga pengelola IPF dari kawasan Asia Pasifik.

Kemudian dari aspek pengelolaan investasi DPP, dengan penuh rasa syukur, kami melaporkan keberhasilan meraih peluang dari terjaganya kualitas instrumen investasi berkat kedisiplinan dalam menerapkan kebijakan investasi yang dijalankan, sehingga nilai aset DPP kembali meningkat sebesar 17,85%, dari Rp342,29 miliar di akhir Desember 2024 menjadi Rp403,39 miliar di Desember 2025. Porsi utama dari nilai DPP tersebut terutama berasal dari luran Keanggotaan, sebesar 60,35%, Hasil investasi DPP bersih juga kembali meningkat sebesar 24,0%, dari Rp16,59 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp20,56 miliar pada tahun 2025.

Kami berhasil meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan, berkat keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan pengelolaan DPP maupun dalam mengelola dana kas, sehingga mencatatkan peningkatan pendapatan secara keseluruhan, total pendapatan usaha Perusahaan meningkat sebesar 11,7%, dari Rp20,78 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp23,21 miliar di tahun 2025. Kami juga secara keseluruhan berhasil mengelola berbagai komponen beban usaha dengan baik, namun pada akhirnya tetap membukukan kenaikan beban usaha yang lebih besar dari kenaikan pendapatan. Penyebabnya adalah adanya komponen pengeluaran baru yakni pungutan di sektor jasa keuangan, dan adanya kenaikan pada beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan serta bunga aset guna usaha, yang keduanya berada diluar kendali kami.

Pada akhirnya Perusahaan mencatatkan Laba Usaha tahun berjalan sebesar Rp3,33 miliar, menurun 3,8% dari Rp3,46 miliar di tahun sebelumnya. Namun demikian secara keseluruhan, pada tahun 2025 Perusahaan mencatatkan lonjakan laba komprehensif tahun berjalan, naik hingga 3.672,7% menjadi sebesar Rp5,46 miliar, sementara di tahun sebelumnya, mencatatkan Rugi Komprehensif sebesar Rp152,72 juta.

Menyusul keberhasilan Indonesia SIFP dalam mendapatkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2024 terkait upaya perlindungan investor berbasis syariah, kami telah menerbitkan SK Direksi No. Kep-019/P3IEI/DIR/0525 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal di Lingkungan Indonesia SIFP yang mengatur proporsi portofolio investasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dalam instrumen syariah dan penyampaian laporan 6 bulanan atas pengelolaan DPP pada investasi syariah ke DSN-MUI.

Pada tahun 2025, kami berupaya meningkatkan peran Indonesia SIFP dalam aspek perlindungan ini dengan menjalankan berbagai inisiatif agar status Perusahaan meningkat, bukan hanya sebagai salah satu anak usaha SRO, melainkan menjadi salah satu institusi penting di lingkup pasar modal, yang fungsinya sangat strategis sebagai jaring pengaman sektor pasar modal sehingga investor mendapatkan kepercayaan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di pasar modal.

To enhance capital market investor confidence, we increase our institutional relationships with various capital market institutions, including SROs and related associations, as fellow stakeholders in Indonesia capital market. We also actively participate in international forums by attending discussions on Investor Protection Fund (IPF) organized by Korea Deposit Insurance Corporation in South Korea, along with several IPF management institutions from across Asia Pacific region.

Furthermore, regarding investment management aspect of IPF, we gratefully report our success in seizing opportunities from maintaining the quality of investment instruments as a result of disciplined implementation of our investment policies. This resulted in a 17.85% increase in IPF's asset value, from Rp342.29 billion at the end of December 2024 to Rp403.39 billion in December 2025. The bulk of the IPF's revenue came primarily from membership dues, accounting for 60.35%. Net investment income also increased by 24.0%, from Rp16.59 billion in 2024 to Rp20.56 billion in 2025.

We successfully improved the Company's financial performance, thanks to our success in increasing DPP management revenue and managing cash funds, thereby recording an increase in interest income. Overall, the Company's total operating revenue increased by 11.7%, from Rp20.78 billion in 2024 to Rp23.21 billion in 2025. We also generally managed various operating expense components effectively; however, we ultimately recorded a larger increase in operating expenses than in revenue. This was due to new expense components, namely levies in the financial services sector, and increases in provisions for impairment losses on financial assets and interest on operating assets both of which are beyond our control.

Ultimately, the Company recorded an operating profit for the current year of Rp3.33 billion, a 3.8% decrease from Rp3.46 billion in the previous year. However, overall, in 2025 the Company recorded a surge in comprehensive income for the current year, rising by 3,672.7% to Rp5.46 billion, while in the previous year, it recorded a comprehensive loss of Rp152.72 million.

Following Indonesia SIFP's success in obtaining Fatwa from the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in 2024 regarding Sharia-based investor protection efforts, we have issued the Board of Directors' Decision No. Kep-019/P3IEI/DIR/0525 on the Implementation of Sharia Principles in Protecting Capital Market Investor Assets in Indonesia SIFP, which regulates the proportion of Investor Protection Fund (IPF) investment portfolio in sharia instruments and the submission of 6-monthly reports on IPF Management in sharia investments to DSN-MUI.

In 2025, we enhanced Indonesia SIFP's role in this protection aspect by implementing various initiatives to elevate the Company's status, not merely as a subsidiary of an SRO, but as a key institution within the capital market, playing a highly strategic role as a safety net for the capital market sector so that investors can have confidence and legal certainty when investing in the capital market.

Dalam kaitan dengan perlindungan investor ini, kami berupaya meningkatkan *capacity building* internal maupun anggota DPP termasuk asosiasi terkait, khususnya dalam meningkatkan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap risiko serangan siber.

Kami juga berkontribusi substansial dalam proses pembentukan regulasi yang mendukung arsitektur keuangan Indonesia serta terlibat dalam diskusi konstruktif dengan tim Penjaminan dan Penilaian Risiko KPEI terkait analisis *coverage*/manajemen risiko, serta terlibat dalam pembahasan ROPJK Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP.

Keseluruhan capaian yang diraih pada tahun 2025 merupakan wujud komitmen kuat Perusahaan untuk terus mengimplementasikan inovasi dan mencapai transformasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan investor, sejalan dengan visi dan misi Indonesia SIPF di masa depan.

In relation to investor protection, we strive to improve the capacity building of both internal and IPF members, including related associations, particularly in enhancing anticipatory and mitigating measures against the risk of cyberattacks.

We have also made substantial contributions to the regulatory development process supporting Indonesia's financial architecture, engaged in constructive discussions with the Guarantee and Risk Assessment team at the IDClear regarding coverage analysis and risk management, and participated in deliberations on the RPOJK amending the provisions of the IPF and PDPP.

All the achievements made in 2025 demonstrated the Company's strong commitment to continuously making innovation and achieving sustainable transformation to enhance investor protection, in line with Indonesia SIPF's vision and mission for the future.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Board of Directors' Role in Formulating the Company's Strategic Strategy and Policy

Direksi Indonesia SIPF memainkan peran krusial dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Pada tahun 2025, Direksi berhasil menyusun dan mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dengan mengedepankan berbagai langkah inovatif. Direksi juga memperluas cakupan perlindungan Perusahaan melalui partisipasi aktif dalam pembahasan RPOJK terkait perubahan ketentuan DPP dan PDPP, yang mencakup perluasan perlindungan atas reksadana dan instrumen Securities Crowdfunding (SCF), sesuai dengan *Roadmap* Pasar Modal OJK.

The Board of Directors of Indonesia SIPF plays a crucial role in formulating the Company's strategies and strategic policies. In 2025, the Board successfully developed and implemented various strategic initiatives focused on sustainable growth by prioritizing innovative measures. The Board also expanded the scope of the Company's protection through active participation in discussions regarding the RPOJK on amendments to the IPF and PDPP provisions, which include expanded protection for mutual funds and Securities Crowdfunding (SCF) instruments, in accordance with the OJK Capital Market Roadmap.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi Perusahaan, Direksi Indonesia SIPF menerapkan serangkaian mekanisme pengawasan yang komprehensif serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan berbagai inisiatif strategis secara rutin. Proses evaluasi secara bulanan, dalam bentuk pertemuan rutin Dewan Direksi. Dalam rangka memastikan implementasi strategi ini, Direksi juga meningkatkan komunikasi, kerja sama dan kolaborasi bersama Dewan Komisaris, sehingga setiap rencana kerja strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan sejalan dengan visi Perusahaan.

To ensure effective implementation of the Company's strategy, Indonesia SIPF's Board of Directors implements a series of comprehensive oversight mechanisms and regularly evaluates the progress of various strategic initiatives. This evaluation process takes place monthly, taking the form of regular Board of Directors' meetings. To ensure this strategy implementation, the Board of Directors also enhances communication, cooperation, and collaboration with the Board of Commissioners, ensuring that each strategic work plan is realized according to established targets and aligned with the Company's vision.

Perbandingan antara Hasil yang dicapai dengan Target

Comparison of Achieved Results with Targets

Kendati harus menghadapi kondisi ekonomi maupun pasar modal yang bergejolak, di tahun 2025, kami tetap berhasil mencatatkan berbagai kinerja yang membesarkan hati. Hampir seluruh target kinerja yang disampaikan dalam KPI di awal tahun operasional berhasil dicapai, bahkan dengan persentase capaian yang cukup tinggi. Dari total 13 item target yang ditetapkan dalam KPI tersebut, 11 item target berhasil dicapai, dan hanya 2 item target yang tidak dapat dicapai, yakni “Pertumbuhan Beban Perusahaan” dan “Engagement Karyawan”. Pada item “pertumbuhan beban Perusahaan”, yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya target adalah meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai dari investasi EBUS sehubungan dengan menurunnya kinerja instrumen tersebut. Penurunan kinerja instrumen investasi ini berkaitan erat dengan berkurangnya kinerja penerbit instrumen investasi, yang berada di luar kendali Perusahaan.

Sementara itu, tidak tercapainya target item “Engagement Karyawan” lebih disebabkan karena pengukuran *engagement* ini merupakan pertama kali dilakukan. Merujuk pada konsultan penyelenggara survei, nilai *engagement* sendiri sebetulnya telah masuk ke kategori “cukup terikat”. Adapun gambaran selengkapnya mengenai perbandingan hasil dengan target, dapat dilihat pada Tabel KPI Unggulan yang disampaikan di awal Laporan.

Despite facing volatile economic and capital market conditions, we still managed to record encouraging results in 2025. Nearly all the performance targets stated in the KPI at the beginning of operational year were achieved, with a relatively high percentage of these targets. Of the 13 targets set in the KPIs, 11 were achieved, and only 2 were not achieved, which were “Corporate Expense Growth” and “Employee Engagement.” For the “Corporate Expense Growth” item, the primary reason for the target not being achieved was the increase in the allowance for impairment losses on EBUS due to the declining performance of these instruments. This decline in investment instrument performance was closely related to the declining performance of the issuer of the investment instrument, which was beyond the Company's control.

Meanwhile, not achieving the target for the “Employee Engagement” item was primarily due to the fact that this was the first time this engagement measurement was conducted. According to the consultant conducting the survey, the engagement value itself had actually fallen into the “fairly tied” category. A complete overview of the comparison of results with targets can be seen in the Table of Superior KPI presented at the beginning of the Report.

Kendala yang Dihadapi

Challenges Faced

Dalam pengelolaan instrumen EBUS dan reksa dana, Indonesia SIPF menghadapi tantangan kinerja akibat volatilitas di pasar sekunder yang menyebabkan penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada beberapa produk reksa dana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia SIPF menerapkan strategi pengelolaan reksa dana yang lebih aktif melalui pemantauan kinerja mingguan dan melakukan rebalancing portofolio dengan mengurangi porsi reksa dana serta meningkatkan alokasi ke obligasi baru.

Dalam menjalankan peran perlindungan investor, Perusahaan terkendala oleh terbatasnya akses langsung kepada investor, mengingat yang bisa mengakses langsung kepada para investor adalah PPE maupun BK. Perusahaan mengatasi kendala ini dengan meningkatkan kerja sama erat dengan PPE, BK maupun asosiasi-asosiasi terkait. Perusahaan juga meningkatkan frekuensi program sosialisasi dan literasi peran perlindungan, yang dalam pelaksanaannya senantiasa mengundang keterlibatan PPE, BK dan asosiasi terkait agar mereka dapat menyebarkan program literasi dan edukasi kepada para nasabahnya, sehingga jangkauan peserta semakin meluas.

In managing EBUS instruments and mutual funds, Indonesia SIPF faces performance challenges due to volatility in the secondary market, which has led to a decline in the Net Asset Value (NAV) of several mutual fund products. To anticipate this, Indonesia SIPF implements a more active mutual fund management strategy through weekly performance monitoring and portfolio rebalancing by reducing the portion of mutual funds and increasing allocations to new bonds.

In carrying out its investor protection role, the Company is constrained by limited direct access to investors, given that only SBDs and CBs have direct access to investors. The Company addresses this challenge by strengthening close collaboration with SBDs, CBs, and related associations. The Company also increases the frequency of its dissemination and literacy programs on the role of protection, consistently inviting and involving SBDs, CBs, and related associations so that they can disseminate literacy and education programs to their clients, thus expanding the reach of participants.

Gambaran Tentang Arah Pengembangan Perusahaan

Overview of the Company's Development Direction

Pasar modal di masa mendatang akan terus berkembang dan menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan dalam mendukung rencana ekspansi usaha maupun mencari alternatif sumber pembiayaan selain dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, peran Perusahaan sebagai lembaga perlindungan investor akan juga akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah investor dan nilai transaksi di pasar modal.

Untuk merespons potensi meningkatnya peran perlindungan investor tersebut, Perusahaan telah menyiapkan inisiatif strategis pengembangan Indonesia SIPF yang terdiri atas 6 pilar inisiatif pengembangan, yakni: 1. Perluasan Bisnis; 2. *Disgorgement Fund*; 3. Fatwa Syariah DSN-MUI; 4. Optimalisasi Pengelolaan Dana Investasi; 5. Peningkatan Pengelolaan Layanan; dan 6. Literasi & Engagement.

Perusahaan akan terus mengembangkan perlindungan investor dengan melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan pada tahun 2025. Fokus utama akan diberikan pada perlindungan investor berbasis syariah, mengingat potensi pasar modal syariah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan.

The capital market will continue to develop in the future and become a source of funding for companies to support business expansion plans and seek alternative financing sources other than banking institutions. Therefore, the Company's role as an investor protection institution will also continue to grow in line with the growing number of investors and transaction value in the capital market.

To respond to this potential increase in investor protection, the Company has prepared a strategic initiative to develop Indonesia SIPF, consisting of 6 pillars: 1. Business Expansion; 2. *Disgorgement Fund*; 3. DSN-MUI Sharia Fatwa; 4. Optimization of Investment Fund Management; 5. Improved Service Management; and 6. Literacy & Engagement.

The Company will continue to develop investor protection by continuing its ongoing strategic programs in 2025. The primary focus will be on Sharia-compliant investor protection, given the growing potential of Sharia capital market in Indonesia.

Penerapan Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Perusahaan berkomitmen penuh untuk senantiasa menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan operasionalnya. Sebagai wujud komitmen tersebut pada tahun 2025, Perusahaan berhasil mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Keberhasilan perolehan sertifikasi tersebut menunjukkan seluruh kegiatan operasional Perusahaan, kini maupun mendatang, dijalankan berdasarkan tahapan operasional berstandar global. Selain itu juga menunjukkan bahwa keputusan investasi yang dijalankan telah terbebas dari potensi benturan kepentingan maupun potensi *fraud*.

Kami secara berkala melakukan asesmen kualitas penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan. Penilaian terakhir menunjukkan Perusahaan mendapatkan predikat Kategori Baik dengan raih nilai sebesar 80,88. Kami juga menjunjung tinggi keterbukaan dengan secara rutin mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan melalui berbagai saluran komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

The Company is fully committed to consistently implementing best practices of GCG principles in all its operational activities. As a manifestation of this commitment, in 2025, the Company successfully obtained ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certifications. These certifications demonstrate that all current and future operational activities of the Company are conducted based on globally standardized operational procedures. Furthermore, it demonstrates that investment decisions are free from potential conflict of interest and fraud.

We regularly assess the quality of our Corporate Governance practices. The most recent assessment resulted in the Company being rated "Good" with a score of 80.88. We also uphold transparency by regularly publishing financial and non-financial information through various communication channels to all Company stakeholders.

Penutup

Closing

Mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada OJK sebagai regulator atas arahan dan dukungannya sehingga program-program strategis kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BEI, KPEI, dan KSEI sebagai pemegang saham dan mitra strategis atas kerja sama yang solid dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan investor.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasannya, serta kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendorong kinerja dan memperkuat kepercayaan investor.

Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan layanan perlindungan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta berinovasi dalam mendukung pasar modal yang inklusif. Dengan koordinasi yang kuat dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, kami optimis dapat menjalankan peran strategis dalam memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

In concluding this report, we would like to extend our deepest gratitude to OJK, as regulator, for its guidance and support, enabling the successful implementation of our strategic programs. We also express our gratitude to IDX, IDCclear, and ICSD, as shareholders and strategic partners, for their solid cooperation in supporting the implementation of our investor protection program.

We also express our appreciation to the Board of Commissioners for guidance and supervision, and to all employees for their dedication and contribution to driving performance and strengthening investor confidence.

Going forward, we are committed to continuously improving the quality and scope of our protection services, adapting to technological developments, and innovating to support an inclusive capital market. With strong coordination and ongoing support from all stakeholders, we are optimistic that we can fulfill our strategic role in strengthening public trust and encouraging the safe and sustainable growth of Indonesia capital market.

Gusrinaldi Akhyar

Direktur Utama
President Director

Dwi Shara Soekarno

Direktur
Director

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Principles of Corporate Governance

Indonesia SIPF menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan operasional perusahaan.

Perusahaan menerapkan prinsip Transparansi dan menjaga objektivitas dalam kegiatan bisnis dengan memastikan ketersediaan informasi yang penting dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Informasi ini disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Bentuk penyajian informasi ini diantaranya mencakup: publikasi Laporan Keuangan dan non-Keuangan Tahun 2025, seperti Laporan Keuangan DPP dan PDPP; Laporan Kegiatan Tahunan; serta laporan-laporan lain yang diwajibkan oleh OJK dan pemegang saham, termasuk laporan lainnya yang sesuai aturan. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan kinerja pengelolaan DPP, Perusahaan juga proaktif menyebarkan informasi mengenai berbagai aktivitas utama perusahaan lainnya, seperti kegiatan publikasi, pengumuman, berita terbaru, peraturan, hingga buletin kepada media dan masyarakat.

Perusahaan prinsip Akuntabilitas dengan memastikan adanya pertanggungjawaban atas kinerja secara terbuka dan proporsional. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk dikelola secara benar, terukur, dan selaras dengan tujuannya, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, Perusahaan menetapkan KPI dengan menyusun uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dan resmi bagi setiap karyawan. Langkah ini mendukung pemisahan fungsi yang baik serta mekanisme kontrol dan penyeimbang (*check and balance*) yang efektif dan efisien.

Indonesia SIPF memenuhi komitmen terhadap penerapan prinsip Responsibilitas dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup Peraturan OJK terkait dengan Penyelenggara PDPP, serta peraturan lain di berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan berbagai ketentuan formal lain yang relevan dengan operasional perusahaan. Perusahaan juga aktif mengikuti perkembangan regulasi terkait bidang-bidang tersebut.

Prinsip Independensi diterapkan oleh Perusahaan dengan selalu menjunjung tinggi hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ Perusahaan. Sementara itu, prinsip Kewajaran diimplementasikan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak seluruh pemangku kepentingan secara layak dan utuh. Perusahaan menjamin perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja.

Indonesia SIPF upholds the basic principles of GCG, namely Accountability, Transparency, Responsibility, Independency, and Fairness. These principles are the main foundation for the Company's operations.

The Company implements the principle of transparency and maintains objectivity in its business activities by ensuring availability of important and relevant information for stakeholders. This information is presented in a manner that is easily accessible and understandable. This information presentation includes: publication of 2025 Financial and Non-Financial Statements, such as the Financial Statements of the IPF and PDPP; Annual Activity Reports; and other reports required by the OJK and shareholders, including other reports in accordance with regulations. Beyond simply fulfilling the obligation to report on IPS management performance, the Company also proactively disseminates information on various other key Company activities, such as publications, announcements, latest news, regulations, and bulletins to the media and the public.

The Company adheres to the principle of Accountability by ensuring transparent and proportional performance accountability. This principle requires the Company to be managed properly, measurably, and in line with its objectives, while still considering the interests of shareholders and stakeholders. To achieve sustainable performance, the Company establishes KPIs by establishing clear and formal job descriptions and responsibilities for each employee. This step supports a proper separation of functions and an effective and efficient checks and balances mechanism.

Indonesia SIPF fulfills its commitment to implementing the principle of Responsibility by consistently complying with applicable laws and regulations. This compliance includes the OJK Regulation regarding the PDPP, as well as other regulations in various fields such as employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and various other formal provisions relevant to the Company's operations. The Company also actively monitors regulatory developments in these areas.

The Company implements the principle of Independence by consistently upholding the rights, obligations, duties, responsibilities, and authority of each Company organ. Meanwhile, the principle of fairness is implemented by ensuring that all stakeholders' rights are properly and fully fulfilled. The Company guarantees fair, equal treatment, and without discrimination based on ethnicity, religion, national origin, gender, or other factors irrelevant to performance.

Highlight Aktivitas GCG Tahun 2025

GCG Activity Highlights In 2025

Ikhtisar Aktivitas Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan Tahun 2025:

1. Indonesia SIPF memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh unit kerja dan proses bisnis.
2. Penyempurnaan pada pedoman, kebijakan, dan prosedur antara lain yang berkaitan dengan proses bisnis Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dan proses bisnis Pengelolaan Investasi, serta proses bisnis penunjang.
3. Pemberlakuan Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi.

Summary of the Company's Sustainable Governance Activities in 2025:

1. Indonesia SIPF obtained ISO 9001:2015 Quality Management System certification and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification across all work units and business processes.
2. Improvements to guidelines, policies, and procedures, including those related to the Investor Protection Fund Membership Administration business process and the Investment Management business process, as well as supporting business processes.
3. Implementation of Gratuity Management and Control.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS Perusahaan terdiri dari:

- RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Mata acara utama RUPS adalah sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan.

RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

The GMS is a forum for shareholders to adopt resolutions in accordance with the GMS agenda, provisions of Articles of Association, and laws and regulations.

The Company's GMS consists of:

- Annual GMS, which must be held annually, no later than 6 (six) months after the end of the Company's fiscal year.
- Other GMS, also known as Extraordinary GMS, which are GMS held at any time as needed.

A GMS may be held at the request of 1 (one) or more shareholders, either individually or jointly, representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights and/or the Board of Commissioners.

The main agenda items of the GMS are as follows:

- i. The Board of Directors submits the annual report, which has been reviewed by the Board of Commissioners, for GMS approval. Financial statements consisting of at least the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the relevant Fiscal Year for approval by the GMS.
- ii. Appropriation of the use of net profit, if the Company has a positive retained earnings, in accordance with OJK regulations.
- iii. Appointment, dismissal, and/or changes to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- iv. Determination of salaries/honorariums and benefits for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- v. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements.

The EGMS is not authorized to discuss and resolve on the meeting agenda items referred to in points i and ii.

Pelaksanaan RUPS pada Tahun Buku

Implementation of GMS During the Fiscal Year

Sepanjang tahun 2025, Indonesia SIPF telah melaksanakan 2 kali RUPS, yakni 1 kali RUPS Tahunan dan 1 kali RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 dengan hasil keputusan suara bulat atas musyawarah mufakat. RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025 dengan hasil keputusan suara bulat atas musyawarah mufakat. Agenda RUPS dan keputusan utama RUPS dapat dilihat di website Perusahaan.

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut telah ditindaklanjuti 100%.

Throughout 2025, Indonesia SIPF held two GMS: one Annual GMS and one Extraordinary GMS. The Annual GMS was held on May 26, 2025, with unanimous resolutions based on deliberation and consensus. The Extraordinary GMS was held on November 28, 2025, with unanimous resolutions made by consensus. The agenda and key resolutions of the EGMS can be viewed on the Company's website.

All resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS have been 100% implemented.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan operasional Perusahaan. Tugas ini harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengikuti batasan wewenang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan. Direksi juga memiliki kewajiban untuk menginternalisasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG di seluruh kegiatan dan tingkatan organisasi Perusahaan.

Perubahan anggota Direksi, termasuk pengusulan calon, pengangkatan, dan pemberhentian, diputuskan melalui RUPS. Setiap calon Direksi yang disetujui RUPS wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK atau komite yang dibentuk OJK. Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi harus sesuai dengan aturan OJK. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Direksi mencakup berbagai metode, seperti verifikasi administrasi, wawancara, dan/atau permintaan presentasi, termasuk rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Susunan minimal Direksi adalah:

- Satu (1) orang Direktur Utama
- Satu (1) orang atau lebih Direktur

The Board of Directors is the Company's organ responsible for leading and managing the Company's operations. This responsibility must align with the established vision, mission, and objectives, and adhere to the limitations of authority stipulated in laws and regulations and the Company's articles of association. The Board of Directors is also obligated to internalize and apply the principles of GCG across all activities and levels of the Company's organization.

Changes to the Board of Directors, including nomination of candidates, appointment, and dismissal, are resolved through the GMS. Every candidate for Directors approved by the GMS is required to undergo a Fit and Proper Test conducted by OJK or a committee established by OJK. The process for nominating, selecting, and appointing Directors must comply with OJK regulations. The Fit and Proper Test for Director candidates includes various methods, such as administrative verification, interviews, and/or requests for presentations, including strategic plans for the development of Investor Protection Fund.

The minimum composition of the Board of Directors is:

- One (1) President Director
- One (1) or more Directors

Komposisi dan Susunan Direksi

Composition and Structure of the Board of Directors

Komposisi dan susunan Direksi Perusahaan berdasarkan RUPS Tahunan 2025 adalah:

The composition and structure of the Company's Board of Directors based on the 2025 AGMS is:

| Nama Direksi Name of Directors | Jabatan, Tanggal Pengangkatan dan Masa Jabatan Position, Appointment Date, and Term of Office |
|-----------------------------------|--|
| Gusrinaldi Akhyar | <p>Direktur Utama Tanggal pengangkatan: 26 Mei 2025 Masa jabatan: 3 tahun</p> <p>President Director Appointment Date: May 26, 2025 Term of Office: 3 years</p> |
| Dwi Shara Soekarno | <p>Direktur Tanggal pengangkatan: 26 Mei 2025 Masa jabatan: 3 tahun</p> <p>Director Appointment Date: May 26, 2025 Term of Office: 3 years</p> |

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Duties, Responsibilities, Authorities, and Obligations of the Board of Directors

Uraian tugas, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban Direksi dapat dilihat pada *Piagam* Direksi di website Perusahaan, <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

A description of the duties, responsibilities, authorities, and obligations of the Board of Directors can be found in the Board of Directors Charter on the Company's website at <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting Policy and Implementation

Direksi menyelenggarakan rapat minimal satu kali setiap bulan dengan agenda yang telah ditetapkan, yang juga dihadiri oleh kepala divisi dan satuan terkait. Sepanjang tahun 2025, tingkat kehadiran Direksi mencapai 100%, dengan Narotama Aryanto menjabat sebagai Direktur Utama hingga 26 Mei 2025, Mariska Aritany Azis sebagai Direktur hingga 30 Januari 2025, serta Gusrinaldi Akhyar sebagai Direktur Utama dan Dwi Shara Soekarno sebagai Direktur sejak 26 Mei 2025 hingga sekarang.

The Board of Directors holds a minimum of one meeting per month with a predetermined agenda, which is also attended by the heads of relevant divisions and units. Throughout 2025, the Board of Directors achieved 100% attendance, with Narotama Aryanto serving as President Director until May 26, 2025, Mariska Aritany Azis as Director until January 30, 2025, Gusrinaldi Akhyar as President Director, and Dwi Shara Soekarno as Director from May 26, 2025, to the present.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Anggota Direksi

Training and Competency Development for Board of Directors' Members

Perusahaan menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi Direksi sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi, yang menyatakan bahwa anggota Direksi perlu secara berkelanjutan menambah dan memutakhirkan pengetahuan dalam rangka menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan. Pengembangan kompetensi tersebut di fasilitasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* serta pembelajaran mandiri (*self study*) yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan.

Sepanjang tahun pelaporan 2025, Perusahaan telah merealisasikan sejumlah program peningkatan kompetensi Direksi yang difokuskan pada penguatan kepemimpinan strategis, pemahaman teknologi terkini serta pengelolaan investasi yang berkelanjutan.

Adapun program peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2025 antara lain:

- *The New Special Directorship Program*, yang diikuti oleh Direktur Utama, sebagai upaya penguatan peran strategis Direksi dalam tata kelola Perusahaan.
- *Exploring Current Technology for Capital Market: Building Trust, Efficiency and Innovation* (seminar), yang diikuti oleh Direktur Utama, guna memperdalam pemahaman terhadap perkembangan teknologi di pasar modal.
- *Investment Strategies & Portfolio Management*, yang diikuti oleh Direktur, dalam rangka untuk memperkuat strategi investasi yang adaptif serta mengelola portofolio secara optimal guna mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.
- *Strengthening Leadership for High Performance Team to Accelerate Growth (Inhouse Training)*, yang diikuti oleh jajaran Direksi bersama seluruh Karyawan, untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan, membangun budaya kerja dan sinergi tim dalam mendukung kinerja Perusahaan.

The Company has established a policy for improving the Board of Directors' competency, as stipulated in the Board of Directors Charter. This mandates that Board of Directors' members shall continually enhance and update their knowledge in carrying out their duties in the management and administration of the Company. This competency development is facilitated through participation in training, workshops, seminars, conferences, and self-study programs relevant to the Company's needs.

Throughout the 2025 reporting year, the Company implemented several competency improvement programs for the Board of Directors, focusing on strengthening strategic leadership, understanding the latest technology, and sustainable investment management.

The competency improvement programs participated in by the Board of Directors during 2025 included:

- The New Special Directorship Program, attended by the President Director, to strengthen the Board of Directors' strategic role in corporate governance.
- Exploring Current Technology for Capital Markets: Building Trust, Efficiency, and Innovation (seminar), attended by the President Director, to deepen understanding of technological developments in the capital market.
- Investment Strategies & Portfolio Management, attended by Directors, to strengthen adaptive investment strategies and optimal portfolio management to support the Company's sustainable growth.
- Strengthening Leadership for High-Performance Teams to Accelerate Growth (In-House Training), attended by the Board of Directors and all employees, to strengthen leadership capabilities, build a work culture, and foster team synergy to support the Company's performance.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan penggunaan wewenang Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari, namun berhak memberi saran dan rekomendasi kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan Perusahaan menerapkan prinsip GCG di semua tingkatan.

The Board of Commissioners is the Company's organ tasked with overseeing the Board of Directors' performance in managing the Company. This oversight includes the implementation of the Board of Directors' duties, responsibilities, and use of authority. The Board of Commissioners is not involved in day-to-day operational decisions, but has the right to provide advice and recommendations to the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners ensures that the Company implements the principles of GCG at all levels.

Anggota Dewan Komisaris diangkat atau diganti oleh RUPS setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris diatur agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif, objektif, dan independen, dalam artian tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan mereka.

Susunan minimal Dewan Komisaris terdiri dari:

- Satu (1) Komisaris Utama
- Satu (1) atau lebih Komisaris

Members of the Board of Commissioners are appointed or replaced by the GMS after passing a fit and proper test by OJK. The Board of Commissioners' number and composition are regulated to ensure effective, objective, and independent oversight, meaning that members must not have conflict of interest that could hinder the implementation of their supervisory duties.

The minimum composition of the Board of Commissioners is:

- One (1) President Commissioner
- One (1) or more Commissioners

Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris

Composition and Structure of the Board of Commissioners

Komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan RUPS Tahunan 2025 adalah:

The composition and structure of the Company's Board of Commissioners based on the 2025 AGMS are:

| Dewan Komisaris Board of Commissioners | Jabatan, Tanggal Pengangkatan dan Masa Jabatan Position, Appointment Date and Term of Office |
|---|--|
| Kristina Ernawati | Komisaris Utama Tanggal pengangkatan: 26 Mei 2025 Masa jabatan: 3 tahun President Commissioner Appointment Date: May 26, 2025 Term of Office: 3 years |
| Indriani Darmawati | Komisaris Tanggal pengangkatan: 26 Mei 2025 Masa jabatan: 3 tahun Commissioner Appointment Date: May 26, 2025 Term of Office: 3 years |

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners

Uraian tugas, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dapat dilihat pada dokumen Piagam Dewan Komisaris di website Perusahaan, <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

A description of the duties, responsibilities, authorities, and obligations of the Board of Commissioners can be found in the Board of Commissioners Charter on the Company's website at <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Policy and Implementation

Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali setiap bulan, dengan agenda rapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, tingkat kehadiran Dewan Komisaris mencapai 100%. Rapat Dewan Komisaris senantiasa dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, dengan Narotama Aryanto menjabat sebagai Direktur Utama hingga 26 Mei 2025, Mariska Aritany Azis sebagai Direktur hingga 30 Januari 2025,

The Board of Commissioners holds a minimum of one meeting per month, with a predetermined meeting agenda. Throughout 2025, the Board of Commissioners' attendance rate reached 100%. Board of Commissioners' meetings were consistently attended by all members of the Board of Directors, with Narotama Aryanto serving as President Director until May 26, 2025, Mariska Aritany Azis as Director until January 30, 2025, Gusrinaldi Akhyar as

serta Gusrinaldi Akhyar sebagai Direktur Utama dan Dwi Shara Soekarno sebagai Direktur sejak 26 Mei 2025 hingga sekarang.

President Director, and Dwi Shara Soekarno as Director since May 26, 2025, to date.

Rapat Dewan Komisaris juga senantiasa dihadiri oleh Kepala Divisi dan Kepala Satuan.

Board of Commissioners' meetings were also consistently attended by Division Heads and Unit Heads.

Kebijakan dan Realisasi Program Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Policy and Implementation of the Board of Commissioners' Competency Development Program

Kebijakan Pengembangan Dewan Komisaris terdapat pada Piagam Dewan Komisaris Versi 3.0 Tahun 2021 poin 7 terkait Pengembangan Berkelanjutan. Untuk realisasi selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti sejumlah pelatihan sebagai berikut:

The Board of Commissioners' Development Policy is contained in the Board of Commissioners Charter Version 3.0 of 2021, point 7, on Sustainable Development. To implement this program throughout 2025, the Board of Commissioners participated in the following training programs:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners' Training

| No | Nama Pelatihan Name of Training | Penyelenggara Organizer | Tanggal Date |
|----|---|--|---|
| 1 | Fundamentals Directorship Program | CRMS Indonesia | 18-19 September 2025 September 18-19, 2025 |
| 2 | Pathway to ESG Mastery: ESG for Sustainable Business | TICMI | 12 Desember 2025 December 12, 2025 |
| 3 | Sustainability Reporting - Standar Pengungkapan Keberkelanjutan (SPK) Sustainability Reporting - Sustainability Disclosure Standards (DSS) | Ernst Young | 13 November 2025 November 13, 2025 |
| 4 | Values Activation | Prasmul-Eli | 24 September 2025 September 24, 2025 |
| 5 | Fraud Risk Management | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter | 19 Agustus 2025 August 19, 2025 |
| 6 | Sharpen Communication Skill for Capital market Leaders | TICMI | 28 Juli 2025 July 28, 2025 |
| 7 | Profil Risiko Siber Pasar Modal Indonesia Cyber Risk Profile of the Indonesian Capital Market | Badan Siber dan Sandi Negara National Cyber and Crypto Agency | 16 Juli 2025 July 16, 2025 |
| 8 | Corporate Law of Executive: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law of Executives: Legal Aspects in the Management of State-Owned Enterprises | TICMI | 15 Mei 2025 May 15, 2025 |
| 9 | Standar Akuntansi Keuangan (SAK) for Executive Financial Accounting Standards (SAK) for Executives | Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants | 23-25 April 2025 April 23-25, 2025 |

Komite Pendukung Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Supporting Committee of The Board of Directors and/or Board of Commissioners

KOMITE KLAIM CLAIMS COMMITTEE

Komite Klaim didirikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim ini bersifat *ad hoc* (sementara), dibentuk dan perlu diajukan ke OJK untuk disetujui. Komite ini berperan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Klaim

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Klaim dapat dilihat pada Piagam Komite Klaim di website Perusahaan, <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Klaim

Karena tidak ada kasus kehilangan aset Pemodal yang memerlukan penggantian dana dari DPP sepanjang tahun 2025, maka Komite Klaim tidak perlu dibentuk dan tidak ada kegiatan yang dijalankan oleh komite ini.

The Claims Committee was established pursuant to OJK Regulation Number 50/POJK.04/2016 on the Investor Protection Fund Administration. This Claims Committee is *ad hoc* (temporary) and must be submitted to OJK for approval. This committee serves as part of the Board of Directors' decision-making mechanism in the process of handling claims and reimbursing Investor Assets.

Duties and Responsibilities of the Claims Committee

A description of the duties and responsibilities of the Claims Committee can be found in the Claims Committee Charter on the Company's website at <https://www.indonesiasipf.co.id/tata-kelola-perusahaan>.

Brief Report on the Implementation of Claims Committee's Activities

Because there were no cases of loss of Investor assets requiring reimbursement from IPF throughout 2025, there was no need to establish a Claims Committee, and no activities were carried out by this committee.

KOMITE INVESTASI INVESTMENT COMMITTEE

Perusahaan membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk memastikan investasi keuangan DPP berjalan dengan optimal. Komite ini berfungsi untuk memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada Direksi terkait segala aspek investasi dan divestasi, termasuk panduan investasi dan divestasi.

Laporan Komite Investasi

- Pengelolaan Investasi dari DPP
Uraian pengelolaan Investasi DPP dapat dilihat pada sub bagian Ikhtisar dan Sub-bab Diskusi dan Analisa Manajemen – Kegiatan Investasi DPP
- Kegiatan Komite Investasi lainnya
Uraian Kegiatan Komite Investasi lainnya dapat dilihat pada sub bagian Ikhtisar dan sub Bab Diskusi dan Analisa Manajemen – Kegiatan Investasi DPP

The Company has established an Investment Committee, which reports to the Board of Directors to ensure optimal investment of IPF. This committee provides advice, suggestions, and input to the Board of Directors regarding all aspects of investment and divestment, including investment and divestment guidelines.

Investment Committee Report

- Investment Management of IPF
A description of the management of IPF investments can be found in the Highlights subsection and the Management Discussion and Analysis sub-chapter – Investment Activities of IPF.
- Other Investment Committee Activities
A description of other Investment Committee activities can be found in the Highlights subsection and the Management Discussion and Analysis sub-chapter – Investment Activities of IPF.

Manajemen Risiko

Risk Management

Indonesia SIPF berkomitmen penuh untuk senantiasa mengelola dan memitigasi seluruh risiko potensial yang dihadapi di seluruh tahapan operasional bisnis Perusahaan. Manajemen menindaklanjuti komitmen ini dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang berlaku, dengan tujuan meyakinkan *stakeholder* atas pencapaian target Perusahaan, meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko potensial, dan meminimalkan kemungkinan risiko terjadi. Kegiatan utama Manajemen Risiko selama tahun 2025 yaitu penyesuaian parameter risiko.

Indonesia SIPF is fully committed to continuously managing and mitigating all potential risks faced across all stages of the Company's business operations. Management is following through on this commitment by establishing the current Corporate Risk Management Implementation Guidelines, with the aim of reassuring stakeholders regarding the achievement of the Company's targets, minimizing the negative impact of potential risks, and minimizing the likelihood of risks occurring. The primary risk management activities for 2025 include adjusting risk parameters

Gambaran Umum mengenai Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Overview of the Corporate Risk Management System

Indonesia SIPF menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai bagian integral dari kebijakan Perusahaan untuk memenuhi prinsip GCG. Pedoman Manajemen Risiko menjadi landasan penerapan dan pengelolaan risiko, diterapkan dengan mengacu pada kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000:2009 *Risk Management Principles and Guidelines*, sebagai berikut:

1. **Penetapan Konteks**
Penetapan konteks bertujuan mengidentifikasi kerangka acuan dan parameter dasar sebagai dasar dan batasan implementasi manajemen risiko.
2. **Identifikasi Risiko**
Identifikasi risiko bertujuan mengidentifikasi semua risiko utama yang dapat menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan teknik sistematis untuk mendata seluruh risiko utama di tingkat Perusahaan sesuai konteksnya.
3. **Pengukuran Risiko**
Pengukuran risiko bertujuan memahami level risiko dan menyusun peta risiko. Tujuannya adalah memprioritaskan risiko dan memutuskan perlu tidaknya pengendalian dan mitigasi risiko. Pengukuran risiko mempertimbangkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).
4. **Evaluasi risiko**
Evaluasi risiko bertujuan menentukan prioritas risiko utama. Evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko bagi Perusahaan.
5. **Penanganan Risiko**
Penanganan Risiko bertujuan menurunkan level risiko hingga tingkat yang dapat diterima sesuai toleransi risiko Perusahaan. Mitigasi adalah tindakan untuk mencegah kerugian.
6. **Pemantauan dan Peninjauan**
Pemantauan dan Peninjauan bertujuan memastikan semua tahapan manajemen risiko berjalan efektif sesuai kerangka dan parameter yang ditetapkan.
7. **Komunikasi dan Konsultasi**
Komunikasi dan konsultasi bertujuan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko agar semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Indonesia SIPF established the Risk Management Guidelines as an integral part of the Company's policy to comply with the GCG principles. The Risk Management Guidelines serve as the foundation for risk implementation and management, applied with reference to the risk management framework based on ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

1. **Context Establishment**
Context establishment aims to identify the framework of reference and basic parameters as the basis and boundaries for risk management implementation.
2. **Risk Identification**
Risk identification aims to identify all key risks that could hinder or derail the achievement of the Company's objectives. Identification is carried out using systematic techniques to record all major risks at the Company level according to their context.
3. **Risk Measurement**
Risk measurement aims to understand the risk level and develop a risk map. The goal is to prioritize risks and determine the need for risk control and mitigation. Risk measurement considers two factors: likelihood (chance of occurrence) and consequence (impact).
4. **Risk Evaluation**
Risk evaluation aims to determine the priority of key risks. Risk evaluation is conducted by considering the level of risk significance for the Company.
5. **Risk Management**
Risk Management aims to reduce the risk level to an acceptable level according to the Company's risk tolerance. Mitigation is an action to prevent loss.
6. **Monitoring and Review**
Monitoring and Review aim to ensure all stages of risk management are carried out effectively according to the established framework and parameters.
7. **Communication and Consultation**
Communication and consultation aim to disseminate information regarding the implementation of Risk Management so that all parties can carry out their duties and responsibilities effectively.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolannya

Types of Risks and How to Manage Them

Perusahaan mengimplementasikan pendekatan Tiga Garis Pertahanan dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen risiko di seluruh lini bisnis. Pada pendekatan ini pengendalian risiko dilakukan oleh fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko, sebagai berikut.

1. Garis Pertahanan Pertama

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit bisnis yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama lini terdepan organisasi. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:

- a. Memastikan lingkungan pengendalian yang mendukung di unit bisnis masing-masing.
- b. Mengaplikasikan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam tugasnya, serta secara aktif mempertimbangkan faktor risiko dalam setiap keputusan dan tindakan.
- c. Mampu menunjukkan efektivitas pengendalian internal di unit bisnisnya, termasuk pemantauan dan keterbukaan atas efektivitas pengendalian internal tersebut.

2. Garis Pertahanan Kedua

Pertahanan lapis kedua dilakukan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, khususnya fungsi yang terstruktur seperti unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:

- a. Bertanggung jawab mengembangkan dan memantau penerapan manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.
- b. Mengawasi pelaksanaan fungsi bisnis agar sesuai kebijakan manajemen risiko dan prosedur standar operasional perusahaan.
- c. Memantau dan melaporkan risiko perusahaan secara keseluruhan kepada jajaran pimpinan tertinggi perusahaan.

3. Garis Pertahanan Ketiga

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, baik internal maupun eksternal. Peran auditor internal lebih ditekankan dalam model ini karena dianggap sebagai bagian internal Perusahaan yang independen dari fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

- a. Mengkaji dan menilai desain dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.
- b. Memastikan pertahanan lapis pertama dan kedua berfungsi sebagaimana mestinya.

The Company implements the Three Lines of Defense approach to strengthen risk management capabilities across all business lines. In this approach, risk control is carried out by the business functions, risk management functions, and risk oversight functions, as follows.

1. First Line of Defense

The first line of defense is carried out by business units that conduct the Company's day-to-day operational activities, particularly the front lines of the organization. In this regard, they are expected to:

- a. Ensure a supportive control environment in their respective business units.
- b. Apply established risk management policies in their duties and actively consider risk factors in every decision and action.
- c. Demonstrate the effectiveness of internal control in their business units, including monitoring and transparency regarding the effectiveness of these internal controls.

2. Second Line of Defense

The second line of defense is carried out by the risk management and compliance functions, particularly structured functions such as the risk management and compliance unit. In this regard, they are expected to:

- a. Be responsible for developing and monitoring the implementation of enterprise-wide risk management.
- b. Oversee the implementation of business functions to ensure compliance with the Company's risk management policies and standard operating procedures.
- c. Monitor and report overall enterprise risk to the Company's top management.

3. The Third Line of Defense

The third line of defense is implemented by auditors, both internal and external. The role of internal auditors is emphasized in this model because they are considered an internal part of the Company, which is independent from other functions. In this regard, internal auditors are expected to:

- a. Review and assess the overall design and implementation of risk management.
- b. Ensure that the first and second lines of defense are functioning properly.

INDONESIA
SIPF



04

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report



Perusahaan mendukung penuh program-program Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan keberlanjutan, baik pada aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi, dengan menjalankan berbagai program yang relevan. Pada aspek lingkungan, Perusahaan mengintensifkan program penghematan energi, pada aspek sosial Perusahaan menjalankan program-program literasi terkait perlindungan pemodal maupun pasar modal, menyelenggarakan pelatihan SDM serta memenuhi hak-hak karyawan. Sedangkan pada aspek ekonomi, Perusahaan menjalankan kewajiban pembayaran pajak dengan baik dan turut mendukung terciptanya stabilitas pasar modal melalui pemberian perlindungan kepada para pemodal.

The Company fully supports the Indonesian Government's programs in achieving sustainability goals, in environmental, social, and economic aspects, by implementing various relevant programs. In the environmental aspect, the Company intensifies energy saving programs. In the social aspect, the Company runs literacy programs related to investor and capital market protection, provides HR training and fulfills employee rights. Meanwhile, in the economic aspect, the Company fulfills its tax payment obligations properly and supports the creation of capital market stability by providing protection to investors.

Pernyataan Direksi

Board of Directors' Statement

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Esteemed Stakeholders,

Indonesia SIFP berhasil melalui tahun 2025 yang penuh gejolak dan ketidakpastian akibat perselisihan tarif perdagangan global yang sempat meningkatkan dinamika di sektor pasar modal, sekaligus tetap mempertahankan komitmen untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola. Melalui penerapan strategi yang terarah, kami mendukung tercapainya stabilitas pasar modal Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia SIFP sebagai lembaga pelindung investor yang andal dan terpercaya.

Indonesia SIFP successfully navigated the turbulent and uncertain year of 2025, triggered by global trade tariff disputes that heightened the dynamics of capital market sector, while maintaining its commitment to upholding sustainability principles across economic, social, and governance aspects. By applying targeted strategies, we supported the achievement of stability in Indonesia capital market and strengthened Indonesia SIFP's position as a reliable and trusted investor protection institution.

Kebijakan Merespons Tantangan Keberlanjutan

Policy Responding to Sustainability Challenges

Indonesia SIFP berkomitmen penuh untuk turut mengatasi tantangan keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kami melaksanakan berbagai program literasi, inovasi layanan, serta pengembangan kompetensi internal untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Indonesia SIFP is fully committed to addressing sustainability challenges by implementing GCG principles. We implement various literacy programs, service innovations, and internal competency development to strengthen the organization's capacity to face future challenges.

Inisiatif keberlanjutan yang kami jalankan mencakup:

1. Peningkatan Kapasitas Internal

Indonesia SIFP berkomitmen membangun kapasitas internal melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun program pengembangan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan mengatasi tantangan masa depan.

Our sustainability initiatives include:

1. Internal Capacity Building

Indonesia SIFP is committed to building internal capacity through human resource competency development, including training, certification, and continuous development programs to ensure readiness to address future challenges.

2. Pengelolaan Operasional yang Berkelanjutan

Indonesia SIFP mengadopsi sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang modern, serta memastikan pengelolaan aset dan administrasi perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

2. Sustainable Operational Management

Indonesia SIFP adopts a modern information technology-based support system and ensures that asset management and Company administration are carried out in accordance with good governance principles to improve the efficiency and effectiveness of Company operations.

3. Literasi, Inklusi Keuangan, dan Pelayanan Investor

Indonesia SIFP aktif mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta berkomitmen untuk menyediakan layanan perlindungan investor yang lebih responsif, transparan, dan terpercaya untuk mendukung pertumbuhan pasar modal nasional.

3. Literacy, Financial Inclusion, and Investor Services

Indonesia SIFP actively promotes increased financial literacy and inclusion and is committed to providing more responsive, transparent, and reliable investor protection services to support national capital market growth.

4. Inovasi Produk dan Pengembangan Layanan

Indonesia SIFP mengembangkan inovasi produk dan layanan, termasuk integrasi prinsip syariah dalam perlindungan investor dan penguatan kolaborasi dengan forum internasional, guna memperluas jangkauan dan kualitas layanan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika industri.

4. Product Innovation and Service Development

Indonesia SIFP develops product and service innovations, including integrating Sharia principles in investor protection and strengthening collaboration with international forums, to expand services reach and quality as a means of adapting to industry dynamics.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia SIPF melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mendukung kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan komunitas sekitar.

5. Social and Environmental Responsibility

As part of its commitment to sustainable development, Indonesia SIPF implements social and environmental responsibility programs by supporting social and environmental activities that have a positive impact on society and surrounding communities.

Penerapan dan Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Implementation and Achievement of Sustainability Performance

Sepanjang tahun 2025 Indonesia SIPF merealisasikan berbagai inisiatif strategis di beberapa bidang utama dalam rangka mendukung penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan Perusahaan sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.

Indonesia SIPF menjalankan program peningkatan kapasitas internal melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Program yang dilaksanakan meliputi *in-house training*, *workshop* dalam bidang manajemen risiko, akuntansi, teknologi informasi, serta pemasaran digital.

Selanjutnya Indonesia SIPF memperkuat pengelolaan operasional melalui penyempurnaan proses bisnis, sistem pendukung operasional, kegiatan pelatihan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan termasuk perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program perlindungan dan kepercayaan para pemodal serta pemangku kepentingan melalui terciptanya proses bisnis yang efektif, efisien, akurat, aman, dan berkelanjutan. Perusahaan juga melakukan relokasi kantor dari sebelumnya Tower 2 Lantai Dasar ke Tower 2 Lantai 1 dalam rangka persiapan perluasan struktur organisasi.

Pada aspek pengelolaan risiko, mengoptimalkan Sistem Monitoring Risiko berbasis metode Extreme Value at Risk (VaR) Indonesia SIPF juga mengidentifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpotensi menimbulkan risiko dan mempengaruhi risiko-risiko utama Indonesia SIPF. Risiko tersebut termasuk risiko fisik dan transisi terkait dampak perubahan iklim, serta risiko sosial dan tata kelola yang dapat menyebabkan bisnis yang tidak berkelanjutan.

Indonesia SIPF juga memberi fokus perhatian pada aspek Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi pada seluruh proses investasi. Aset DPP dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.49/POJK.04/2016, terbatas pada Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di bank pemerintah. Pengelolaan ini diawasi melalui rapat rutin Komite Investasi setiap bulan, sehingga DPP terus tumbuh cukup tinggi mencapai Rp403,40 miliar pada akhir 2025.

Dalam rangka memperkuat hubungan dengan pemodal, Indonesia SIPF melaksanakan pelayanan investor dan survei kepuasan anggota Dana Perlindungan Pemodal dan survei kepuasan konsumen secara berkala. Untuk tahun 2025, indeks kepuasan anggota Dana Perlindungan Pemodal tercatat mencapai 84,4, melampaui target sebesar 80.

Throughout 2025, Indonesia SIPF implemented various strategic initiatives in several key areas to support the implementation of sustainability principles within the Company, as outlined below.

Indonesia SIPF implemented an internal capacity building program through various training and certification programs to enhance human resource competency. These programs included in-house training and workshops in risk management, accounting, information technology, and digital marketing.

Furthermore, Indonesia SIPF strengthened operational management through improvements to business process, operational support system, and training for the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees, including obtaining ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 37001 Anti-Bribery Management System certifications. The goal was to improve accountability in the implementation of protection programs and build trust among investors and stakeholders by creating effective, efficient, accurate, secure, and sustainable business process. The Company also relocated its office from the Ground Floor of Tower 2 to the First Floor of Tower 2 in preparation for the expansion of its organizational structure.

In terms of risk management, optimizing Indonesia SIPF's Extreme Value at Risk (VaR) Risk Monitoring System also identifies environmental, social, and governance aspects that potentially pose risks and influence Indonesia SIPF's key risks. These risks include physical and transition risks related to the impacts of climate change, as well as social and governance risks that could lead to unsustainable business.

Indonesia SIPF also focuses on Investor Protection Fund Management by applying a high level of prudence throughout the investment process. The Fund's assets are managed in accordance with OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016, limited to Government Securities (SBN) and deposits in state-owned banks. This management is overseen through regular monthly Investment Committee's meetings, ensuring the Fund's continued growth, reaching Rp403.40 billion at the end of 2025.

To strengthen relationships with investors, Indonesia SIPF conducts investor service, Investor Protection Fund member satisfaction survey, and regular customer satisfaction survey. In 2025, the Investor Protection Fund member satisfaction index reached 84.4, exceeding the target of 80.

Strategi Pencapaian Target Kinerja Keberlanjutan dan Prospek Usaha

Strategy for Achieving Sustainability Performance Targets and Business Prospects

Indonesia SIPF senantiasa berupaya melibatkan para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan masing-masing untuk memastikan tercapainya tujuan keberlanjutan. Untuk itu, setiap jajaran Perusahaan mengacu pada SK Direksi No.KEP-021/P3IEI/DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Keberlanjutan di Lingkungan Indonesia SIPF dan Roadmap Roadmap Tata Kelola Berkelanjutan sebagai salah satu implementasinya dalam merancang dan menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Indonesia SIPF optimis bahwa prospek ke depan akan semakin cerah dengan memperhatikan tren pertumbuhan pasar modal nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif. Optimisme ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Ke depan, Indonesia SIPF akan terus beradaptasi dengan dinamika regulasi, teknologi, dan kebutuhan pasar, agar dapat tetap relevan, responsif, dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia yang sehat, stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Indonesia SIPF consistently strives to engage stakeholders, considering their individual needs, to ensure sustainability goals are achieved. Therefore, every level of the Company refers to Board of Directors' Decision Letter No. KEP-021/P3IEI/DIR/0525 on the Commitment to Implementing Sustainable Governance Principles within Indonesia SIPF and the Sustainable Governance Roadmap as one of its implementations in designing and carrying out daily operational activities.

Indonesia SIPF is optimistic that future prospects will be even brighter, considering the continued positive growth trends in the national capital market. This optimism aligns with increasing public awareness of the importance of safe, responsible, and sustainable investment.

Moving forward, Indonesia SIPF will continue to adapt to regulatory dynamics, technology, and market needs to remain relevant, responsive, and play an active role in supporting the sound, stable, inclusive, and sustainable growth of Indonesia capital market.

Penutup

Conclusion

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam memperkuat perjalanan Indonesia SIPF di tahun 2025. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi, memperkuat komitmen keberlanjutan, dan membangun masa depan pasar modal Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Finally, we would like to express our gratitude for the support from all stakeholders who contributed to strengthening Indonesia SIPF's journey in 2025. We encourage all parties to continue working together, strengthening commitment to sustainability, and building a safer, more inclusive, and more sustainable future for Indonesia capital market.

Strategi Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Strategy

Pendekatan Keberlanjutan

Sustainability Approach

Lembaga keuangan bersama-sama dengan pasar modal memiliki peran dominan dalam mempengaruhi penyaluran dana investasi untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Oleh sebab itu setiap pelaku usaha di lembaga keuangan maupun di pasar modal sangat diharapkan partisipasinya dalam mendorong kegiatan investasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan keberlanjutan.

Indonesia SIPF, sebagai Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal (PDPP) di pasar modal Indonesia, memiliki peranan strategis dalam menjaga kepercayaan pemodal serta mendukung stabilitas pasar modal nasional. Sejak pembentukannya pada tahun 2012 dan diperkuat dengan dasar hukum melalui berbagai peraturan OJK serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023, Indonesia SIPF terus membangun dan memperkuat infrastruktur pelindungan pemodal di Indonesia. Terjaganya kepercayaan para pemodal akan membuat aliran modal investasi dari pasar modal diharapkan tetap meningkat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan investasi bersama-sama dengan lembaga keuangan, khususnya kegiatan investasi untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Oleh karenanya Indonesia SIPF telah menyusun dan menjalankan strategi dukungan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia SIPF telah merumuskan rencana kerja strategis yang mengacu pada arahan regulasi dan dinamika pasar keuangan global, dengan fokus pada integrasi prinsip *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) ke dalam operasi bisnis dan keputusan investasi. Selain itu, Indonesia SIPF telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan integritas institusi. Pada tahun 2025 Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi ISO terkait. Perusahaan juga merealisasikan beberapa program meliputi:

1. Menyusun dan menyesuaikan kebijakan internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021 mengenai keuangan berkelanjutan dan pelaporan tahunan.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan FGD "Persiapan Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik", yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan FGD dengan Otoritas Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menerbitkan POJK dan SEOJK terbaru menggantikan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No. 16/ SEOJK.04/2021.

Financial institutions, together with the capital market, play a dominant role in influencing the distribution of investment funds to support the achievement of sustainability goals. Therefore, every business actor in financial institutions and the capital market is highly expected to participate in encouraging investment activities related to sustainability goals.

Indonesia SIPF, as Investor Protection Fund Administrator (PDPP) in Indonesia capital market, plays a strategic role in maintaining investor confidence and supporting national capital market stability. Since its establishment in 2012 and strengthened by various OJK regulations and the 2023 Law on the Development and Strengthening of Financial Sector (UU P2SK), Indonesia SIPF has continued to build and strengthen investor protection infrastructure in Indonesia. Maintaining investor confidence will ensure continued growth in investment capital flows from the capital market, supporting investment growth in collaboration with financial institutions, particularly those focusing on achieving sustainability goals. Therefore, Indonesia SIPF has developed and implemented a strategy to support sustainable development, as outlined below.

Sustainable Development Strategy

Indonesia SIPF has formulated a strategic work plan that addresses regulatory directives and global financial market dynamics, with a focus on integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into business operations and investment decisions. Furthermore, Indonesia SIPF has implemented a Quality Management System (QMS) and an Anti-Bribery Management System (ABMS) as part of its efforts to improve service quality and institutional integrity. The Company achieved ISO certification in 2025. The Company has also implemented several programs, including:

1. Developing and adjusting internal policies based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 and Circular (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on sustainable finance and annual reporting.
2. Participating in a FGD on "Preparation for Adoption of Sustainability Disclosure Standards for Financial Sector Business Actors, Issuers, and Public Companies," organized by the Financial Services Authority (OJK). This FGD with OJK and stakeholders aimed to issue the latest POJK and SEOJK, replacing POJK No. 51/POJK.03/2017 and SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021.

3. Melaksanakan penilaian mandiri terkait implementasi ESG bersama dengan Self Regulatory Organizations (SRO).
4. Berkolaborasi dengan inisiatif keberlanjutan internasional untuk memperkuat praktik bisnis berkelanjutan.
5. Mengembangkan cadangan ganti rugi pemodal (CGRP) untuk mendukung ketahanan perlindungan pemodal, termasuk melalui peningkatan batas ganti rugi yang berlaku sejak 2021.

Fokus Utama Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Inisiatif-inisiatif tersebut menggambarkan komitmen Indonesia SIF untuk menjadi agen pembangunan yang mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia yang sehat, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip ESG yang diakui secara global. Indonesia SIF menegaskan enam fokus utama dalam mewujudkan program keberlanjutan, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perlindungan pemodal.
2. Integrasi prinsip ESG ke dalam tata kelola perusahaan.
3. Penerapan sistem manajemen mutu dan anti-penyuapan.
4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas operasional.
6. Penguatan edukasi dan literasi kepada pemodal tentang pentingnya keberlanjutan.

Indonesia SIF berkomitmen untuk terus bertransformasi dan berkontribusi dalam mendukung ekosistem pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global.

3. Conducting a self-assessment related to ESG implementation in collaboration with Self-Regulatory Organizations (SROs).
4. Collaborating with international sustainability initiatives to strengthen sustainable business practices.
5. Developing an Investor Compensation Reserve Fund (ICRF) to support the resilience of investor protection, including by increasing the compensation limit, which has been in effect since 2021.

Main Focus of Sustainable Business Development Program

These initiatives illustrate Indonesia SIF's commitment to being a development agent that supports the growth of a sound, stable, inclusive, and sustainable Indonesia capital market, in line with the globally recognized ESG principles. Indonesia SIF emphasizes six main focuses in realizing its sustainability program, as follows:

1. Increasing investor protection capacity.
2. Integrating ESG principles into corporate governance.
3. Implementing quality management and anti-bribery system.
4. Collaborating with domestic and international stakeholders.
5. Increasing operational transparency and accountability.
6. Strengthening investor education and literacy on the importance of sustainability.

Indonesia SIF is committed to continuously transforming and contributing to the development of a resilient and globally competitive capital market ecosystem in Indonesia.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

Kinerja Ekonomi/Keuangan

Economic/Financial Performance

| Kinerja Keuangan (dalam Rupiah) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Financial Performance (in Rupiah) | | | |
| Aset Assets | 229,555,612,447 | 222,691,798,158 | 220,261,105,254 |
| Liabilitas Liabilities | 8,587,847,488 | 7,180,462,588 | 4,897,046,472 |
| Ekuitas Equity | 220,967,764,959 | 215,511,335,570 | 215,664,059,782 |
| Pendapatan Operating Income | 23,205,786,294 | 20,783,818,231 | 19,626,068,374 |
| Laba sebelum Pajak Penghasilan Income before Income Tax | 3,683,683,646 | 3,695,260,651 | 3,433,248,993 |
| Laba Tahun Berjalan Income for the Year | 3,327,872,856 | 3,461,113,104 | 3,256,719,903 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year | 5,456,429,389 | (152,724,212) | (297,805,999) |

Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management

Konsumsi Energi Energy Consumption

| Sumber Emisi | Satuan | 2025 | 2024 | 2023 | ▲ 2025 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Emission Source | Unit | | | | |
| Bahan Bakar Minyak Fuel oil | Liter | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Energi Listrik Electricity | kWh | 2,852 | 3,798 | 3,713 | -24.90% |

Volume dan Reduksi Emisi GRK

GHG Emission Volume and Reduction

| Sumber Emisi | Satuan | 2025 | 2024 | 2023 | ▲ 2025 |
|---|-----------------------|-------|-------|------|---------|
| Emission Source | Unit | | | | |
| Cakupan 1 (Perjalanan Harian) Scope 1 (Daily Travel) | Ton CO ₂ e | 32.44 | 37.81 | 24.5 | -14.20% |
| Cakupan 2 (Perjalanan Dinas) Scope 2 (Business Travel) | Ton CO ₂ e | 6.61 | 13.88 | 7 | -52.38% |
| Jumlah Total | Ton CO ₂ e | 39.05 | 51.69 | 31.5 | -24.45% |

Survei Kepuasan Konsumen

Consumer Satisfaction Survey

Indonesia SIPF menjalankan survei kepuasan konsumen secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan konsumen terpenuhi dengan baik, serta untuk mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Berdasarkan survei tahunan Indonesia SIPF, kepuasan konsumen atas pelayanan Indonesia SIPF berfluktuasi dengan skor 84,4 di tahun 2025.

Indonesia SIPF regularly conducts consumer satisfaction survey to monitor and evaluate the quality of services provided and to identify areas for improvement. This survey aims to ensure that consumer needs and expectations are met and to support continuous service improvement efforts and product development that better aligns with market demands. Based on Indonesia SIPF's annual survey, consumer satisfaction with Indonesia SIPF services fluctuated, with a score of 84.4 in 2025.

Tabel Perkembangan Indeks Kepuasan Konsumen

Table of Consumer Satisfaction Index Development

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ▲ 2025 |
|---|------|------|------|------|--------|
| Indeks Kepuasan Konsumen Consumer Satisfaction Index | 84.4 | 85,5 | 83,9 | 82,8 | -1.01% |

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Unit in Charge of Sustainable Finance Implementation

Indonesia SIFP menerbitkan Laporan Tahunan secara berkala yang mencakup penerapan keuangan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk komitmen kuat Indonesia SIFP terhadap program yang digalakkan oleh regulator dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam rangka memperkuat strategi implementasi keberlanjutan, Indonesia SIFP telah menetapkan unit khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keberlanjutan, yaitu Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Unit ini berada di bawah tanggung jawab langsung Direktur Utama, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tertanggal 26 Maret 2021. Perusahaan juga telah menetapkan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan sebagai Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen Internal terkait Tata Kelola Berkelanjutan di lingkungan Indonesia SIFP, yang bertugas merancang, mendiskusikan dengan pihak internal.

Indonesia SIFP regularly publishes Annual Report covering the implementation of sustainable finance. This demonstrates Indonesia SIFP's strong commitment to the programs promoted by regulators, specifically Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; and Financial Services Authority Circular Number 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies.

To strengthen its sustainability implementation strategy, Indonesia SIFP has established specific units that are in charge of implementing sustainability programs: the Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Units. These units are directly responsible to the President Director, as stipulated in the Board of Directors' Decision Letter dated March 26, 2021. The Company has also appointed the Head of Internal Audit and Compliance Unit as the Person in Charge of Preparing Internal Documents related to Sustainable Governance within Indonesia SIFP, who is responsible for designing and discussing these documents with internal parties.

Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan

Competency Development Related to Sustainable Finance

Pada tahun 2025, Indonesia SIFP kembali berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan. Program pengembangan diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Komisaris, Direksi maupun satuan PIK dalam beberapa pelatihan terkait keberlanjutan maupun pengelolaan risiko terkait keberlanjutan, seperti disampaikan pada tabel berikut.

In 2025, Indonesia SIFP participated again in competency development related to sustainable finance. This development program was achieved through the participation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and PIK unit in several training programs related to sustainability and sustainability-related risk management, as shown in the following table.

| No | Nama Peserta Participant's Name | Nama Pelatihan Training Topic | Penyelenggara Organizer | Tanggal Date |
|----|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | Kristina Ernawati | Fundamentals Directorship Program | CRMS Indonesia | 18-19 September 2025 September 18-19, 2025 |
| 2 | Kristina Ernawati | Pathway to ESG Mastery: ESG for Sustainable Business | TICMI | 12 Desember 2025 December 12, 2025 |
| 3 | Kristina Ernawati | Sustainability Reporting - Standar Pengungkapan Keberkelanjutan (SPK) Sustainability Reporting - Sustainability Disclosure Standards (DSS) | Ernst Young | 13 November 2025 November 13, 2025 |

| No | Nama Peserta Participant's Name | Nama Pelatihan Training Topic | Penyelenggara Organizer | Tanggal Date |
|----|--|---|---|---|
| 4. | Kristina Ernawati | Fraud Risk Management | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter | 19 Agustus 2025 August 19, 2025 |
| 5 | Gusrinaldi Akhyar dan Dwi Shara Soekarno Gusrinaldi Akhyar and Dwi Shara Soekarno | Investment Strategies & Portfolio Management | TICMI | 24-25 November 2025 November 24-25, 2025 |
| 6 | Febindra Hari Sutejo | Sustainability Reporting - Standar Pengungkapan Keberkelanjutan (SPK) Sustainability Reporting - Sustainability Disclosure Standards (DSS) | Ernst Young | 13 November 2025 November 13, 2025 |
| 7 | Febindra Hari Sutejo dan Bayu Priguna Febindra Hari Sutejo and Bayu Priguna | Capacity Building - Workshop Risk Management | BEI IDX | 14-16 November 2025 November 14-16, 2025 |

Penerapan dan Penilaian Risiko terkait Keberlanjutan

Implementation and Assessment of Sustainability-Related Risks

Indonesia SIPF berkomitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dalam menjalankan praktik bisnisnya, seperti yang tercantum dalam Piagam Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini diperkuat melalui Pedoman Manajemen Risiko yang telah ditetapkan sejak 2018, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi oleh Perusahaan.

Pedoman Manajemen Risiko ini menjadi bagian penting dari kebijakan Perusahaan dalam memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta sebagai dasar penerapan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2009 mengenai Prinsip dan Panduan Manajemen Risiko.

Indonesia SIPF menerapkan pengelolaan risiko menyeluruh dengan mengidentifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpotensi menimbulkan risiko dan mempengaruhi risiko-risiko utama Indonesia SIPF. Risiko tersebut termasuk risiko fisik dan transisi terkait dampak perubahan iklim, serta risiko sosial dan tata kelola yang dapat menyebabkan bisnis yang tidak berkelanjutan.

Berdasarkan hasil *assessment* risiko, terdapat 4 risiko sebagai berikut:

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko terkait dengan misi dan sasaran strategis Perusahaan. Risiko ini disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi dan melaksanakan strategi atau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

2. Risiko Finansial

Risiko finansial adalah risiko yang mengakibatkan kerugian finansial terkait dengan kegiatan pendanaan dan penempatan aset keuangan Perusahaan

Indonesia SIPF is fully committed to implementing comprehensive risk management in its business practices, as outlined in the Risk Management Charter, which is part of the Corporate Governance Guidelines. This commitment is reinforced through the Risk Management Guidelines, established in 2018, with the aim of mitigating the negative impacts of uncertainty faced by the Company.

These Risk Management Guidelines serve as a key component of the Company's policy in complying with the principles of Good Corporate Governance and serve as the basis for implementing risk management, which adheres to ISO 31000:2009 on Principles and Guidelines for Risk Management.

Indonesia SIPF implements comprehensive risk management by identifying environmental, social, and governance aspects that potentially pose risks and influence Indonesia SIPF's key risks. These risks include physical and transition risks related to the impacts of climate change, as well as social and governance risks that could lead to business unsustainability.

Based on the risk assessment results, there are four risks as follows:

1. Strategic Risk

Strategic Risk is the risk related to the Company's mission and strategic objectives. This risk is caused by the organization's inaccurate decision-making regarding strategy selection and implementation, or by its failure to anticipate changes in the organizational environment, such as changes in social, political, and economic conditions.

2. Financial Risk

Financial risk is the risk that results in financial losses related to the Company's financing activities and placement of financial assets.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko terkait dengan pemenuhan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebijakan, prosedur, etika, dan kontrak yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena adanya tidak memadainya atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan sistem.

Dengan mempertimbangkan risiko strategis, finansial, kepatuhan dan operasional, Indonesia SIPF menerapkan beberapa pengendalian sebagai tindakan pencegahan maupun mekanisme korektif, antara lain:

1. Pedoman dan prosedur manajemen risiko.
2. Identifikasi potensi risiko dan pengendaliannya yang didokumentasikan ke dalam dokumen *risk register* yang berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
3. Tindakan korektif untuk meminimalisir dampak yang dapat terjadi atas risiko yang ada.
4. Secara berkala menjalankan kegiatan pemantauan risiko untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko dan risiko telah teridentifikasi sesuai dengan kondisi terkini.
5. Membangun kesadaran seluruh karyawan melalui kegiatan sosialisasi manajemen risiko secara berkelanjutan.
6. Memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan.
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan kepedulian terhadap kondisi darurat yang dapat mengganggu layanan operasional baik kepada internal Perusahaan agar kesiapan semua pihak dapat terukur dan terjaga.

Selama tahun 2025, Indonesia SIPF memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan keberlanjutan dan sistem keuangan yang berkelanjutan. Indonesia SIPF juga melakukan penyempurnaan penetapan parameter risiko sehingga berpengaruh terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan terhadap risiko.

Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Issues Of Sustainable Finance Implementation

Indonesia SIPF berkomitmen penuh untuk mendukung penerapan prinsip Tata Kelola Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-021/P31EI/ DIR/0525 tentang Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Berkelanjutan di lingkungan Indonesia SIPF. Selama tahun 2025, Perusahaan lebih berfokus untuk menyelesaikan penyusunan Roadmap Tata Kelola Berkelanjutan.

3. Compliance Risk

Compliance risk is the risk related to the Company's compliance obligations with applicable regulations, policies, procedures, ethics, and contracts.

4. Operational Risk

Operational Risk is the risk that arises from inadequate or failed internal process, human resources, and system.

Considering the strategic, financial, compliance, and operational risks, Indonesia SIPF applies several controls as preventive measures and corrective mechanisms, among others:

1. Risk management guidelines and procedures.
2. Identification of potential risks and their controls, documented in a risk register based on their possibility and impact.
3. Corrective actions to minimize the potential impact of existing risks.
4. Regularly conducting risk monitoring activities to ensure effectiveness of risk control and that risks have been identified in accordance with current conditions.
5. Building awareness among all employees through ongoing risk management outreach activities.
6. Providing training and competency development facilities for employees.
7. Raising awareness of emergency situations that could disrupt operational services, both internally and externally, to ensure the preparedness of all parties can be measured and maintained.

In 2025, Indonesia SIPF obtained ISO 9001:2015 certification for the Quality Management System (QMS) and ISO 37001:2016 certification for the Anti-Bribery Management System (ABMS). These efforts are part of the implementation of sustainability and sustainable financial system. Indonesia SIPF also refined the determination of risk parameters to influence risk identification, measurement, and monitoring.

Indonesia SIPF is fully committed to supporting the implementation of Sustainable Governance principles as stated in the Board of Directors' Decision Letter Number: Kep-021/P31EI/DIR/0525 on the Commitment to Implementing Sustainable Governance Principles within Indonesia SIPF. Throughout 2025, the Company focused on completing the development of Sustainable Governance Roadmap.

Program-Program Keberlanjutan

Sustainability Programs

Membangun Budaya Keberlanjutan

Building a culture of sustainability

Salah satu kegiatan yang mendukung program keberlanjutan, termasuk yang terkait perubahan iklim, adalah membangun budaya keberlanjutan, dalam artian setiap jajaran insan Perusahaan diharapkan memahami adanya pengelolaan risiko terkait keberlanjutan, yakni risiko sosial dan lingkungan dalam pengelolaan manajemen risiko. Selain itu, setiap jajaran insan Perusahaan juga diharapkan memahami adanya risiko perubahan peraturan secara berkala yang dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan target pencapaian tujuan keberlanjutan nasional yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Oleh karenanya selama tahun 2025 Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya budaya keberlanjutan, mencakup diantaranya:

1. Pembahasan potensi perluasan peran dan cakupan perlindungan pemodal baik di lingkungan internal Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Pembahasan *roadmap* tata kelola berkelanjutan Perusahaan;
3. *Workshop Corporate Ethical* dan *Values* di lingkungan Perusahaan;
4. Keikutsertaan dalam kegiatan FGD Persiapan Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. *Review* dan penyesuaian acuan kerja (antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur kerja). Hal ini dimaksudkan agar acuan kerja di Perusahaan senantiasa sesuai dengan kondisi terkini, kebutuhan bisnis, dan regulasi/standar yang diterapkan.
6. Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan dari The British Standards Institution (BSI). Serta dilaksanakannya audit surveillance untuk kedua ISO tersebut dengan hasil sertifikat ISO berhasil dipertahankan oleh Perusahaan.

Anti Korupsi & Anti Suap

Tindakan korupsi dan suap merupakan tindakan dari aspek sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan program-program keberlanjutan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh setiap Perusahaan, bahkan bisa berdampak pada kelangsungan usaha. Oleh karenanya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan anti suap menjadi bagian dari pengembangan budaya keberlanjutan.

Komitmen Indonesia SIPF adalah menjadikan dan membentuk jajaran insan yang berintegritas melalui perilaku jujur dan beretika, serta tidak memberikan toleransi bagi tindakan suap dan korupsi. Komitmen ini diwujudkan melalui empat pendekatan berkelanjutan untuk memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, yakni:

One of the activities to support sustainability programs, including those related to climate change, is building a culture of sustainability. This means that every employee at the Company is expected to understand the management of sustainability-related risks, specifically social and environmental risks within risk management. Furthermore, every employee at the Company is also expected to understand the risks of periodic regulatory amendments issued by the Government in connection with the achievement of national sustainability goals, which could potentially affect the Company's operational activities. Therefore, throughout 2025, the Company undertook various activities to support the growth of a culture of sustainability, among others:

1. Discussion of the potential expansion of role and scope of investor protection within the Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders;
2. Discussion of the Company's sustainable governance roadmap;
3. Workshop on Corporate Ethics and Values within the Company;
4. Participation in a FGD on Preparation for Adoption of Sustainability Disclosure Standards for Financial Sector Business Actors, Issuers, and Public Companies, organized by the Financial Services Authority.
5. Review and adjustment of work guidelines (including guidelines, policies, and work procedures). This is intended to ensure that the Company's work guidelines remain aligned with current conditions, business needs, and applicable regulations/ standards.
6. The Company has obtained ISO 9001:2015 Quality Management and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certifications from the British Standards Institution (BSI). Surveillance audits for both ISOs have been conducted, resulting in the Company successfully maintaining these certifications.

Anti-Corruption & Anti-Bribery

Corruption and bribery are socially significant actions that can impact the success of sustainability programs planned and implemented by each Company and can even impact business continuity. Therefore, fostering anti-corruption and anti-bribery culture is part of developing a culture of sustainability.

Indonesia SIPF's commitment is to develop and cultivate individuals with integrity through honest and ethical behavior, and zero tolerance for bribery and corruption. This commitment is realized through four sustainable approaches to gain stakeholder trust, as follows:

1. Penyusunan dan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku, yang menjelaskan ketentuan dan definisi penyuapan dan tindak korupsi.
2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
3. Pemberlakuan dan penerapan program Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi.
4. Penerapan pengawasan internal yang efektif oleh Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.
5. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Selama tahun 2025, tidak ada kejadian korupsi ataupun penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal terhadap personil Indonesia SIPF. Untuk memastikan kinerja anti-korupsi dan anti-suap yang optimal, secara rutin Indonesia SIPF menyelenggarakan kegiatan pembangunan kesadaran dan edukasi anti tindakan suap dan korupsi bagi seluruh karyawan.

1. Development and implementation of Ethics and Conduct Guidelines, which explain the provisions and definitions of bribery and corruption.
2. Implementation of Anti-Bribery Management System.
3. Enforcement and implementation of Gratification Management and Control program.
4. Implementation of effective internal oversight by the Internal Audit and Compliance Unit.
5. Implementation of a Whistleblowing System.

Throughout 2025, there were no incidents of corruption or bribery committed by internal or external parties against Indonesia SIPF personnel. To ensure optimal anti-corruption and anti-bribery performance, Indonesia SIPF regularly conducts awareness-building and anti-bribery education activities for all employees.

Perbandingan Target dengan Realisasi

Comparison of Target and Realization

Pada tahun 2025, Indonesia SIPF berhasil mencatatkan berbagai pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indeks Kepuasan Pemodal berhasil mencapai skor 84,4 dari 100, melampaui target sebesar 80 dari 100. Pencapaian ini menunjukkan dinamika pencapaian kualitas pelayanan Perusahaan kepada para pemodal.

Dalam aspek pengelolaan dana, Tingkat Imbal Hasil Kotor dan Investasi dari DPP, modal, dan hasil konversi CGRP tercatat sebesar 8,06%, lebih tinggi dari target minimum yang ditetapkan sebesar 6,15%. Efisiensi operasional juga terjaga dengan baik, tercermin dari Rasio Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha yang terealisasi sebesar 114,24%, sedikit lebih tinggi dari batas maksimal target yaitu $\leq 110\%$.

Indonesia SIPF juga berhasil mencapai 100% pada target Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan prima dan praktik tata kelola yang baik. Dari sisi kolaborasi, realisasi sinergi kerja sama antar grup dan anak perusahaan tercapai sebesar Rp2,88 miliar, melampaui target awal sebesar Rp2,55 miliar.

Dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Perusahaan mencatatkan tingkat Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Karyawan Kunci sebesar 90,00%, sesuai target sebesar 90%. Selain itu, Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Seluruh pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia SIPF tidak hanya memenuhi, tetapi dalam banyak aspek juga melampaui target yang telah direncanakan untuk tahun 2025, mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan operasional dan penguatan tata kelola perusahaan.

In 2025, Indonesia SIPF successfully recorded various significant operational and financial performance achievements compared to the established targets. The Investor Satisfaction Index achieved a score of 84.4 out of 100, exceeding the target of 80 out of 100. This achievement demonstrates the Company's dynamic service quality to investors.

In terms of fund management, the Gross Return and Investment Rate of the IPF, capital, and conversion proceeds from the ICRF were recorded at 8.06%, higher than the minimum target of 6.15%. Operational efficiency was also well maintained, as reflected in the realized Operating Expense to Operating Income Ratio of 114.24%, slightly higher than the maximum target of $\leq 110\%$.

Indonesia SIPF also successfully achieved 100% of its Service Quality Improvement and Corporate Governance targets, demonstrating its commitment to excellent service and good governance practices. In terms of collaboration, the realization of synergy between the group and its subsidiaries reached Rp2.88 billion, exceeding the initial target of Rp2.55 billion.

In terms of human resource competency development, the Company recorded a 90.00% Key Employee Compliance Certification Compliance Rate, meeting the 90% target. Furthermore, the Employee Compliance Ratio for Key Positions reached 100%, in line with the established target.

All these achievements demonstrate that Indonesia SIPF has not only met but in many aspects exceeded its planned targets for 2025, reflecting the effectiveness of its operational management strategy and strengthened corporate governance.

Tabel Target Vs Realisasi

Table of Target Vs Actual

| Uraian Description | Satuan Unit | 2025 | | 2024 | | 2023 | |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Target Target | Realisasi Realization | Target Target | Realisasi Realization | Target Target | Realisasi Realization |
| Indeks Kepuasan Pemodal Investor Satisfaction Index | Skor Score | 80 dari 100 80 out of 100 | 84,4 | 80 dari 100 80 out of 100 | 85,5 dari 100 85.5 out of 100 | 80 dari 100 80 out of 100 | 83,9 dari 100 83.9 out of 100 |
| Tingkat Imbal Hasil Kotor dan Investasi dari DPP, Modal, dan Modal Hasil Konversi CGRP Gross Return on Investment from IPF, Capital, and Convertible Capital (ICRF) | Persentase Percentage | 6,15% | 8,06% | 7% | 7,67% | 6,6% | 7,14% |
| Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Operating Expenses to Operating Income Ratio | Persentase Percentage | < 110% | 114,24 | < 110% | 104,5% | < 110% | 103,49% |
| Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Perusahaan Improving Service Quality and Corporate Governance | Persentase Percentage | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| Sinergi Kerja Sama Group dan Anak Perusahaan Synergy between Group and Subsidiaries | Miliar Billion | 2,55 | 2,88 | 2,55 | 2,91 | - | - |
| Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Karyawan Kunci Fulfillment of Key Employee Competency Certification | Persentase Percentage | 90,00 | 90,00 | 80 | 92,31 | | |
| Rasio Pemenuhan Karyawan pada Posisi Kunci Employee Fulfillment Ratio in Key Positions | Persentase Percentage | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Program-Program dan Biaya Lingkungan Hidup

Environmental Programs and Costs

Sampai dengan tahun pelaporan 2025, Perusahaan belum memiliki kebijakan maupun perencanaan khusus terkait pengalokasian anggaran program keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan hidup. Kegiatan yang dimaksud masih terbatas dan dilaksanakan sesuai kebutuhan, belum dikelola dalam program yang terstruktur. Namun, Perusahaan tetap berupaya menjalankan operasional secara efisien dan memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan sehari-hari.

Until the 2025 reporting year, the Company did not have a specific policy or plan regarding the allocation of budgets for sustainability programs, including environmental aspects. These activities are still limited and implemented as needed, not yet managed in a structured program. However, the Company continues to strive to operate efficiently and consider environmental aspects in its daily activities.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan

Untuk mewujudkan target pencapaian efisiensi penggunaan energi dalam menjalankan kegiatan operasional, Perusahaan menerapkan kebijakan hybrid working, sehingga dapat mengurangi biaya terkait operasional harian kantor dan efisiensi penggunaan sumber daya seperti listrik, bahan bakar, dan air.

Konsumsi energi listrik pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Perusahaan melakukan relokasi ruang kantor, dimana penggunaan energi termasuk listrik dan pendingin ruangan (AC) dikelola secara terpusat oleh pengelola gedung. Dalam hal ini Perusahaan tidak memiliki kendali penuh atas energi utama, namun tetap berupaya melakukan efisiensi energi dalam lingkup operasional.

Sampai dengan tahun pelaporan 2025, Perusahaan belum menginisiasi penggunaan sumber energi terbarukan secara langsung dalam kegiatan operasional, serta belum memiliki kebijakan khusus terkait investasi pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan yang menjalankan program pengembangan energi terbarukan.

Meskipun demikian, Perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung praktik operasional yang berkelanjutan, termasuk melalui upaya efisiensi penggunaan energi di lingkungan kerja. Perusahaan perlu mempertimbangkan pengembangan kebijakan investasi berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, kesiapan operasional dan perkembangan regulasi yang berlaku.

Penggunaan Air

Sampai dengan tahun pelaporan tahun 2025, Perusahaan belum memiliki kebijakan formal terkait efisiensi penggunaan air. Sejak relokasi kantor, penggunaan air relatif terbatas karena belum tersedianya pantry basah, sehingga penggunaan air masih terbatas untuk kebutuhan dasar/operasional. Selama Periode 2023-2025 Perusahaan memakai Air untuk keperluan konsumsi dan kebersihan dengan rincian pemakaian sebagai berikut:

| Deskripsi Description | Satuan Unit | 2025 | 2024 | 2023 |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| Jumlah Penggunaan Air Total Water Consumption | M ³ | 1.679 | 2.724 | 2.724 |

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya

Sampai dengan tahun pelaporan 2025, Perusahaan belum memiliki program khusus terkait pengurangan emisi GRK dari kegiatan operasional Perusahaan. Namun Perusahaan telah menjalankan langkah pengurangan emisi GRK melalui penghematan energi listrik, optimalisasi penggunaan peralatan kantor, serta pemanfaatan dokumen digital untuk mengurangi penggunaan kertas.

Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Renewable Energy Use

To reach the achievement target of energy efficiency in operational activities, the Company applies a hybrid working policy, thereby reducing costs related to daily office operations and efficient use of resources such as electricity, fuel, and water.

Electricity consumption in 2025 was recorded as lower than in the previous year. The Company relocated office space, where energy use, including electricity and air conditioning (AC), is managed centrally by the building management. While the Company does not have full control over primary energy, it continues to strive for energy efficiency within its operations.

Until the 2025 reporting year, the Company had not initiated the direct use of renewable energy sources in its operational activities and did not have a specific policy regarding investment in financial instruments issued by companies implementing renewable energy development programs.

Nevertheless, the Company is committed to supporting sustainable operational practices, including through energy efficiency efforts in the workplace. The Company needs to consider developing a sustainable investment policy, by considering business needs, operational readiness, and applicable regulatory developments.

Water Use

Until the 2025 reporting year, the Company did not have a formal policy regarding water efficiency. Since the office relocation, water use has been relatively limited due to the lack of a wet pantry, thus limiting water use for basic/ operational needs. During the 2023-2025 period, the Company used water for consumption and hygiene purposes, with the following usage details:

Amount and Intensity of Emissions Generated by Type

Until the 2025 reporting year, the Company did not have a specific program related to reducing GHG emissions from its operational activities. However, the Company has implemented steps to reduce GHG emissions through energy savings, optimizing the use of office equipment, and utilizing digital documents to reduce paper use.

| Sumber Emisi Emission Sources | Satuan Unit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumsi Energi Listrik Electricity Consumption | Ton CO ₂ e | 2.85 | 3.04 | 3.23 |
| Penggunaan BBM Fuel Oil Usage | | 10.16 | 6.48 | 6.48 |
| Pembelian Barang dan Jasa Purchase of Goods and Services | | 0.30 | 0.4 | 0.4 |
| Perjalanan Dinas Business Travel | | 6.61 | 9.25 | 13.88 |
| Perjalanan Harian Daily Travel | | 32.44 | 37.81 | 37.81 |
| Limbah Sampah Garbage Waste | | 58.60 | 67.38 | 67.38 |
| Jumlah Total | | 110.95 | 124.36 | 129.18 |

Dengan tingkat penggunaan sumber daya yang terbatas, upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pengurangan emisi secara bertahap. Adapun jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan pada periode 2023-2025 adalah sebagai berikut:

Indonesia SIPF secara konsisten mencatat dan memantau emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari berbagai sumber kegiatan operasional. Seperti tampak pada tabel diatas, total emisi GRK yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 129,18 ton CO₂e, menurun menjadi 124,36 ton CO₂e pada tahun 2024, sebelum kembali menurun menjadi 110,95 ton CO₂e pada tahun 2025.

Penurunan emisi terbesar pada periode 2024 – 2025 tersebut berasal dari aspek limbah sampah dan perjalanan harian. Aspek limbah sampah masing-masing menyumbang 67,38 ton CO₂e menurun menjadi 58,60 ton CO₂e pada tahun 2024 dan 2025, sedangkan aspek perjalanan harian menyumbang masing-masing sebesar 37,81 CO₂e kemudian menurun menjadi 32,44 CO₂e. Sementara itu, emisi dari listrik dan pembelian barang dan jasa terus menurun. Emisi dari konsumsi listrik terus menurun (dari 3,23 ton CO₂e di 2023, menjadi 3,04 ton CO₂e di 2024, kemudian menjadi 2,85 ton CO₂e di 2025). Sedangkan pembelian barang dan jasa menurun ke angka 0,3 ton CO₂e pada tahun 2025.

Kontribusi emisi GRK dari perjalanan dinas juga cenderung menurun, dari 13,88 ton CO₂e pada 2023 menjadi 9,25 ton CO₂e pada 2024, kemudian terus menurun ke 6,61 ton CO₂e pada 2025. Sementara itu kontribusi emisi GRK dari penggunaan BBM menunjukkan peningkatan menjadi 10,16 CO₂e di tahun 2025, sebelum selama dua tahun sebelumnya stabil di angka 6,48 CO₂e.

Indonesia SIPF berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya efisiensi energi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional, sebagai bagian dari kontribusi terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen

Selama Periode 2023-2025 Perusahaan tidak melakukan pengelolaan limbah namun memiliki data asumsi limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan dalam bentuk limbah organik maupun anorganik.

With limited resource usage, these efforts are expected to support gradual emission reductions. The volume and intensity of emissions generated during the 2023-2025 period are as follows:

Indonesia SIPF consistently records and monitors greenhouse gas (GHG) emissions from various operational sources. As shown in the table above, total GHG emissions recorded in 2023 were 129.18 tons CO₂e, decreasing to 124.36 tons CO₂e in 2024, before declining again to 110.95 tons CO₂e in 2025.

The largest emission reductions in the 2024-2025 period came from waste and daily travel. Waste contributed 67.38 tons CO₂e, decreasing to 58.60 tons CO₂e in 2024 and 2025, respectively. Daily travel contributed 37.81 tons CO₂e, then decreasing to 32.44 tons CO₂e. Meanwhile, emissions from electricity and purchases of goods and services continued to decline (from 3.23 tons CO₂e in 2023 to 3.04 tons CO₂e in 2024, and then to 2.85 tons CO₂e in 2025). Meanwhile, purchases of goods and services declined to 0.3 tons CO₂e in 2025.

The contribution of GHG emissions from business travel also decreased, from 13.88 tons CO₂e in 2023 to 9.25 tons CO₂e in 2024, and then further declining to 6.61 tons CO₂e in 2025. Meanwhile, the contribution of GHG emissions from fuel use showed an increase to 10.16 tons CO₂e in 2025, before remaining stable at 6.48 tons CO₂e for the previous two years.

Indonesia SIPF is committed to continuously improving energy efficiency efforts and managing the environmental impact of its operations, as part of its contribution to the transition to a low-carbon economy.

Waste and Effluent Management Mechanism

During the 2023-2025 period, the Company did not conduct waste management but assumed data on the waste generated by the Company, in the form of organic and inorganic waste.

Tumpahan yang Terjadi

Selama periode pelaporan, Perusahaan tidak menghasilkan limbah B3 maupun efluen, sehingga tidak terdapat insiden tumpahan yang perlu dilaporkan.

Spills

During the reporting period, the Company did not produce hazardous waste or effluent, and therefore, there were no spill incidents to report.

Pengelolaan Modal Manusia

Human Capital Management

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perusahaan telah mengatur kesetaraan gender dalam program rekrutmen yaitu kegiatan penerimaan Karyawan dilaksanakan guna mengisi formasi Karyawan merupakan upaya Perusahaan untuk mendapatkan Karyawan yang memiliki tingkat kemampuan terbaik dan sesuai kebutuhan Perusahaan yang ditetapkan secara transparan serta tidak membedakan golongan, suku, agama dan jenis kelamin. Penerapan asas kesetaraan ini juga berlaku untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja dan penetapan jenjang karir karyawan.

Berdasarkan data jumlah pegawai pada akhir tahun 2025, komposisi tenaga kerja di Indonesia SIPF menunjukkan bahwa perbandingan jumlah pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan sebanyak 4:1 dengan total 11 karyawan. Selain itu, dari sisi latar belakang pendidikan, terdapat proporsi tenaga kerja dengan gelar sarjana (S1) sebesar 67% dan pascasarjana (S2) sebesar 33%, atau rasio 2:1. Indonesia SIPF berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, serta membuka peluang yang sama bagi semua individu tanpa memandang gender dan latar belakang. Hal ini tercermin dalam kebijakan rekrutmen yang terbuka dan berbasis kompetensi.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Perusahaan memastikan tidak adanya praktik pekerja anak dan praktik kerja paksa di setiap kegiatan operasional.

Perusahaan menerapkan pembatasan usia minimum Karyawan melalui proses rekrutmen yang dilakukan secara transparan, selektif dan terdokumentasi sesuai prosedur yang berlaku, termasuk verifikasi identitas untuk memastikan seluruh Karyawan telah memenuhi persyaratan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, meskipun tidak diatur secara rinci, dan diterapkan dalam praktik ketenagakerjaan sehari-hari.

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

Perekrutan karyawan di Indonesia SIPF dilakukan secara transparan, selektif, daya guna, dan hasil guna dengan berdasarkan pada RKAT dan perencanaan kebutuhan SDM sebagai acuan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan, namun juga melakukan promosi berdasarkan kebutuhan operasional dan kualifikasi posisi. Semua kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan perkembangan skala usaha Perusahaan.

Gender Equality and Equal Employment Opportunities

The Company has established gender equality in its recruitment program. Employee recruitment activities are carried out to fill employee positions. This is an effort by the Company to recruit employees with the best skills and meet the Company's needs. This is determined transparently and without discrimination based on class, ethnicity, religion, or gender. This principle of equality also applies to education and training activities, as well as performance assessments and employee career path determination.

Based on employee data at the end of 2025, the composition of Indonesia SIPF's workforce showed a ratio of 4:1 for male to female workers, with a total of 11 employees. Furthermore, in terms of educational background, 67% of the workforce holds a bachelor's degree (S1) and 33% holds a postgraduate degree (S2), or a ratio of 2:1. Indonesia SIPF is committed to creating an inclusive and equitable work environment, providing equal opportunities for all individuals regardless of gender and background. This is reflected in its transparent and competency-based recruitment policy.

Child Labor and Forced Labor

The Company is committed to implementing employment practices in accordance with applicable laws and regulations. In this regard, the Company ensures that there are no child-labor or forced-labor practices in any of its operational activities.

The Company applies a minimum age limit for employees through a transparent, selective, and documented recruitment process in accordance with applicable procedures, including identity verification to ensure all employees meet the applicable job requirements. This principle aligns with the general policies outlined in the Company Regulations, although not specifically regulated, and is applied in daily employment practices.

Employment Opportunities and Employee Turnover Rate

Recruitment at Indonesia SIPF is conducted transparently, selectively, efficiently, and effectively, based on the Company's Work Plan and HR needs planning as a reference. The Company provides equal opportunities to qualified employees for positions, but also conducts promotions based on operational needs and position qualifications. All these policies are implemented with due regard to the Company's organizational structure and business scale.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Indonesia SIPF memandang SDM yang berkualitas dan profesional adalah aset terbesar untuk terus berkembang. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berfokus pada pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan. Proses ini tidak hanya melibatkan rekrutmen tenaga kerja yang berbakat, tetapi juga perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis perusahaan. Indonesia SIPF menjalankan program pengembangan kompetensi pegawai setiap tahunnya yang mencakup program pelatihan dan sertifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Selain menjalankan program-program pelatihan umum dan sertifikasi seperti disampaikan pada tabel tersebut, Perusahaan juga menyertakan jajaran manajemen puncak dan beberapa karyawan dalam program pelatihan khusus, yakni pelatihan terkait keuangan berkelanjutan dan pelatihan manajemen risiko sebagaimana dapat dilihat pada “Tabel Pelatihan Dewan Komisaris”, uraian “Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi” dan tabel “Tabel Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan”.

Employee’s Competency Development

Indonesia SIPF views qualified and professional HR as its greatest asset for continued growth. Therefore, the Company consistently focuses on the continuous development of its HR competencies. This process involves not only recruiting talented employees but also planning and implementing ongoing coaching, training, and competency development in accordance with the Company’s strategic needs and objectives. Indonesia SIPF runs an annual employee competency development program, which includes training and certification programs, as shown in the following table.

In addition to conducting general training and certification programs as outlined in the table, the Company also includes top management and several employees in specialized training programs, such as training related to sustainable finance and risk management, as can be seen in the “Table of Board of Commissioners’ Training,” the “Training and Competency Development for the Board of Directors” section, and the “Table of Competency Development related to Sustainable Finance” section.

Tabel Pelatihan dan Sertifikasi untuk Pengembangan Kompetensi Karyawan Indonesia SIPF 2025

Table of Training and Certification for Employees’ Competency Development of Indonesian SIPF in 2025

| No. | Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi 2025 Implementation of Competency Development Program in 2025 | Peserta Participants |
|-----|--|--|
| 1. | <i>Strengthening Leadership for High Performance Team to Accelerate Growth (Inhouse Training)</i> | Direksi dan Seluruh Karyawan Board of Directors and All Employees |
| 2. | <i>Sharing Session tentang Investasi dengan PT Pefindo</i> Sharing Session on Investment with PT Pefindo | Direksi dan Seluruh Karyawan Board of Directors and All Employees |
| 3. | <i>Carbon Reporting Workshop</i> | 2 Karyawan 2 Employees |
| 4. | <i>Enterprise Risk Governance</i> | 2 Karyawan 2 Employees |
| 5. | <i>Awareness Training ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</i> Training on Awareness of ISO 37001:2025 Anti-Bribery Management System | 1 Karyawan 1 Employee |
| 6. | <i>Career Path & Succession Planning</i> | 1 Karyawan 1 Employee |
| 7. | <i>Predictive Modelling for Financial Analytics</i> | 1 Karyawan 1 Employee |
| 8. | <i>Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i> | 1 Karyawan 1 Employee |
| 9. | <i>Chartered Accountant</i> | 1 Karyawan 1 Employee |
| 10. | Sertifikasi Pasar Modal – SubBidang Pengelolaan Investasi Capital Market Certification – Investment Management Sub-Division | 1 Karyawan 1 Employee |
| 11. | Sertifikasi Pemasaran Sosial Media (Social Media Marketing) Social Media Marketing Certification | 1 Karyawan 1 Employee |
| 12. | Sertifikasi Pemasaran Digital (Digital Marketing) Digital Marketing Certification | 1 Karyawan 1 Employee |
| 13. | Sertifikasi Kompetensi - Skema Public Relations Coordinator Competency Certification – Public Relations Coordinator Scheme | 1 Karyawan 1 Employee |
| 14. | <i>Certified Accurate Professional</i> | 1 Karyawan 1 Employee |

Remunerasi/Imbal Jasa Pekerjaan

Indonesia SIPF berkomitmen penuh untuk senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya. Perusahaan selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian imbalan jasa bagi karyawan dengan mempertimbangkan peningkatan standar hidup (*cost of living adjustment*) dan pencapaian kinerja. Sesuai dengan RKAT Tahun 2025 penyesuaian imbal jasa bagi para pegawai telah diimplementasikan.

Struktur remunerasi Perusahaan disusun dengan mempertimbangkan tingkat pangkat dan jabatan yang melekat pada setiap posisi. Pangkat mencerminkan nilai relatif suatu posisi berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab, sementara jabatan menggambarkan peran dan kontribusi spesifik dalam organisasi. Dengan pendekatan ini, penetapan gaji dilakukan secara objektif dan proporsional, sehingga tercipta keadilan internal serta keselarasan dengan standar pasar tenaga kerja.

Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai

Perusahaan berkomitmen penuh untuk meningkatkan keterikatan (*engagement*) Karyawan melalui program yang terarah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan survei keterikatan Karyawan sebagai dasar untuk mengukur tingkat keterikatan (*engagement*) serta mengidentifikasi area perbaikan. Hasil survei tersebut akan digunakan untuk menyusun program dan rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan pada tahun 2026.

Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Pada tahun pelaporan 2025, tidak terdapat adanya pengaduan dari karyawan. Tidak adanya pengaduan yang disampaikan selama tahun pelaporan, menunjukkan bahwa hubungan kerja di lingkungan Perusahaan berjalan secara kondusif dengan tetap didukung oleh mekanisme komunikasi internal yang terbuka.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Fokus kegiatan Indonesia SIPF adalah penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia. Oleh karenanya, aktivitas operasional Perusahaan tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha. Kendati demikian, Perusahaan tetap menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan program TJSL dilaksanakan oleh unit kerja terkait di lingkungan Indonesia SIPF, baik secara langsung maupun melalui sinergi bersama pemangku kepentingan eksternal. Seluruh program disusun dengan memperhatikan nilai, norma, serta budaya masyarakat, dan bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan komunitas sekitar. Keterlibatan

Remuneration/ Employee Compensation

Indonesia SIPF is fully committed to consistently addressing the welfare of all its employees. The Company constantly evaluates and adjusts employee compensation, by observing improvements in the standard of living (*cost of living adjustments*) and performance achievements. In accordance with the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAT), adjustments to employee compensation have been implemented.

The Company's remuneration structure is structured by considering the rank and position level associated with each position. Rank reflects the relative value of a position based on job complexity and responsibilities, while position reflects the specific role and contribution within the organization. This approach ensures that salary determination is conducted objectively and proportionally, thereby, ensuring internal equity and alignment with labor market standards.

Employee Engagement and Satisfaction

The Company is fully committed to improving employee engagement through targeted programs as part of its efforts to create a productive and sustainable work environment.

In 2025, the Company conducted an employee engagement survey as a baseline to measure engagement levels and identify areas for improvement. The survey results will be used for developing programs and follow-up plans to be implemented in 2026.

Complaints on Employment

In the 2025 reporting year, there were no employee complaints. The absence of complaints during the reporting year indicates that working relationships within the Company are conducive, supported by transparent internal communication mechanisms.

Indonesia SIPF focuses on the operation of Investor Protection Fund in Indonesia capital market. Therefore, the Company's operational activities do not have a direct impact on the communities surrounding its business locations. Nevertheless, the Company remains committed to implementing corporate social responsibility (CSR) as part of its contribution to sustainable social development.

The CSR program is managed by relevant work units within Indonesia SIPF, both directly and through synergy with external stakeholders. All programs are designed with consideration for community values, norms, and culture, and aim to build positive and harmonious relationships with the surrounding community. Community involvement in implementing the programs is a crucial

masyarakat dalam pelaksanaan program menjadi aspek penting untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Penerapan TJSL juga menjadi salah satu wujud nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG, serta memperkuat reputasi dan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Mulai tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan yang diwujudkan dalam dua bentuk kegiatan. Pertama, program yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Financial Literacy for Youth – Art Contest. Kegiatan ini merupakan langkah strategis lanjutan untuk mendukung perluasan literasi keuangan, khususnya pemahaman mengenai Pasar Modal Indonesia sejak usia remaja. Program ini dirancang melalui pendekatan yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan, sekaligus mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis generasi muda. Kegiatan ini berlangsung sejak bulan Agustus hingga September 2025, dengan acara puncak yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia SIPF ke-12, yang bertempat di Main Hall BEI.

Kedua, program yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap dunia pendidikan, yakni dukungan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Papua melalui kerja sama dengan UNICEF. Program ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Indonesia SIPF terhadap anak-anak di Papua, khususnya dalam mendukung peningkatan pemahaman mengenai gizi dan tumbuh kembang anak, sebagai fondasi penting bagi masa depan mereka. Kegiatan ini dilaksanakan melalui donasi secara elektronik di UNICEF *website*.

Adapun realisasi dana TJSL berdasarkan anggaran yang tersedia dalam RKAT tahun 2025 adalah sebagai berikut:

aspect to ensure sustainable impact. The implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) also demonstrates the Company's commitment to implementing GCG principles and strengthens the Company's reputation and value among stakeholders.

Implementation of Social Responsibility

Starting in 2025, the Company carries out a Corporate Social Responsibility (CSR) program in the education sector, manifested in two activities. The first is a program directly related to the capital market, namely the Financial Literacy for Youth – Art Contest. This activity is a strategic follow-up to support the expansion of financial literacy, particularly understanding Indonesia Capital Market from adolescence. The program is designed through a creative, inclusive, and fun approach, while also encouraging the development of critical thinking skills in the younger generation. This activity ran from August to September 2025, with the culminating event taking place on October 7, 2025, coinciding with the 12th anniversary of Indonesia SIPF, held at IDX Main Hall.

Second, a program that indirectly contributes to education is support for Early Childhood Education (PAUD) in Papua through a collaboration with UNICEF. This program demonstrates Indonesia SIPF's concern and solidarity with children in Papua, particularly in supporting increased understanding of nutrition and child development, as a crucial foundation for their future. This activity is implemented through electronic donations on UNICEF *website*.

The realization of CSR funds based on the budget available in the 2025 RKAT is as follows:

| No | Kebutuhan Needs | Anggaran (Rp) Budget (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) Budget Realization (Rp) |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | Dana CSR – Financial Literacy for Youth – Art Contest CSR Funds – Financial Literacy for Youth – Art Contest | | 25.000.000 |
| 2 | Dana CSR – UNICEF CSR Fund – UNICEF | | 5.000.000 |
| Total Total | | 30.000.000 | 30.000.000 |

Survei Kepuasan Pelanggan


Customer Satisfaction Survey


Indonesia SIPF secara berkala melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan tercapainya target pemenuhan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Survei pada tahun 2025 melibatkan 235 responden, terdiri dari 179 anggota DPP dan 56 anggota BK, yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu Direksi, Kepatuhan, dan Pemasaran. Penilaian kepuasan Anggota DPP dilakukan dengan mengukur kepuasan perwakilan Direksi, kepatuhan, dan pemasaran. Untuk mengukur keseluruhan kualitas layanan, pada survei ini kembali dilakukan pengukuran terhadap faktor *Tangibles*, *Reliabilities*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*.

Indonesia SIPF regularly conducts customer satisfaction survey to ensure sustainable achievement of service quality targets. The 2025 survey involved 235 respondents, consisting of 179 IPF members and 56 CB members, who were then divided into three main groups: Board of Directors, Compliance, and Marketing. IPF member satisfaction assessment was conducted by measuring the satisfaction of representatives from the Board of Directors, Compliance, and Marketing. To measure overall service quality, the survey again measured the factors of *Tangibles*, *Reliabilities*, *Responsiveness*, *Assurance*, and *Empathy*.

Perkembangan Partisipan Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey Participant Development





Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pada dua jenis keanggotaan tersebut menurun, yakni sebanyak 32% pada keanggotaan PPE dan 23% pada keanggotaan BK.

Di tahun 2025, sejumlah 55 Direksi berpartisipasi di dalam survei kepuasan pelanggan. Jumlah partisipasi ini meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya yakni 42 Direksi di 2024. Pada kelompok responden lain, sejumlah 119 responden dari kelompok Kepatuhan dan 61 responden dari kelompok Pemasaran berpartisipasi di dalam survei. Namun, tingkat partisipasi dari dua kelompok ini mencatatkan penurunan sejumlah 27% pada kelompok Kepatuhan dan 53% pada kelompok Pemasaran dibandingkan dengan tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi penurunan tingkat partisipasi responden sebanyak 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun hasil survei kepuasan pelanggan di tahun 2025 menunjukkan penurunan pada berbagai aspek layanan, dengan skor kepuasan keseluruhan menurun dari 85,5 pada tahun 2024 menjadi 84,4 pada tahun 2025. Penurunan terjadi pada semua faktor, baik dari segi kepentingan maupun kinerja. Penurunan skor kepuasan terlihat di semua kelompok, dengan Direksi tetap mencatatkan skor tertinggi (84,5), diikuti oleh Kepatuhan (84,4), dan Pemasaran (84,4). Hasil survei ini menjadi catatan bagi Perusahaan agar berusaha keras meningkatkan kualitas layanan terhadap seluruh faktor maupun kelompok pelanggan.

Overall, participation rates across the two membership types decreased, with 32% for SC memberships and 23% for CB memberships.

In 2025, 55 Directors participated in the customer satisfaction survey. This represents a 30% increase from the previous year's 42 Directors in 2024. In other respondent groups, 119 respondents from the Compliance group and 61 respondents from the Marketing group participated in the survey. However, participation rates across these two groups decreased by 27% for the Compliance group and 53% for the Marketing group compared to those of 2024. Overall, there was a 30% decrease in respondent participation compared to that of the previous year.

The results of the 2025 customer satisfaction survey showed a decline in various aspects of service, with the overall satisfaction score dropping from 85.5 in 2024 to 84.4 in 2025. The decline occurred across all factors, both in terms of importance and performance. The decline in satisfaction scores was seen across all groups, with Board of Directors still scoring the highest (84.5), followed by Compliance (84.4), and Marketing (84.4). These survey results serve as a reminder for the Company to strive to improve service quality across all factors and customer groups.

| Deskripsi Description | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 84,4 | 85,5 | 83,9 |
| Direksi Board of Directors | 84,5 | 87,8 | 84,5 |
| Kepatuhan Compliance | 84,4 | 86,9 | 84,9 |
| Pemasaran Marketing | 84,4 | 82,9 | 82,2 |

Laporan Keuangan Audit – 2025

Audited Financial Statements – 2025

05





INDONESIA
SIPF



PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

| | Halaman |
|---|----------------|
| Surat Pernyataan Direksi | |
| Laporan Auditor Independen | |
| Laporan Keuangan – Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 | |
| Laporan Posisi Keuangan..... | 1 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain..... | 2 |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 3 |
| Laporan Arus Kas | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 5 - 34 |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Gusrinaldi Akhyar**
Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Menara II, Lantai 1, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021-5155553
Jabatan : Direktur Utama
Nama : **Dwi Rahayu Shara Shinta**
Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Menara II, Lantai 1, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021-5155553
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (“Perusahaan”).
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 12 Maret 2026


Gusrinaldi Akhyar Direktur Utama
Dwi Rahayu Shara Shinta Direktur

No. : 00034/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (“Perusahaan”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian Investasi

Kami mengidentifikasi penilaian investasi sebagai hal audit utama karena nilai investasi mewakili 93% dari total aset pada laporan keuangan, dampak perubahan nilai terhadap laba rugi, serta pertimbangan dan asumsi yang digunakan dalam menilai kerugian kredit ekspektasian (KKE) terkait dengan aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi pada laporan keuangan disajikan sebagai Aset Keuangan Lainnya dan Cadangan Ganti Rugi Pemodal.

Kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen dan rincian investasi dapat dilihat pada Catatan 2e, 3, 8 dan 9 atas laporan keuangan terlampir.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

No. : 00034/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Penilaian Investasi (lanjutan)

Prosedur audit yang kami lakukan sehubungan penilaian investasi termasuk:

- Kami menilai kesesuaian klasifikasi investasi dan penyajiannya pada laporan keuangan;
- Kami melakukan konfirmasi jumlah investasi pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Manajer Investasi;
- Investasi yang diukur pada nilai wajar, kami membandingkan nilai wajar yang digunakan Perusahaan dengan data harga kuotasian di pasar aktif; dan
- Kami menilai penerapan metode dan asumsi KKE yang digunakan Perusahaan untuk investasi pada biaya diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

No. : 00034/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA
License No. AP. 0954

12 Maret 2026



PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 4 | 3.155.253.675 | 3.373.723.398 |
| Piutang Usaha | 5 | 6.168.972.983 | 4.975.533.219 |
| Piutang Lain-lain | 6 | 1.625.841.326 | 2.259.172.710 |
| Biaya Dibayar Dimuka | 7 | 1.669.216.891 | 549.529.384 |
| Aset Keuangan Lainnya – Bagian Lancar | 8 | 50.749.822.627 | 50.217.110.912 |
| Uang Muka dan Jaminan | | 282.033.750 | 34.950.000 |
| Jumlah Aset Lancar | | 63.651.141.252 | 61.410.019.623 |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Aset Keuangan Lainnya – Bagian Tidak Lancar | 8 | 6.600.690.176 | 6.603.307.469 |
| Investasi Modal Hasil Konversi | 9 | 156.211.317.414 | 153.607.591.893 |
| Aset Tetap – Bersih | 10 | 3.092.463.605 | 1.070.879.173 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 165.904.471.195 | 161.281.778.535 |
| JUMLAH ASET | | 229.555.612.447 | 222.691.798.158 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | |
| Utang Pajak | 11 | 221.413.709 | 656.397.262 |
| Utang Lain-lain | | 79.672.055 | 147.789.897 |
| Beban Akruwal | 12 | 4.286.214.346 | 4.105.206.807 |
| Utang kepada Pihak Berelasi | 26 | 1.560.779.327 | 1.349.520.747 |
| Liabilitas Sewa – Bagian Jangka Pendek | 13 | 199.851.385 | 71.184.870 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | 6.347.930.822 | 6.330.099.583 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | |
| Liabilitas Sewa – Bagian Jangka Panjang | 13 | 2.122.878.424 | 850.363.005 |
| Cadangan Imbalan Pasca Kerja | 25 | 117.038.242 | - |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | 2.239.916.666 | 850.363.005 |
| JUMLAH LIABILITAS | | 8.587.847.488 | 7.180.462.588 |
| EKUITAS | | | |
| Modal Saham | | | |
| Modal Dasar – 240.000 saham | | | |
| Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham | | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | |
| Penuh – 210.000 saham | | | |
| | 14 | 210.000.000.000 | 210.000.000.000 |
| Saldo Laba | | 10.967.764.959 | 5.511.335.570 |
| JUMLAH EKUITAS | | 220.967.764.959 | 215.511.335.570 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 229.555.612.447 | 222.691.798.158 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|-----------------------|------------------------|
| PENDAPATAN USAHA | | | |
| Pendapatan Investasi | 15 | 17.036.813.312 | 15.808.285.013 |
| Pendapatan Jasa | 16 | 6.168.972.982 | 4.975.533.218 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | | 23.205.786.294 | 20.783.818.231 |
| BEBAN USAHA | | | |
| Beban Gaji dan Tunjangan | 17 | 11.276.282.923 | 10.406.463.429 |
| Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi | 18 | 3.915.699.794 | 4.079.660.746 |
| Beban Umum dan Administrasi | 19 | 1.787.652.671 | 1.902.425.317 |
| Beban Konsultan | 20 | 327.921.736 | 226.500.417 |
| Beban Penyusutan | 10,21 | 308.453.925 | 249.318.519 |
| Beban Biaya Tahunan OJK | | 278.469.436 | - |
| Beban Pendidikan dan Pelatihan | 22 | 191.062.760 | 214.455.294 |
| Beban Lain-lain – Bersih | 23 | 1.436.559.403 | 9.733.858 |
| Jumlah Beban Usaha | | 19.522.102.648 | 17.088.557.580 |
| LABA SEBELUM PAJAK | | 3.683.683.646 | 3.695.260.651 |
| BEBAN PAJAK | 24 | (355.810.790) | (234.147.547) |
| LABA TAHUN BERJALAN | | 3.327.872.856 | 3.461.113.104 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | | (222.106.801) | (323.447.701) |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Laba (Rugi) Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar Cadangan (Pemulihan) | | 1.061.369.999 | (3.223.712.000) |
| Penurunan Nilai Aset Keuangan | 8 | 1.289.293.335 | (66.677.615) |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN | | 2.128.556.533 | (3.613.837.316) |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 5.456.429.389 | (152.724.212) |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

| | <u>Modal Saham</u> | <u>Modal Lainnya</u> | <u>Saldo Laba</u> | <u>Jumlah Ekuitas</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2024 | 60.000.000.000 | 150.000.000.000 | 5.664.059.782 | 215.664.059.782 |
| Laba Tahun Berjalan | - | - | 3.461.113.104 | 3.461.113.104 |
| Rugi Komprehensif Lain | - | - | (3.613.837.316) | (3.613.837.316) |
| Saldo Per 31 Desember 2024 | 60.000.000.000 | 150.000.000.000 | 5.511.335.570 | 215.511.335.570 |
| Laba Tahun Berjalan | - | - | 3.327.872.856 | 3.327.872.856 |
| Laba Komprehensif Lain | - | - | 2.128.556.533 | 2.128.556.533 |
| Saldo Per 31 Desember 2025 | 60.000.000.000 | 150.000.000.000 | 10.967.764.959 | 220.967.764.959 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|----------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan dari Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal | | 4.975.533.218 | 3.568.586.896 |
| Penerimaan dari Penghasilan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil | | 15.531.847.903 | 13.035.827.908 |
| Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | (12.900.225.041) | (9.873.560.432) |
| Pembayaran Beban Usaha dan Aktivitas Operasi Lainnya | | (6.785.660.624) | (4.247.299.451) |
| Pembayaran Pajak Penghasilan | | (281.829.474) | (330.116.582) |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | | 539.665.982 | 2.153.438.339 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Perolehan Aset Tetap | 10 | (1.130.970.279) | (75.843.000) |
| Pembelian Aset Keuangan Lainnya | | (20.290.000.000) | (48.980.723.935) |
| Pencairan Aset Keuangan Lainnya | | 20.202.183.876 | 45.677.208.051 |
| Pembelian Investasi Modal Hasil Konversi | | (54.005.128.205) | (82.975.000.000) |
| Pencairan Investasi Modal Hasil Konversi | | 54.723.518.129 | 84.679.889.701 |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | | (500.396.479) | (1.674.469.183) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Pembayaran Liabilitas Sewa | | (257.739.226) | (112.900.320) |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | | (218.469.723) | 366.068.836 |
| Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun | | 3.373.723.398 | 3.007.654.562 |
| Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun | 4 | 3.155.253.675 | 3.373.723.398 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029528.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal merupakan perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang perlindungan pasar modal termasuk penyelenggara, pengelolaan, dan pengadministrasian Dana Perlindungan Pemodal. Untuk mencapai usaha tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengadministrasikan Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- b. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
- d. Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- e. Melakukan tindakan *recovery* dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun luar pengadilan;
- f. Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;
- g. Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait dengan pengembalian keuntungan tidak sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia; dan
- h. Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Sesuai dengan arahan dan persetujuan OJK dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 28). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk:

1. Menatausahakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui OJK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain memuat ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal pada pasal 69B, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Penyelenggara DPP dapat memberikan perlindungan dana pemodal kepada investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 9 dan 10 karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Dewan Komisaris | | |
| Komisaris Utama | Kristina Ernawati | Dian Kurniasarie |
| Komisaris | Indriani Darmawati | Indriani Darmawati |
| Direksi | | |
| Direktur Utama | Gusrinaldi Akhyar | Narotama Aryanto |
| Direktur | Dwi Rahayu Shara Shinta | Mariska Aritany Azis |

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c. Standar Akuntansi Baru dan Amendemen

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru dan amendemen standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2025. Standar baru dan amendemen standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Amendemen, penyesuaian tahunan, dan revisi standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 yaitu:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, Kontrak yang Mengacu Pada Listrik
- Penyesuaian Tahunan 2024: PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 207 Laporan Arus Kas
- PSAK 338 (Revisi 2025), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Standar baru dan amendemen berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 yaitu:

- PSAK 118, Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119, Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan
- PSAK 119 (amendemen), Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan
- PSAK Syariah 413, Penurunan Nilai

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut (lanjutan):
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ditentukan oleh dua dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut. Klasifikasi aset keuangan telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, efek beragun aset (EBA), dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yaitu surat berharga negara dan obligasi korporasi. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi yaitu reksadana.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika: (i) diperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; (ii) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan; (iii) diperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau (iv) merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kriteria di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Diskonto dihilangkan jika pengaruh diskonto tidak material.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)

Perusahaan memperhitungkan aset keuangan di FVTOCI jika aset tersebut memenuhi kondisi berikut:

- dimiliki berdasarkan model bisnis yang tujuannya adalah "dimiliki untuk mendapatkan" arus kas terkait dan menjual dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan dipindahkan setelah aset dihentikan pengakuannya.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang berbeda selain 'dimiliki untuk mendapatkan' atau 'dimiliki untuk mendapatkan dan dijual' dikategorikan pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, terlepas dari model bisnis aset keuangan yang arus kas kontraktualnya tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga, dicatat di laba rugi.

Aset dalam kategori ini diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Nilai wajar aset keuangan dalam kategori ini ditentukan dengan mengacu pada transaksi pasar aktif atau menggunakan teknik penilaian jika tidak terdapat pasar aktif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain.

Metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian (KKE) sesuai dengan PSAK 109 mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Penghentian Pengakuan atas aset keuangan

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, selisih antara tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, akumulasi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan atas aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan jumlah imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung), diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang lain-lain, beban akrual, dan liabilitas sewa.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika: (i) diperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal; (ii) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan; (iii) jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau (iv) tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas keuangan yang tidak termasuk dalam kriteria di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Penghentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling-hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- 1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- 2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- 3) *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Sewa

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan; dan
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual.

Harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Modifikasi Sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

| | <u>Tahun</u> |
|--------------------------------|--------------|
| Peralatan dan sistem komputer | 4 |
| Peralatan dan perabotan kantor | 4 |

Masa manfaat ekonomis, nilai residu, dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset kemudian diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, yang telah diubah pada tanggal 2 Desember 2016 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49/POJK.04/2016, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-62/D.04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Investasi

Pendapatan bunga, kupon, dan imbal hasil diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat pengembalian yang sesuai.

Keuntungan atau kerugian investasi yang direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi diakui sebagai pendapatan investasi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Cadangan Imbalan Pasca Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang dicatat sebagai imbalan pasca kerja manfaat pasti tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- ii. Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- iii. Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Direksi menetapkan pengelompokan instrumen keuangan sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang estimasi dan asumsi yang mungkin memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan di bawah ini. Hasil aktual mungkin sangat berbeda.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset keuangan menggunakan kuotasi pasar aktif yang tersedia. Bila nilai wajar aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, Manajemen menggunakan teknik penilaian untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, asumsi manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Asumsi tersebut mencakup likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Cadangan penanganan klaim

Cadangan penanganan klaim dibentuk berdasarkan hasil kajian bersama yang disisihkan setiap periode. Perusahaan secara berkala melakukan kajian dengan berbagai pihak yang berkepentingan jika terjadi klaim, termasuk regulator dan otoritas terkait. Identifikasi atas kemungkinan biaya penanganan klaim yang timbul memerlukan pertimbangan dan estimasi pada setiap akhir periode pelaporan.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan pasca kerja Perusahaan. Nilai tercatat provisi imbalan pasca kerja telah diungkapkan pada Catatan 25.

Sewa

Perusahaan memiliki kontrak sewa bangunan jangka panjang sehingga perlu menentukan tanggal permulaan sewa dan akhir sewa, arus kas pembayaran sewa, dan suku bunga inkremental untuk menentukan aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Suku bunga inkremental ditentukan berdasarkan asumsi suku bunga yang harus dibayar Perusahaan jika meminjam uang dengan persyaratan yang serupa. Estimasi ini tidak direvisi pada periode mendatang dan pengungkapannya disediakan untuk mendapatkan informasi yang berguna.

4. KAS DAN SETARA KAS

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|--------------------|----------------------|
| Kas | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Kas di Bank | | |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 855.725.289 | 1.078.645.649 |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | 50.718.967 | 50.977.533 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 29.448.721 | 29.734.518 |
| PT Bank Central Asia Tbk - Rekening Dana Nasabah | 9.360.698 | 9.365.698 |
| Jumlah | 945.253.675 | 1.168.723.398 |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

| | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Deposito Berjangka | | |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| Jumlah | 3.155.253.675 | 3.373.723.398 |
| | | |
| Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka | 6,00% | 6,00% |
| Jangka Waktu | 3 Bulan | 3 Bulan |

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal masing-masing sebesar Rp 6.168.972.983 dan Rp4.975.533.219 per 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan penelaahan secara individual atas piutang pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga, kupon, dan bagi hasil atas pengelolaan deposito berjangka, obligasi, dan efek beragun aset masing-masing sebesar Rp1.625.841.326 dan Rp2.259.172.710 per 31 Desember 2025 dan 2024.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

| | 2025 | 2024 |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| Tunjangan Personalia | 1.401.666.666 | 290.287.859 |
| Lainnya | 267.550.225 | 259.241.525 |
| Jumlah | 1.669.216.891 | 549.529.384 |

8. ASET KEUANGAN LAINNYA

Merupakan dana Perusahaan dari Modal Non-Hasil Konversi sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10 Tanggal 26 Juni 2020 yang ditempatkan pada aset keuangan. Terdiri dari investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajar melalui laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi dengan nilai tercatat dengan rincian sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 32.550.399.000 | 37.966.995.000 |
| Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | 12.588.751.120 | 6.812.797.802 |
| Investasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 12.211.362.683 | 12.040.625.579 |
| Jumlah | 57.350.512.803 | 56.820.418.381 |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Penyesuaian nilai kredit atas risiko gagal bayar pokok obligasi diperhitungkan sebagai Kerugian Kredit Ekpektasian (KKE) per tanggal 31 Desember 2025 yang dicatatkan di akun beban lain-lain – bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas peningkatan risiko kredit telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang.

Mutasi cadangan kerugian (keuntungan) penurunan nilai aset keuangan pada penghasilan komprehensif lain

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|--------------------|
| Saldo awal | 414.227.385 | 480.905.000 |
| Penambahan (Pemulihan) KKE (catatan 23) | 1.289.293.336 | (66.677.615) |
| Jumlah | 1.703.520.721 | 414.227.385 |

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Obligasi korporasi tercatat dengan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.550.399.000 dan Rp37.966.995.000. Nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo kerugian yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp949.601.000 dan Rp533.005.000 per 31 Desember 2025 dan 2024.

2025

| Obligasi | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo | Rating |
|--------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| BJBR02BSBCN1 | 9,35% | 03-03-2020 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.146.580.000 | 03-03-2027 | idAA |
| BJBR04BSBCN1 | 8,50% | 05-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.130.645.000 | 05-03-2031 | idA+ |
| BAFI03BCN1 | 7,15% | 05-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.125.610.000 | 05-07-2027 | idAAA |
| PNBN04CN2 | 7,25% | 08-10-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.059.705.000 | 08-10-2029 | idAA |
| WIKAO1BCN1 | 9,25% | 18-12-2020 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 3.300.000.000 | 18-12-2027* | idD |
| DNRK08C | 7,85% | 09-01-2024 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.717.269.000 | 09-01-2029 | idAA |
| WOMF05BCN1 | 6,95% | 02-07-2024 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.066.480.000 | 02-07-2027 | idAA+ |
| SANF04BCN2 | 7,00% | 16-03-2023 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.004.110.000 | 16-03-2026 | idAA+ |
| | | | 33.500.000.000 | 33.500.000.000 | 32.550.399.000 | | |

* Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 21 Oktober 2025, terdapat restrukturisasi jatuh tempo obligasi dan jadwal pembayaran bunga obligasi

2024

| Obligasi | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo | Rating |
|--------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| BJBR02BSBCN1 | 9,35% | 03-03-2020 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.043.905.000 | 03-03-2027 | idAA |
| PNBN03SBCN1 | 9,50% | 03-07-2020 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.034.485.000 | 03-07-2025 | idA+ |
| PNBN04CN2 | 7,25% | 08-10-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.997.140.000 | 08-10-2029 | idAAA |
| BAFI03BCN1 | 7,15% | 05-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.987.740.000 | 05-07-2027 | idAAA |
| WIKAO1BCN1 | 9,25% | 18-12-2020 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.736.845.000 | 18-12-2025 | idBB- |
| BJBR04BSBCN1 | 8,50% | 05-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.694.810.000 | 05-03-2031 | idA+ |
| DNRK08C | 7,85% | 09-01-2024 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.493.061.000 | 09-01-2029 | idAA |
| WOMF05BCN1 | 6,95% | 02-07-2024 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.985.192.000 | 02-07-2027 | idAA+ |
| SANF04BCN2 | 7,00% | 16-03-2023 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 993.817.000 | 16-03-2026 | idAA+ |
| | | | 38.500.000.000 | 38.500.000.000 | 37.966.995.000 | | |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Obligasi WIKA01BCN1

Obligasi WIKA01BCN1 merupakan investasi aset keuangan atas dana modal Perusahaan (bukan merupakan investasi Dana Perlindungan Pemodal maupun dana Investasi Modal Hasil Konversi yang diperoleh pada tanggal 18 Desember 2020 melalui pemesanan *book building* pada harga par (100%) dengan *rating* idA (*rating* diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO). Obligasi tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan jatuh tempo pembayaran kembali pada tanggal 18 Desember 2025. Pada saat perolehan awal, pembelian obligasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Pengelolaan Investasi Perusahaan yang berlaku yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Pemegang Saham.

Pada tanggal 30 Mei 2023 PEFINDO menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBBB. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 PEFINDO kembali menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idCCC karena PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak berhasil memperoleh persetujuan atas penundaan pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tahap 1/2020 seri A senilai Rp184 Miliar yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 2 Mei 2024, PEFINDO menaikkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBBB- yang mencerminkan kondisi keuangan yang membaik. Namun, pada tanggal 30 Desember 2024, PEFINDO menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idBB-. Pada tanggal 19 Februari 2025 PEFINDO kembali menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idCCC yang mencerminkan kondisi keuangan yang melemah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 21 Oktober 2025, WIKA mendapat persetujuan restrukturisasi jatuh tempo disesuaikan menjadi 18 Desember 2027 dan penambahan jadwal pembayaran bunga obligasi. Pada tanggal 19 Desember 2025 PEFINDO menurunkan *rating* Obligasi WIKA01BCN1 menjadi idD karena penundaan pembayaran bunga obligasi yang telah jatuh tempo.

Sehingga, dengan penurunan *rating* tersebut, PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sudah tidak mengeluarkan harga wajar sebagai referensi nilai Obligasi WIKA01BCN1 per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Dengan kondisi nilai wajar Obligasi WIKA01BCN1 yang tidak dapat diobservasi secara langsung, untuk mendapatkan nilai wajar independen Perusahaan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Putri Anugrah & Rekan untuk mengukur nilai wajar atas Obligasi WIKA01BCN1 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan laporan KJPP, nilai wajar diukur sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) dengan mendiskontokan arus kas Obligasi WIKA01BCN1 sampai dengan jatuh tempo dan dengan mempertimbangkan risiko gagal bayar atas pokok obligasi. Manajemen berpendapat bahwa penilaian nilai wajar dari Obligasi WIKA01BCN1 tersebut telah memadai untuk dijadikan sebagai referensi nilai obligasi per 31 Desember 2025 dan 2024.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar atas Obligasi WIKA01BCN1:

| | 2025 | 2024 |
|-------------------------------|--|---|
| Tingkat Diskonto | 5,10% | 6,59% |
| <i>Rating</i> | idD | idCCC |
| <i>Loss Given Default</i> | 62% (1-Recovery Rate) | 26% |
| <i>Probability of Default</i> | 57,14% | 32,94% |
| Pendekatan | SPI 2018 - <i>Income Approach</i> | SPI 2018 - <i>Income Approach</i> |
| Metode Penilaian | SPI 2018 - <i>Modified discounted</i> <i>cash flow with distress</i> | SPI 2018 - <i>Discounted Cash Flow</i> |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

b. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Nilai reksadana tercatat dengan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.588.751.120 dan Rp6.812.797.802. Nilai reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp351.722.669 dan Rp56.108.694 per 31 Desember 2025 dan 2024.

| 2025 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Reksadana | Nilai Nominal | Nilai Wajar | Periode Akuisisi |
| RD SYAILENDRA SHARIA FIXED INCOME FUND | 5.016.118.752 | 5.214.405.503 | 24-07-2025 |
| RD KISI FIXED INCOME FUND PLUS | 2.700.000.000 | 2.725.344.218 | 12-11-2025 |
| RD BRI SERUNI PASAR UANG III | 2.300.000.000 | 2.324.421.205 | 10-10-2025 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 874.220.591 | 915.132.800 | 04-07-2025 |
| RD KISI FIXED INCOME FUND PLUS | 500.000.000 | 503.037.710 | 26-11-2025 |
| RD MAKARA PRIMA KELAS I | 300.000.000 | 309.135.425 | 04-09-2025 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 200.000.000 | 221.581.044 | 08-10-2024 |
| RD MAKARA PRIMA KELAS I | 190.000.000 | 198.829.349 | 06-08-2025 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 156.689.108 | 176.863.866 | 25-07-2024 |
| Jumlah | 12.237.028.451 | 12.588.751.120 | |

| 2024 | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Reksadana | Nilai Nominal | Nilai Wajar | Periode Akuisisi |
| RD SYARIAH STAR STABLE AMANAH SUKUK | 4.700.000.000 | 4.713.561.946 | 13-12-2024 |
| RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH | 700.000.000 | 718.797.705 | 28-08-2024 |
| RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH | 500.000.000 | 512.168.200 | 06-09-2024 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 500.000.000 | 502.788.337 | 28-11-2024 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 200.000.000 | 203.249.673 | 08-10-2024 |
| RD STAR STABLE AMANAH SUKUK | 156.689.108 | 162.231.941 | 25-07-2024 |
| Jumlah | 6.756.689.108 | 6.812.797.802 | |

c. Investasi yang diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi

| Efek | Imbal Hasil | 2025 | 2024 | Jatuh Tempo | Rating |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| RDPT PNM Venture Capital II | 8,50% | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 18-12-2027 | - |
| EBA-SP SMF-BTN07 | 7,70% | 3.610.672.507 | 5.437.318.110 | 07-01-2034 | idAAA(sf) |
| KIK EBAS BRI-MI JLB SATU | 8,50% | 2.000.000.000 | - | 31-10-2032 | idAAA(sf)(sy) |
| RDPT PNM Venture Capital | 8,85% | 1.600.690.176 | 1.603.307.469 | 25-01-2033 | - |
| Jumlah | | 12.211.362.683 | 12.040.625.579 | | |
| Dikurangi: Bagian Lancar | | 5.610.672.507 | 5.437.318.110 | | |
| Bagian Tidak Lancar | | 6.600.690.176 | 6.603.307.469 | | |

RDPT PNM VENTURE CAPITAL II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diterbitkan oleh PT PNM Investment Management. Imbal hasil investasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo efek maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. *Underlying asset* yang digunakan adalah Medium Term Notes V PT PNM Venture Capital Tahun 2024 Tahap II dengan rating idAA+.

EBA-SP SMF-BTN07 merupakan efek beragun aset yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai pihak yang membeli hasil sekuritisasi atas kumpulan tagihan dari portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yng terpilih dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tanggal Jatuh Tempo Final EBA-SP SMF-BTN07 jatuh pada tanggal 7 Januari 2034, namun diperkirakan akan lunas lebih awal karena Kumpulan Tagihan mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo (*weighted average life*) adalah 5,66 tahun. Pemegang EBA-SP SMF-BTN07 Kelas A berhak untuk mendapatkan pembayaran bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

c. Investasi yang diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

RDPT PNM VENTURE CAPITAL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang diterbitkan oleh PT PNM Investment Management. Imbal hasil investasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo efek maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. *Underlying asset* yang digunakan adalah Medium Term Notes III PT PNM Venture Capital Tahun 2022 seri A dengan jangka waktu 10 tahun.

KIK EBAS BRI-MI JLB SATU merupakan kontrak investasi kolektif efek beragun aset berbasis syariah yang diterbitkan PT BRI Manajemen Investasi. Efek ini merupakan sekuritisasi pendapatan jalan tol PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JORR W1). Efek ditawarkan dengan imbal hasil investasi setara 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo 31 Oktober 2032.

9. INVESTASI MODAL HASIL KONVERSI

Merupakan dana dalam modal Perusahaan yang berasal dari hasil konversi pinjaman Cadangan Ganti Rugi Pemodal (Modal CGRP) yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 yang pengelolaannya telah dibuat perjanjian pengelolaan modal hasil konversi No. BEI: SP-00573/BEI.HKM/12-2020, No. KPEI: PJ-073/KPEI/1220, No. KSEI: SP-0148/DIR/KSEI/1220, dan No. P3IEI: SP-0004/P3IEI-SPH/1220 tanggal 7 Desember 2020.

Tujuan penyediaan dana dalam Modal Hasil Konversi adalah sebagai cadangan dana ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal dalam hal Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal. Perusahaan wajib mengelola dana modal hasil konversi secara optimal dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi. Penempatan modal hasil konversi dilakukan sesuai dengan Pedoman Investasi yang berlaku di Perusahaan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham dan OJK. Imbal hasil investasi dari Modal Hasil Konversi dapat digunakan Perusahaan untuk modal kerja dan/atau untuk kontribusi kegiatan dan program yang berkaitan dengan aspek perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, penempatan dana terdiri dari:

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 103.137.914.000 | 147.444.948.000 |
| Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | 28.069.843.649 | 6.162.643.893 |
| Investasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 25.003.559.765 | - |
| Jumlah | 156.211.317.414 | 153.607.591.893 |

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Biaya perolehan obligasi korporasi dan surat berharga negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp98.000.000.000 dan Rp143.785.000.000. Nilai wajar obligasi korporasi dan surat berharga negara tercatat sebesar Rp103.137.914.000 dan Rp147.444.948.000 per 31 Desember 2025 dan 2024. Nilai wajar dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp5.137.914.000 dan Rp3.659.947.999 per 31 Desember 2025 dan 2024.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

9. INVESTASI MODAL HASIL KONVERSI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

| 2025 | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------|
| Obligasi | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo | Rating |
| ISAT02ECN1 | 9,25% | 31-05-2017 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 31.575.960.000 | 31-05-2027 | idAAA |
| BEXI03ECN4 | 9,40% | 23-02-2017 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.905.960.000 | 23-02-2027 | idAAA |
| PIKI01C | 9,35% | 04-07-2018 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 16.261.395.000 | 04-07-2028 | idAAA |
| ISAT02ECN3 | 8,70% | 03-05-2018 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.668.560.000 | 03-05-2028 | idAAA |
| KAI101CCN2 | 7,30% | 09-08-2024 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.466.730.000 | 09-08-2031 | idAAA |
| FIFA06BCN4 | 6,90% | 06-09-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.104.990.000 | 06-09-2027 | idAAA |
| SMPNMP01BCN3 | 7,10% | 12-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.123.050.000 | 12-07-2027 | idAA |
| JSMR03BCN1 | 7,00% | 05-07-2024 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.031.269.000 | 05-07-2029 | idAA+ |
| | | | 98.000.000.000 | 98.000.000.000 | 103.137.914.000 | | |

| 2024 | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Obligasi | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo | Rating |
| ISAT02ECN1 | 9,25% | 31-05-2017 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 31.168.080.000 | 31-05-2027 | idAAA |
| BEXI03ECN4 | 9,40% | 23-02-2017 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.855.260.000 | 23-02-2027 | idAAA |
| BEXI04DCN3 | 9,75% | 08-11-2018 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.402.060.000 | 08-11-2025 | idAAA |
| PIKI01C | 9,35% | 04-07-2018 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.924.255.000 | 04-07-2028 | idAAA |
| PPLN03CCN3 | 9,35% | 19-02-2019 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 11.263.538.000 | 19-02-2026 | idAAA |
| ISAT02ECN3 | 8,70% | 03-05-2018 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.403.190.000 | 03-05-2028 | idAAA |
| KAI101CCN2 | 7,30% | 09-08-2024 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 9.826.160.000 | 09-08-2031 | idAAA |
| SBN FR0103 | 6,75% | 18-12-2024 | 10.000.000.000 | 9.785.000.000 | 9.797.920.000 | 15-07-2035 | - |
| SMFP07ACN5 | 6,70% | 26-06-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.991.075.000 | 06-07-2025 | idAAA |
| FIFA06BCN4 | 6,90% | 06-09-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.964.040.000 | 06-09-2027 | idAAA |
| SMPNMP01BCN3 | 7,10% | 12-07-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.955.840.000 | 12-07-2027 | idAA |
| JSMR03BCN1 | 7,00% | 05-07-2024 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.893.530.000 | 05-07-2029 | idAA+ |
| | | | 144.000.000.000 | 143.785.000.000 | 147.444.948.000 | | |

b. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Nilai Reksadana tercatat sebesar Rp28.069.843.649 dan Rp6.162.643.893 per 31 Desember 2025 dan 2024. Nilai Reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp 1.069.843.649 dan Rp162.643.893 per 31 Desember 2025 dan 2024.

| 2025 | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Reksadana | Nilai Nominal | Nilai Wajar | Periode Akuisisi |
| RD STAR STABLE INCOME FUND | 3.000.000.000 | 3.268.496.285 | 03-01-2025 |
| RD STAR STABLE INCOME FUND | 1.500.000.000 | 1.632.314.678 | 10-01-2025 |
| RD MAKARA PRIMA KELAS I | 10.000.000.000 | 10.464.702.591 | 06-08-2025 |
| RD SYARIAH STAR STABLE AMANAH SUKUK | 6.000.000.000 | 6.143.316.236 | 11-09-2025 |
| RD KISI FIXED INCOME PLUS | 6.500.000.000 | 6.561.013.859 | 12-11-2025 |
| Jumlah | 27.000.000.000 | 28.069.843.649 | |

| 2024 | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Reksadana | Nilai Nominal | Nilai Wajar | Periode Akuisisi |
| RD STAR STABLE INCOME FUND | 4.500.000.000 | 4.655.963.503 | 01-07-2024 |
| RD TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH | 1.500.000.000 | 1.506.680.390 | 15-11-2024 |
| Jumlah | 6.000.000.000 | 6.162.643.893 | |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. ASET TETAP – BERSIH (lanjutan)

| | 2024 | | | | Saldo Akhir |
|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Penyesuaian | |
| Akumulasi Penyusutan | | | | | |
| Aset Kepemilikan Langsung | | | | | |
| Peralatan dan Sistem Komputer | 2.067.905.092 | 139.877.064 | - | - | 2.207.782.156 |
| Peralatan dan Perabotan Kantor | 623.323.687 | 17.390.445 | - | - | 640.714.132 |
| Jumlah | 2.691.228.779 | 157.267.509 | - | - | 2.848.496.288 |
| Aset Hak Guna | | | | | |
| Ruangan Kantor | 366.411.012 | 92.051.010 | (427.479.504) | 478.997 | 31.461.515 |
| Nilai Tercatat | 300.988.236 | | | | 1.070.879.173 |

Nilai penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp308.453.925 (Catatan 21) dan Rp249.318.519 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

11. UTANG PAJAK

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Penghasilan | | |
| Pasal 4 ayat 2 | 1.547.361 | 177.727 |
| Pasal 21 | 61.448.664 | 572.030.451 |
| Pasal 23 | 2.837.543 | 2.590.259 |
| Pasal 25 | 19.512.298 | 14.710.755 |
| Pasal 29 (Catatan 24) | 136.067.843 | 66.888.070 |
| Jumlah | 221.413.709 | 656.397.262 |

12. BEBAN AKRUAL

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Tunjangan Personalia | 2.802.546.058 | 2.976.430.256 |
| Cadangan Penanganan Klaim | 675.000.000 | 575.000.000 |
| Non Operasional | 394.287.957 | 240.941.355 |
| Kantor dan Umum | 271.675.331 | 270.413.766 |
| Jasa Konsultasi dan Profesi | 142.705.000 | 42.421.430 |
| Jumlah | 4.286.214.346 | 4.105.206.807 |

Cadangan Penanganan Klaim merupakan estimasi biaya yang diperlukan Perusahaan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan kegiatan penanganan klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|--------------------|
| Liabilitas Sewa Bruto | | |
| Pembayaran Sewa Minimum | | |
| Tidak lebih dari Setahun | 368.780.850 | 125.740.800 |
| Lebih dari 1 Tahun | 2.796.588.113 | 1.090.102.880 |
| Jumlah | 3.165.368.963 | 1.215.843.680 |
| Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa | (842.639.154) | (294.295.805) |
| Nilai Kini Liabilitas Sewa | 2.322.729.809 | 921.547.875 |
| Dikurangi: Bagian Jangka Pendek | 199.851.385 | 71.184.870 |
| Jumlah Bagian Jangka Panjang | 2.122.878.424 | 850.363.005 |

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|--------------------|---------------|-------------|
| 1 Tahun | 199.851.385 | 71.184.870 |
| 1 – 2 Tahun | 215.509.857 | 75.876.079 |
| 2 – 4 Tahun | 482.998.668 | 166.965.567 |
| Lebih dari 5 Tahun | 1.424.369.899 | 607.521.359 |

Pada tanggal 1 Juni 2025, Perusahaan mengakui aset hak-guna atas transaksi sewa ruang kantor dengan PT First Jakarta Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan juga melakukan pengakhiran aset hak-guna atas transaksi sewa kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tanggal pengakhiran pada 1 Agustus 2025.

14. MODAL SAHAM

| Nama Pemegang Saham | 2025 dan 2024 | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Lembar Saham | Kepemilikan | Jumlah Modal disetor |
| PT Bursa Efek Indonesia | 70.000 | 33,33% | 70.000.000.000 |
| PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia | 70.000 | 33,33% | 70.000.000.000 |
| PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | 70.000 | 33,33% | 70.000.000.000 |
| Jumlah | 210.000 | 100,00% | 210.000.000.000 |

15. PENDAPATAN INVESTASI

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil | 14.329.223.086 | 13.786.135.002 |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi | 2.137.796.793 | 1.596.899.333 |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi | 569.793.433 | 425.250.678 |
| Jumlah | 17.036.813.312 | 15.808.285.013 |

Pendapatan investasi merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito dan bagi hasil, kupon obligasi, kupon EBA, keuntungan reksadana dan jasa giro.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa pengelolaan DPP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.168.972.982 dan Rp4.975.533.218.

17. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Karyawan | 6.123.803.382 | 6.143.980.884 |
| Dewan Komisaris dan Direksi | 5.152.479.541 | 4.262.482.545 |
| Jumlah | 11.276.282.923 | 10.406.463.429 |

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

| | 2025 | 2024 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Sharing cost</i> SRO | 2.200.921.116 | 2.409.000.000 |
| Sosialisasi dan Publikasi | 1.224.832.060 | 1.032.967.176 |
| Pengembangan Sistem | 389.946.618 | 537.693.570 |
| Cadangan Penanganan Klaim | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Jumlah | 3.915.699.794 | 4.079.660.746 |

Sharing cost SRO merupakan beban yang merujuk pada Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi CGRP Pasal 5 terkait "Kerja Sama Kontribusi Pembiayaan Kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Pemodal" bahwa Perusahaan akan memberikan kontribusi kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham yang berkaitan dengan perlindungan Pemodal di Pasar Modal, dengan memperhatikan ketersediaan dana hasil investasi dari pengelolaan Modal Hasil Konversi.

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| Keperluan Kantor | 1.272.781.629 | 1.253.093.896 |
| Telepon, Internet, Listrik, dan Utilitas Lainnya | 308.473.792 | 364.589.061 |
| Sewa | 119.804.049 | 83.799.448 |
| Rapat | 86.593.201 | 125.942.912 |
| Asuransi | - | 75.000.000 |
| Jumlah | 1.787.652.671 | 1.902.425.317 |

20. BEBAN KONSULTAN

Terdiri dari beban konsultan hukum/notaris, akuntan publik, konsultan perpajakan, dan jasa profesional lainnya masing-masing sebesar Rp327.921.736 dan Rp226.500.417 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

21. BEBAN PENYUSUTAN

Beban penyusutan masing-masing adalah Rp308.453.925 (Catatan 10) dan Rp249.318.519 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

22. BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Terdiri dari beban seminar dan *workshop* masing-masing sebesar Rp191.062.760 dan Rp214.455.294 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

23. BEBAN LAIN-LAIN – BERSIH

Terdiri dari beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Catatan 8), beban biaya bank, biaya jasa kustodian, dan beban bunga aset guna usaha masing-masing sebesar Rp1.436.559.403 dan Rp9.733.858 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

24. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

| | 2025 | 2024 |
|------------|-------------|-------------|
| Pajak Kini | 355.810.790 | 234.147.547 |

Rekonsiliasi fiskal dan penghitungan beban pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------|
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 3.683.683.646 | 3.695.260.651 |
| Beda Tetap | | |
| Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Imbalan dalam bentuk Natura | 63.573.463 | 125.942.912 |
| Pajak Penghasilan | 1.606.481.022 | 1.403.103.758 |
| Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final | (17.036.813.312) | (15.808.285.014) |
| Lain-lain | 13.180.959.857 | 11.687.230.581 |
| Jumlah Beda Tetap | (2.085.798.970) | (2.492.007.763) |
| Taksiran Laba Kena Pajak | 1.597.884.676 | 1.203.252.888 |
| Pembulatan | 1.597.884.000 | 1.203.253.000 |
| Beban Pajak Penghasilan | | |
| Fasilitas (Pasal 31E) | 41.043.691 | 30.567.870 |
| Non-fasilitas (Pasal 31E) | 314.767.099 | 203.579.677 |
| Sub jumlah | 355.810.790 | 234.147.547 |
| Dikurangi: Pajak Dibayar Dimuka | | |
| Pasal 25 | (219.742.947) | (167.259.477) |
| Jumlah Kredit Pajak | 219.742.947 | 167.259.477 |
| Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29 (Catatan 11) | 136.067.843 | 66.888.070 |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

25. CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA

Program Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja manfaat pasti bagi para karyawan yang tidak didanai berupa imbalan pesangon yang besarnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Pemberian pesangon berdasarkan upah tetap bulanan.

Program pensiun manfaat pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 9 orang pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban program pensiun manfaat pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan kewajiban program itu.

Beban imbalan pasca kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

Penghitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastira.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam penghitungan imbalan pasca kerja karyawan:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--------------------------|--|--|
| Tingkat Diskonto | 6,70% | 7,11% |
| Tingkat Kenaikan Gaji | 8% per Tahun | 8% per Tahun |
| Tingkat Kematian | TMI 2019 | TMI 2019 |
| Tingkat Kecacatan | 10% TMI IV | 10% TMI IV |
| Usia Pensiun Normal | 56 Tahun | 56 Tahun |
| Tingkat Pengunduran Diri | 18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 11% ≥ 55 Tahun : 0% | 18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 11% ≥ 55 Tahun : 0% |
| Metode Aktuaria | Projected Unit Credit | Projected Unit Credit |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

25. CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Risiko Gaji (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari provisi terkait dengan imbalan pasca kerja program pensiun manfaat pasti adalah sebesar nihil karena saldo liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 bersaldo minus. Berdasarkan penelaahan Perusahaan, saldo tersebut tidak dapat langsung diakui sebagai aset program oleh Perusahaan.

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|---------------------|
| Liabilitas Pada Awal Periode/Tahun | (23.494.510) | (256.009.386) |
| Beban Imbalan Pasca Kerja | 80.962.939 | 67.222.739 |
| Pembayaran luran Dana Pensiun | (162.536.988) | (158.155.564) |
| Beban Komprehensif Lain | 222.106.801 | 323.447.701 |
| Liabilitas (Aset) Pada Akhir Tahun | 117.038.242 | (23.494.510) |

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

| | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Penurunan (-1 %) pada Tingkat Bunga | 265.319.880 | 106.441.828 |
| Kenaikan (+1 %) pada Tingkat Bunga | (9.898.016) | (134.045.492) |
| Penurunan (-1 %) pada Tingkat Gaji | (6.719.103) | (131.916.402) |
| Kenaikan (+1 %) pada Tingkat Gaji | 258.228.953 | 101.014.243 |

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan aktual atas kewajiban manfaat pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban manfaat pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban Imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

26. PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO), pemegang saham Perusahaan.
- PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), PT Indonesia Capital Market Library (TICMI), PT IDX Solusi Teknologi Informasi (IDX STI), dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) merupakan entitas dengan pemegang saham yang sama.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

26. PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut, antara lain:

| | 2025 | 2024 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Tunjangan | 2.826.402.602 | 2.755.611.280 |
| Gaji/Honorarium | 1.468.774.730 | 1.506.871.265 |
| Jumlah | 4.295.177.332 | 4.262.482.545 |

- b. Dalam kegiatan usahanya Perusahaan memiliki saldo dan transaksi dengan sesama entitas dengan rincian sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Utang kepada Pihak Berelasi – BEI | 1.489.252.902 | 1.319.958.747 |
| Utang kepada Pihak Berelasi – IDX STI | 59.626.425 | 21.312.000 |
| Utang kepada Pihak Berelasi – TICMI | 11.900.000 | 8.250.000 |
| Beban Akrua – BEI | - | 1.777.269 |
| Jumlah | 1.560.779.327 | 1.351.298.016 |
| Beban <i>Sharing Cost SRO</i> – BEI | 2.200.921.116 | 2.409.000.000 |
| Beban Pengembangan Sistem – PHEI | 82.695.000 | 79.365.000 |
| Beban Sosialisasi dan Publikasi – TICMI | 62.405.000 | 135.012.000 |
| Beban Sewa Kantor – BEI | 27.379.045 | 112.900.320 |
| Beban Listrik – BEI | 17.950.421 | 23.673.228 |
| Beban Pengembangan Sistem – PEFINDO | 16.650.000 | 16.650.000 |
| Beban Sosialisasi dan Publikasi – PHEI | 11.100.000 | 13.875.000 |
| Beban Keperluan Kantor – IDX STI | 8.880.000 | 38.722.813 |
| Beban Seminar/ <i>Workshop</i> Dalam Negeri – TICMI | 4.218.000 | 31.115.000 |
| Jumlah | 2.432.198.582 | 2.860.313.361 |

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Definisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit, merupakan risiko yang muncul dikarenakan kegagalan *counterparty* dalam membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas, Perusahaan mendefinisikan risiko likuiditas atas kolektibilitas piutang usaha sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dapat mengakibatkan Perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi Perusahaan pada instrumen keuangan.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan yang sejalan dengan tujuan Perusahaan, yang salah satunya diturunkan menjadi pedoman pengelolaan investasi Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko pasar atas semua jenis transaksi
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak ketiga lainnya yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Aset keuangan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lainnya, dan investasi modal hasil konversi.

Risiko kredit atas piutang usaha dari Dana Perlindungan Pemodal adalah terbatas, karena tidak pernah terjadi keterlambatan ataupun ketidaktertagihan dalam pembayaran dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025.

Penempatan dana pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja lembaga keuangan tersebut, batasan proporsi penempatan pada setiap lembaga keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Investasi Perusahaan, dan atas persetujuan manajemen.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari instrumen keuangan lainnya termasuk uang tunai di bank dimana risiko kredit timbul dari pihak lawan, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan uang tunai pada bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko ketika posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan pendapatan usaha jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas secara hati-hati akan dapat mempertahankan saldo kas dengan jumlah yang cukup di bank untuk mendukung kegiatan operasional secara tepat waktu.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perusahaan akan mengawasi dan mempertahankan tingkat kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan juga secara rutin akan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan melakukan penelaahan atas kondisi pasar uang secara terus menerus untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga aset keuangan Perusahaan pada instrumen keuangan dengan tingkat likuiditas yang baik.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi pada instrumen keuangan. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga dan harga aset keuangan ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga dan harga pasar aset keuangan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan investasi.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan secara aktif melakukan pengawasan terhadap perkembangan terkini atas kondisi pasar keuangan domestik dan internasional. Perusahaan juga memanfaatkan laporan riset dan rekomendasi dari pihak-pihak terpercaya untuk menyusun strategi investasi yang tepat, guna memitigasi risiko pasar.

Perusahaan sebagai penyelenggara DPP melakukan *coverage analysis* secara berkala untuk memantau kecukupan aset neto DPP dari potensi kerugian atas kehilangan aset pemodal pada tanggal pelaporan. Perusahaan juga melakukan kajian simulasi penanganan klaim secara berkala bersama pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan menguji materi dan efektifitas dokumen internal Perusahaan terkait penanganan klaim.

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 14), dan saldo laba. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

c. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Tabel berikut menyajikan aset keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai wajar dan dikelompokkan sesuai dengan hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

| | 2025 | | 2024 | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Nilai Tercatat | Nilai Wajar | Nilai Tercatat | Nilai Wajar |
| Aset Keuangan | | | | |
| <u>Nilai Wajar Tingkat 1</u> | | | | |
| Aset Keuangan Lainnya | | | | |
| Obligasi | 29.250.399.000 | 29.250.399.000 | 33.230.150.000 | 33.230.150.000 |
| Reksadana | 12.588.751.120 | 12.588.751.120 | 6.812.797.802 | 6.812.797.802 |
| Investasi Modal Hasil Konversi | | | | |
| Obligasi | 103.137.914.000 | 103.137.914.000 | 147.444.948.000 | 147.444.948.000 |
| Reksadana | 28.069.843.649 | 28.069.843.649 | 6.162.643.893 | 6.162.643.893 |
| <u>Nilai Wajar Tingkat 2</u> | | | | |
| Kas dan Setara Kas | 3.155.253.675 | 3.155.253.675 | 3.373.723.398 | 3.373.723.398 |
| Piutang Usaha | 6.168.972.983 | 6.168.972.983 | 4.975.533.219 | 4.975.533.219 |
| Piutang Lain-lain | 1.625.841.326 | 1.625.841.326 | 2.259.172.710 | 2.259.172.710 |
| Aset Keuangan Lainnya | | | | |
| Efek Lainnya | 12.211.362.683 | 12.211.362.683 | 12.040.625.579 | 12.040.625.579 |
| Investasi Modal Hasil Konversi | | | | |
| Efek Lainnya | 25.003.569.765 | 25.003.569.765 | - | - |
| <u>Nilai Wajar Tingkat 3</u> | | | | |
| Aset Keuangan Lainnya | | | | |
| Obligasi | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | 4.736.845.000 | 4.736.845.000 |
| Jumlah Aset Keuangan | 224.511.908.201 | 224.511.908.201 | 221.036.439.601 | 221.036.439.601 |
| Liabilitas Keuangan | | | | |
| <u>Nilai Wajar Tingkat 2</u> | | | | |
| Beban Akrual | 4.260.152.298 | 4.303.604.532 | 4.105.206.807 | 4.105.206.807 |
| Utang Lain-lain | 79.672.055 | 77.699.286 | 147.789.897 | 147.789.897 |
| Utang kepada Pihak Berelasi | 1.558.806.558 | 1.558.806.558 | 1.349.520.747 | 1.349.520.747 |
| Liabilitas Sewa | 2.322.729.809 | 2.322.729.809 | 921.547.875 | 921.547.875 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 8.221.360.720 | 8.262.840.185 | 6.524.065.326 | 6.524.065.326 |

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

28. DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-715/BU2012 tentang DPP beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Kas di Bank | 493.880.798 | 243.577.416 |
| Aset Keuangan Lainnya | 405.278.448.120 | 342.767.642.169 |
| Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal | - | 100.000.000 |
| Piutang Bunga | 3.799.244.258 | 4.162.740.946 |
| Jumlah Aset | 409.571.573.176 | 347.273.960.531 |
| Beban Akrua | 6.174.184.430 | 4.982.947.094 |
| Aset Neto | 403.397.388.746 | 342.291.013.437 |
| Jumlah Liabilitas dan Aset Neto | 409.571.573.176 | 347.273.960.531 |

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2026.

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia - Dana Perlindungan Pemodal

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

| | Halaman |
|---|----------------|
| Surat Pernyataan Direksi | |
| Laporan Auditor Independen | |
| Laporan Keuangan – Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 | |
| Laporan Posisi Keuangan..... | 1 |
| Laporan Penghasilan Komprehensif..... | 2 |
| Laporan Perubahan Aset Neto..... | 3 |
| Laporan Arus Kas..... | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan..... | 5 - 20 |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Gusrinaldi Akhyar |
| Alamat Kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Menara II, Lantai 1, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 |
| Nomor Telepon | : | 021-5155553 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| Nama | : | Dwi Rahayu Shara Shinta |
| Alamat Kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Menara II, Lantai 1, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 |
| Nomor Telepon | : | 021-5155553 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal ("DPP").
2. Laporan keuangan DPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan DPP telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan DPP tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak bonar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Penyelenggara DPP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Penyelenggara DPP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 12 Maret 2026

| | | |
|---|--|--|
|  Gusrinaldi Akhyar Direktur Utama |  SEKELUAR NEBU ALPAM INDONESIA 10.000 METERA TEMPEL SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND F459CALX178078653 |  Dwi Rahayu Shara Shinta Direktur |
|---|--|--|

No. : 00035/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (“DPP”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DPP tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap DPP berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan DPP dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi DPP atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan DPP.

No. : 00035/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal DPP. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan DPP untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan DPP tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

No. : 00035/3.0538/AU.1/09/0954-2/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan*



Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA
License No. AP. 0954

12 Maret 2026

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| Kas di Bank | 4 | 493.880.798 | 243.577.416 |
| Aset Keuangan Lainnya | 5 | 405.278.448.120 | 342.767.642.169 |
| Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal | 6 | - | 100.000.000 |
| Piutang Bunga | | 3.799.244.258 | 4.162.740.946 |
| JUMLAH ASET | | 409.571.573.176 | 347.273.960.531 |
| LIABILITAS | | | |
| Beban Akruai | 7 | 6.174.184.430 | 4.982.947.094 |
| ASET NETO | | | |
| Aset Neto | | 403.397.388.746 | 342.291.013.437 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | | 409.571.573.176 | 347.273.960.531 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| | <u>Catatan</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------|
| PENGHASILAN INVESTASI | 8 | | |
| Penghasilan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil | | 19.147.585.776 | 16.528.075.728 |
| Realisasi Perubahan Nilai Wajar SBN | | 846.945.385 | 57.035.000 |
| Laba Investasi Efek Lainnya | | 568.712.112 | - |
| Jumlah Penghasilan Investasi | | <u>20.563.243.273</u> | <u>16.585.110.728</u> |
| BEBAN | | | |
| Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal | 9 | 6.168.972.982 | 4.975.533.218 |
| Administrasi | 10 | 85.249.405 | 68.818.697 |
| Jumlah Beban | | <u>6.254.222.387</u> | <u>5.044.351.915</u> |
| SURPLUS | | 14.309.020.886 | 11.540.758.813 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| Perubahan Nilai Wajar Belum Direalisasi | 5 | 7.520.305.000 | (1.249.625.600) |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | <u>21.829.325.886</u> | <u>10.291.133.213</u> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| ASET NETO AWAL TAHUN | | 342.291.013.437 | 300.272.435.392 |
| KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL | | | |
| Iuran Keanggotaan Awal | 11a | 100.000.000 | 400.000.000 |
| Iuran Keanggotaan Tahunan | 11b | 39.177.049.423 | 31.327.444.832 |
| Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal | | 39.277.049.423 | 31.727.444.832 |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 21.829.325.886 | 10.291.133.213 |
| ASET NETO AKHIR TAHUN | | 403.397.388.746 | 342.291.013.437 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|--------------------|----------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan Bunga, Kupon, dan Bagi Hasil Pembayaran Jasa Pengelolaan Dana | | 19.511.082.464 | 14.625.295.063 |
| Perlindungan Pemodal | | (4.975.533.218) | (3.568.586.896) |
| Pembayaran Beban Keuangan | | (85.330.446) | (63.654.425) |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | | 14.450.218.800 | 10.993.053.742 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Penempatan Deposito Berjangka | | (246.914.875.816) | (345.764.424.631) |
| Pembelian Investasi Dalam SBN, Obligasi Korporasi, dan Efek Lainnya | | (100.447.604.356) | (119.008.000.000) |
| Pencairan Investasi Dalam SBN, Obligasi Korporasi, dan Efek Lainnya | | 181.999.261.853 | 37.353.835.000 |
| Pencairan Deposito Berjangka | | 111.788.374.865 | 384.336.833.384 |
| Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi | | (53.574.843.454) | (43.081.756.247) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Penerimaan dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal | 11 | 39.374.928.036 | 31.624.602.865 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK | | | |
| | | 250.303.382 | (464.099.640) |
| KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN | | | |
| | | 243.577.416 | 707.677.056 |
| KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN | | | |
| | 4 | 493.880.798 | 243.577.416 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal (efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dan/atau dana milik pemodal) yang dititipkan pada Kustodian. DPP dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 46 dan penjelasannya, bahwa Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, maka pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain karena hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan.

Pada tanggal 28 Desember 2012 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-715/BU2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang menetapkan ketentuan mengenai DPP yang diatur dalam Peraturan No.VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-715/BU2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No. VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kustodian yang merupakan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi Anggota DPP.

DPP dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi PPE - iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi BK - sesuai Surat Edaran (SE) No. 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis risiko pemodal, risiko Kustodian dan risiko aset pemodal dan ditetapkan dalam surat keputusan direksi Penyelenggara DPP.Perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran OJK.
- c. Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
- d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. DPP akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan pemodal.

DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi DPP setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan OJK Nomor S-8/PM.1/2025 tanggal 23 Januari 2025, DPP dapat diinvestasikan pada deposito berjangka bank BUMN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD); Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI); Reksa dana; dan Efek Bersifat Utang - Obligasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga Keuangan Khusus milik negara (EBU).

Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, OJK menetapkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal pada satu Kustodian dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000.000 untuk setiap Kustodian. Keputusan ini juga mencabut keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-461D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-70/D.04/2013.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara DPP.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP. Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara DPP Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).

Pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain memuat ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal pada pasal 69B, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Penyelenggara DPP dapat memberikan perlindungan dana pemodal kepada investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan DPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional DPP.

Kecuali dinyatakan di catatan 2c, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

c. Standar Akuntansi Baru dan Amendemen

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru dan amendemen standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2025. Standar baru dan amendemen standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Amendemen, penyesuaian tahunan, dan revisi standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 yaitu:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, Kontrak yang Mengacu Pada Listrik
- Penyesuaian Tahunan 2024: PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 207 Laporan Arus Kas
- PSAK 338 (Revisi 2025), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Standar baru dan amendemen berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 yaitu:

- PSAK 118, Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119, Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan
- PSAK 119 (amendemen), Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan
- PSAK Syariah 413, Penurunan Nilai

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Penyelenggara DPP masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan DPP (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Penyelenggara DPP telah menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Penyelenggara DPP mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Penyelenggara DPP menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Diskonto dihilangkan jika pengaruh diskonto tidak material.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)

Perusahaan memperhitungkan aset keuangan di FVTOCI jika aset tersebut memenuhi kondisi berikut:

- dimiliki berdasarkan model bisnis yang tujuannya adalah "dimiliki untuk mendapatkan" arus kas terkait dan menjual dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan dipindahkan setelah aset dihentikan pengakuannya.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang berbeda selain 'dimiliki untuk mendapatkan' atau 'dimiliki untuk mendapatkan dan dijual' dikategorikan pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, terlepas dari model bisnis aset keuangan yang arus kas kontraktualnya tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga, dicatat di laba rugi. Aset dalam kategori ini diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Nilai wajar aset keuangan dalam kategori ini ditentukan dengan mengacu pada transaksi pasar aktif atau menggunakan teknik penilaian jika tidak terdapat pasar aktif.

DPP memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas di bank, investasi dalam deposito berjangka, piutang iuran dana perlindungan pemodal, dan piutang bunga;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain meliputi Surat Berharga Negara dan Efek Bersifat Utang (EBU); dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan Reksadana.

Klasifikasi aset keuangan telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Penyelenggara DPP menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Penyelenggara DPP menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Penyelenggara DPP membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penyelenggara DPP telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 109 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, selisih antara tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, akumulasi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan jumlah imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung), diakui dalam laba rugi.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Penyelenggara DPP menentukan klasifikasi liabilitas keuangan DPP pada saat pengakuan awal.

DPP memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain beban akrual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Penghentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan di saling-hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari pihak lawan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- 1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1)
- 2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); dan
- 3) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, DPP sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Penyelenggara DPP menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh DPP pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Kas di Bank

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas di bank terdiri dari bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan investasi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyelenggara DPP dengan bank yang bersangkutan.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga, kupon, dan bagi hasil diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga dan bagi hasil efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

i. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BU2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4: Dana Perlindungan Pemodal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara DPP berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-62/D.04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi DPP tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh PDPP meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Provisi

Provisi diakui ketika DPP memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar DPP diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Penyelenggara DPP diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.

Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut. Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya memengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi memengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penyelenggara DPP menetapkan pengelompokan instrumen keuangan tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang estimasi dan asumsi yang mungkin memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan di bawah ini. Hasil aktual mungkin sangat berbeda.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset keuangan menggunakan kuotasi pasar aktif yang tersedia. Bila nilai wajar aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, Manajemen menggunakan teknik penilaian untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, asumsi manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Asumsi tersebut mencakup likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. KAS DI BANK

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 270.969.742 | 152.071.711 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 118.169.426 | 72.582.786 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 84.012.195 | 16.141.616 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 20.729.435 | 2.781.303 |
| Jumlah | 493.880.798 | 243.577.416 |

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-----------------------|
| <u>Investasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:</u> | | |
| <u>Deposito Berjangka</u> | | |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 112.063.301.177 | 84.865.925.235 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 106.179.862.104 | 5.539.710.930 |
| PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk | 7.390.824.839 | - |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 101.851.004 |
| Jumlah | 225.633.988.120 | 90.507.487.169 |

Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui
Penghasilan komprehensif lain:

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Surat Berharga Negara | 135.448.375.000 | 252.260.155.000 |
| Efek Bersifat Utang | 44.196.085.000 | - |
| Jumlah | 179.644.460.000 | 342.767.642.169 |
| Jumlah | 405.278.448.120 | 342.767.642.169 |

Deposito Berjangka

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Tingkat bunga per tahun | 4,50% - 5,90% | 2,50% - 6,25% |
| Jangka waktu | 1 - 3 bulan | 1 - 3 bulan |

Guna memastikan keamanan DPP, bilyet deposito berjangka tersebut, saat ini disimpan di Safe Deposit Box BNI yang berlokasi di kantor BNI Cabang Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Senayan, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang bunga deposito berjangka yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp752.008.321 dan Rp226.968.188.

Surat Berharga Negara

| 2025 | | | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| SBN | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo |
| SBN FR0074 | 7,500% | 24-05-2022 | 10.000.000.000 | 9.925.000.000 | 10.817.470.000 | 15-08-2032 |
| SBN FR0082 | 7,000% | 09-10-2023 | 5.000.000.000 | 4.987.500.000 | 5.227.680.000 | 15-09-2030 |
| SBN FR0082 | 7,000% | 25-10-2023 | 5.000.000.000 | 4.930.000.000 | 5.227.680.000 | 15-09-2030 |
| SBN FR0082 | 7,000% | 09-01-2025 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.555.360.000 | 15-09-2030 |
| | | | 20.000.000.000 | 19.917.500.000 | 21.110.720.000 | |
| SBN FR0087 | 6,500% | 23-04-2024 | 5.000.000.000 | 4.880.000.000 | 5.175.790.000 | 15-02-2031 |
| SBN FR0059 | 7,000% | 30-04-2024 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.271.290.000 | 15-05-2027 |

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Surat Berharga Negara (lanjutan)

| 2025 | | | | | | |
|-------------|--------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| SBN | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo |
| SBSN PBS003 | 6,000% | 09-10-2024 | 10.000.000.000 | 9.940.000.000 | 10.156.680.000 | 15-01-2027 |
| SBSN PBS003 | 6,000% | 06-11-2024 | 5.000.000.000 | 4.955.000.000 | 5.078.340.000 | 15-01-2027 |
| | | | 15.000.000.000 | 14.895.000.000 | 15.235.020.000 | |
| SBN FR0104 | 6,500% | 22-11-2024 | 5.000.000.000 | 4.950.000.000 | 5.202.360.000 | 15-07-2030 |
| SBN FR0104 | 6,500% | 04-12-2024 | 50.000.000.000 | 49.300.000.000 | 52.023.600.000 | 15-07-2030 |
| | | | 55.000.000.000 | 54.250.000.000 | 57.225.960.000 | |
| SBN FR0101 | 6,875% | 18-12-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.232.765.000 | 15-07-2030 |
| SBN FR0100 | 6,625% | 26-03-2025 | 10.000.000.000 | 9.675.000.000 | 10.379.360.000 | 15-02-2034 |
| | | | 130.000.000.000 | 128.542.500.000 | 135.448.375.000 | |
| 2024 | | | | | | |
| SBN | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo |
| SBN FR0086 | 5,500% | 07-03-2022 | 10.000.000.000 | 10.080.000.000 | 9.827.860.000 | 15-04-2026 |
| SBN FR0086 | 5,500% | 19-04-2022 | 5.000.000.000 | 4.980.000.000 | 4.913.930.000 | 15-04-2026 |
| SBN FR0086 | 5,500% | 26-09-2022 | 10.000.000.000 | 9.705.000.000 | 9.827.860.000 | 15-04-2026 |
| SBN FR0086 | 5,500% | 18-11-2022 | 10.000.000.000 | 9.620.000.000 | 9.827.860.000 | 15-04-2026 |
| | | | 35.000.000.000 | 34.385.000.000 | 34.397.510.000 | |
| SBN FR0074 | 7,500% | 24-05-2022 | 10.000.000.000 | 9.925.000.000 | 10.250.080.000 | 15-08-2032 |
| SBN FR0081 | 6,500% | 05-10-2022 | 10.000.000.000 | 9.955.000.000 | 9.986.270.000 | 15-06-2025 |
| SBN FR0081 | 6,500% | 15-12-2023 | 10.000.000.000 | 10.003.000.000 | 9.986.270.000 | 15-06-2025 |
| SBN FR0081 | 6,500% | 18-03-2024 | 10.000.000.000 | 10.015.000.000 | 9.986.270.000 | 15-06-2025 |
| SBN FR0081 | 6,500% | 10-09-2024 | 10.000.000.000 | 10.008.000.000 | 9.986.270.000 | 15-06-2025 |
| | | | 40.000.000.000 | 39.981.000.000 | 39.945.040.000 | |
| SBSN PBS017 | 6,125% | 16-02-2023 | 10.000.000.000 | 9.970.000.000 | 9.922.370.000 | 15-10-2025 |
| SBSN PBS017 | 6,125% | 24-03-2023 | 5.000.000.000 | 4.972.500.000 | 4.961.185.000 | 15-10-2025 |
| SBSN PBS017 | 6,125% | 19-09-2023 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 14.883.555.000 | 15-10-2025 |
| SBSN PBS017 | 6,125% | 27-02-2024 | 10.000.000.000 | 9.960.000.000 | 9.922.370.000 | 15-10-2025 |
| | | | 40.000.000.000 | 39.902.500.000 | 39.689.480.000 | |
| SBSN PBS036 | 5,375% | 14-03-2023 | 5.000.000.000 | 4.885.000.000 | 4.950.000.000 | 15-08-2025 |
| SBSN PBS036 | 5,375% | 27-03-2023 | 5.000.000.000 | 4.882.500.000 | 4.950.000.000 | 15-08-2025 |
| SBSN PBS036 | 5,375% | 27-06-2023 | 10.000.000.000 | 9.925.000.000 | 9.900.000.000 | 15-08-2025 |
| SBSN PBS036 | 5,375% | 14-09-2023 | 10.000.000.000 | 9.850.000.000 | 9.900.000.000 | 15-08-2025 |
| | | | 30.000.000.000 | 29.542.500.000 | 29.700.000.000 | |
| SBN FR0082 | 7,000% | 09-10-2023 | 5.000.000.000 | 4.987.500.000 | 4.996.230.000 | 15-09-2030 |
| SBN FR0082 | 7,000% | 25-10-2023 | 5.000.000.000 | 4.930.000.000 | 4.996.230.000 | 15-09-2030 |
| | | | 10.000.000.000 | 9.917.500.000 | 9.992.460.000 | |
| SBN FR0087 | 6,500% | 23-04-2024 | 5.000.000.000 | 4.880.000.000 | 4.872.035.000 | 15-02-2031 |
| SBN FR0059 | 7,000% | 30-04-2024 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.006.960.000 | 15-05-2027 |
| SBSN PBS003 | 6,000% | 09-10-2024 | 10.000.000.000 | 9.940.000.000 | 9.802.620.000 | 15-01-2027 |
| SBSN PBS003 | 6,000% | 06-11-2024 | 5.000.000.000 | 4.955.000.000 | 4.901.310.000 | 15-01-2027 |
| | | | 15.000.000.000 | 14.895.000.000 | 14.703.930.000 | |

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Surat Berharga Negara (lanjutan)

| 2024 | | | | | | |
|------------|--------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| SBN | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo |
| SBN FR0104 | 6,500% | 22-11-2024 | 5.000.000.000 | 4.950.000.000 | 4.884.115.000 | 15-07-2030 |
| SBN FR0104 | 6,500% | 04-12-2024 | 50.000.000.000 | 49.300.000.000 | 48.841.150.000 | 15-07-2030 |
| | | | 55.000.000.000 | 54.250.000.000 | 53.725.265.000 | |
| SBN FR0101 | 6,875% | 18-12-2024 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.977.395.000 | 15-07-2030 |
| | | | 255.000.000.000 | 252.678.500.000 | 252.260.155.000 | |

Nilai wajar SBN dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek masing-masing sebesar Rp6.905.875.000 dan (Rp418.345.000) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang kupon dan bagi hasil SBN yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp2.897.929.687 dan Rp3.935.772.758.

Efek Bersifat Utang

| 2025 | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| EBU | Kupon | Tanggal Beli | Nilai Nominal | Nilai Perolehan | Nilai Wajar | Jatuh Tempo | Rating |
| SMPPGD03ACN4 | 6,650% | 27-05-2025 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.070.540.000 | 06-06-2026 | idAAA(sy) |
| SMSMII03ACN2 | 5,000% | 27-11-2025 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.008.240.000 | 07-12-2026 | idAAA(sy) |
| SMBRIS01ASLCN2 | 6,450% | 25-06-2025 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.040.470.000 | 06-07-2026 | idAAA(sy) |
| SMPPGD03ACN5 | 6,100% | 27-08-2025 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.033.415.000 | 13-09-2026 | idAAA(sy) |
| SMII04ACN3 | 6,400% | 27-03-2025 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.019.415.000 | 07-04-2026 | idAAA(sy) |
| BMRI01AGNCN2 | 6,350% | 25-03-2025 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.018.405.000 | 05-04-2026 | idAAA |
| SMPPGD01ASOCN3 | 5,250% | 13-11-2025 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.005.600.000 | 23-11-2026 | idAAA(sy) |
| | | | 44.000.000.000 | 44.000.000.000 | 44.196.085.000 | | |

Nilai wajar Efek Bersifat Utang dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp196.085.000 dan (Rp418.345.000) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2025, piutang kupon dan bagi hasil Efek Bersifat Utang yang belum direalisasi sebesar Rp 149.306.250.

Efek Lainnya

Pada tahun 2025, terdapat investasi FVTPL dalam Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan Reksadana yang telah jatuh tempo atau dijual seluruhnya sebelum 31 Desember 2025 dan menghasilkan realisasi laba sebesar Rp568.712.112.

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| Iuran Keanggotaan | | |
| Perantara Pedagang Efek (PPE) | 5.683.237 | 3.561.850 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (5.683.237) | (3.561.850) |
| Iuran Keanggotaan Awal | - | 100.000.000 |
| Jumlah | - | 100.000.000 |

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat iuran keanggotaan tahunan DPP Tahun 2025 bagi PPE sebesar Rp2.121.387 dan iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2024 sebesar Rp3.561.850 yang belum dipenuhi atas nama PT Ekuator Swarna Sekuritas.

Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas iuran keanggotaan tahunan DPP Tahun 2025 dan Tahun 2024 untuk PT Ekuator Swarna Sekuritas sebesar Rp2.121.387 dan Rp3.561.850 karena kondisi Anggota DPP yang berhenti beroperasi. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup dan telah memadai.

7. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari beban pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) kepada P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) atas Imbalan Jasa Pengelolaan DPP, dan beban atas jasa kustodian yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Akrual atas Beban Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal | 6.168.972.982 | 4.975.533.219 |
| Akrual lain-lain (di bawah Rp8.000.000) | 5.211.448 | 7.413.875 |
| Jumlah | 6.174.184.430 | 4.982.947.094 |

Pada tanggal 14 Maret 2025, DPP telah melakukan realisasi pembayaran Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Tahun 2024 kepada Perusahaan sebagai PDPP.

8. PENGHASILAN INVESTASI

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kupon dan bagi hasil Surat Berharga Negara | 11.770.610.559 | 9.529.056.644 |
| Bunga Deposito Berjangka | 6.261.157.868 | 6.981.136.123 |
| Kupon Efek Bersifat Utang | 1.092.618.750 | - |
| Realisasi Perubahan Nilai Wajar | 846.945.385 | 57.035.000 |
| Perubahan Nilai Wajar belum terealisasi | 568.712.112 | - |
| Jasa Giro | 23.198.599 | 17.882.961 |
| Jumlah | 20.563.243.273 | 16.585.110.728 |

9. BEBAN - PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Beban Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.168.972.982 dan Rp4.975.533.218 (Catatan 2 dan 7).

10. BEBAN - ADMINISTRASI

Merupakan beban atas biaya administrasi bank dan jasa kustodian yang berkaitan dengan penyimpanan aset untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

a. Iuran Keanggotaan Awal

Pada tanggal 2 Mei 2025, P3IEI telah menyampaikan Surat Nomor: P3IEI-127/DIR/0525 perihal Registrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Integrity Capital Sekuritas, yang baru mendapatkan izin operasional sebagai Kustodian. PT Integrity Capital Sekuritas telah memenuhi dokumen dan membayar iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 sebagai syarat keanggotaan. Selanjutnya, status keanggotaan DPP ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi P3IEI Nomor: Kep-00020/P3IEI/DIR/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Integrity Capital Sekuritas.

b. Iuran Keanggotaan Tahunan

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Perantara Pedagang Efek (PPE) | 30.691.234.135 | 24.000.733.272 |
| Bank Kustodian (BK) | 8.485.815.288 | 7.326.711.560 |
| Jumlah | <u>39.177.049.423</u> | <u>31.327.444.832</u> |

Perantara Pedagang Efek (PPE)

Sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-40/D.04/2025 tentang Pembayaran iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal Bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2025, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2025 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2025.
- b. Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2025 dibayar oleh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2025.
- c. Jumlah besaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2025 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- d. Besaran iuran keanggotaan tahunan yang dibebankan kepada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak memperhitungkan beban iuran keanggotaan tahunan yang dikenakan terhadap aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (lanjutan)

b. Iuran Keanggotaan Tahunan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan tersebut, P3IEI telah melakukan penghitungan besaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan pada:

1. Surat pernyataan dan daftar pihak terafiliasi dalam rangka pengecualian penghitungan aset pemodal untuk penghitungan iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2025 yang telah disampaikan oleh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah;
2. Data rata-rata bulanan nilai aset nasabah tahun 2024 pada masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah dan data rata-rata bulanan nilai aset nasabah tahun 2024 yang dikecualikan dari penghitungan iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2025 pada masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah.

Pada tanggal 21 Agustus 2025, P3IEI telah menyampaikan tagihan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah Tahun 2025 sebesar Rp30.691.234.135. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2024 ditagihkan kepada PPE dan SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) masing-masing 50% (lima puluh per seratus) atau sebesar Rp15.345.617.058.

Pada tanggal 4 September 2025 SRO telah memenuhi porsi kontribusi atas Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025. Sedangkan bagi PPE, sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat Iuran yang belum dipenuhi sebesar Rp2.121.387 atas nama PT Ekuator Swarna Sekuritas, karena saat ini dalam kondisi berhenti beroperasi. Sehingga, Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 bagi PPE yang telah dipenuhi adalah sebesar Rp30.689.112.748. P3IEI terus melakukan koordinasi kepada Anggota DPP terkait, untuk memonitor pemenuhan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025.

Bank Kustodian (BK)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) Nomor Kep-00003/P3IEI-DIR/0125 tentang Besaran Faktor Risiko Bank Kustodian untuk Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 ditetapkan bahwa besaran Faktor Risiko untuk penghitungan Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2025 adalah sebesar 0,1820. Atas dasar tersebut, dan berdasarkan data yang diterima dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun 2024 yang dititipkan pada Bank Kustodian sebesar Rp4.662.535.873.295.190, maka total besaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2025 untuk Bank Kustodian adalah sebesar Rp8.485.815.288. Iuran Keanggotaan Tahunan DPP bagi Bank Kustodian tersebut telah ditagihkan pada tanggal 15 Januari 2025, dan pada tanggal 04 Februari 2025 Iuran Keanggotaan DPP tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Bank Kustodian Anggota DPP.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA -
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (lanjutan)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kontribusi atas Dana Perlindungan Pemodal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2025 |
|---|-----------------------------------|
| Kontribusi Dana Awal Tahun 2013 - 2014 | 60.000.000.000 |
| Kontribusi Keanggotaan Awal Tahun 2014 - 2025 | 14.610.000.000 |
| Iuran Keanggotaan Tahunan Tahun 2014 - 2024 Tahun 2025 | 189.674.026.973 39.177.049.423 |
| Jumlah Iuran Keanggotaan Tahunan | 228.851.076.396 |
| Kenaikan Aset Neto dari Aktivitas Operasi Tahun 2013 - 2024 Tahun 2025 | 78.106.986.464 21.829.325.886 |
| Jumlah Kenaikan Aset Neto dari Aktivitas Operasi | 99.936.312.350 |
| Jumlah Aset Neto DPP | 403.397.388.746 |

12. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam kebijakan manajemen risiko keuangan DPP bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan DPP terdiri dari kas di bank, aset keuangan lainnya, piutang iuran Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan piutang bunga. Penempatan DPP pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga keuangan, batasan proporsi penempatan pada setiap Lembaga keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan investasi DPP, dan atas persetujuan manajemen PDPP. Risiko kredit atas kas di bank, aset keuangan lainnya, piutang iuran Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan piutang bunga adalah terbatas karena pihak lawan DPP adalah lembaga keuangan terpercaya.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi DPP pada instrumen keuangan. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga dan harga aset keuangan ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif DPP. Fluktuasi suku bunga dan harga pasar aset keuangan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan investasi DPP. Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Penyelenggara DPP secara aktif melakukan *monitoring* terhadap perkembangan terkini atas kondisi pasar keuangan domestik dan internasional. Penyelenggara DPP juga memanfaatkan laporan riset dan rekomendasi dari pihak-pihak terpercaya untuk menyusun strategi investasi yang tepat guna memitigasi risiko pasar. Aset keuangan DPP pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terekspos terhadap risiko pasar adalah pada deposito berjangka, Surat Berharga Negara dan Efek Bersifat Utang.

INDONESIA
SIPF






Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, lantai 1

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

 +6221 - 5155553

 +6221 - 5155553

 helpdesk@indonesiasipf.co.id

 www.indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id